

# MAQASHID AS-SYARIAH KINERJA DAN PERAN PERBANKAN SYARIAH DI MALUKU

*by* Djumadi Djumadi

---

**Submission date:** 17-Jun-2023 09:19PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2117798630

**File name:** 2023\_MAQASHID\_SYARIAH\_Dr\_Djumadi.pdf (1.65M)

**Word count:** 47027

**Character count:** 285203



**MAQASHID AS-SYARIAH**  
**KINERJA DAN PERAN PERBANKAN**  
**SYARIAH DI MALUKU**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113**  
**Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. **Setiap Orang** yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# **MAQASHID AS-SYARIAH**

## **KINERJA DAN PERAN PERBANKAN SYARIAH DI MALUKU**

**Dr. Djumadi, M.Hi**



**MAQASHID AS-SYARIAH  
KINERJA DAN PERAN PERBANKAN SYARIAH  
DI MALUKU**

Diterbitkan pertama kali oleh CV Amerta Media  
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*  
Hak penerbitan pada Penerbit Amerta Media  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa seizin tertulis dari Penerbit

**Anggota IKAPI**

Cetakan Pertama: Februari 2023

15,5 cm x 23 cm

**ISBN: 978-623-419-281-0**

**Penulis:**

Dr. Djumadi, M.Hi

**Editor:**

Alfiatin

**Desain Cover:**

Adji Azizurrachman

**Tata Letak:**

Ladifa Nanda

**Diterbitkan Oleh:**

CV. Amerta Media

**NIB. 0220002381476**

Jl. Raya Sidakangen, RT 001 RW 003, Kel, Kebanggan, Kec. Sumbang,  
Purwokerto, Banyumas 53183, Jawa Tengah. Telp. 081-356-3333-24

Email: [mediaamerta@gmail.com](mailto:mediaamerta@gmail.com)

Website: [amertamedia.co.id](http://amertamedia.co.id)

Whatsapp : 081-356-3333-24

Isi di luar tanggung jawab penerbit Amerta Media

## Kata Pengantar

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah sumber segala ilmu. Karena tanpa izinnya, penulis tidak akan mampu mengenal aksara dengan sabaik ini. Tidak lupa penulis juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung sehingga karya sederhana ini dapat penulis selesaikan.

Kita ketahui bersama, sektor perbankan merupakan salah satu sektor penting yang dapat mendorong dan memperbaiki pertumbuhan ekonomi di tiap kabupaten/ kota sekaligus diharapkan dapat memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia melalui *share* sektor perikanan dan pertumbuhan ekonomi. Penerapan prinsip-prinsip keadilan terhadap kinerja perbankan syariah diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperkecil jurang ketimpangan di berbagai provinsi dan kabupaten kota patut mendapat apresiasi dari masyarakat Indonesia.

Sementara itu, perbankan syariah dan *maqashid as-syariah* merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan. Sebab, aktivitas perbankan syariah dipandang sebagai sarana atau alat, sementara *maqashid as-syariah* merupakan tujuan yang ingin dicapai manusia yaitu *fallah* (kesejahteraan).

Melalui buku ini, penulis ingin menguraikan seperti apa kinerja dan peran perbankan syariah di Provinsi Maluku dalam Islam. Semoga karya sederhana ini akan memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang dan menambah literatur perbankan syariah dalam kaca mata Islam,

Penulis

# Kata Sambutan

**Prof.Dr. H. Yunus Zaini, SE., MA.**

Dosen Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar

Buku ini berisi serangkaian telaah mendalam tentang prinsip-prinsip maqasid syariah, dan berbagai aspek perbankan Islam. Dengan menggunakan perspektif teori kinerja dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, penulis berupaya menyuguhkan pemahaman tentang berbagai defenisi, urgensi, dan cara aplikasinya dalam praktik perbankan syariah di Indonesia dan Maluku pada khususnya.

Pada bagian pertama, buku ini menguraikan problem besar yaitu berbagai ketimpangan sektor perbankan yang dapat dilihat dari ketimpangan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita di sejumlah wilayah di Indonesia. Kondisi itu bagi penulis disebabkan orientasi hidup manusia ekonomi yang hanya berpikir tentang kebermanfaatan dirinya sendiri sambil mengabaikan kepentingan orang lain. Padahal bagi penulis, manusia ekonomi haruslah menjadi pemelihara dan pelindung lingkungan sebagai sumber kekayaan bagi keberlangsungan mahluk hidup muka bumi. Manusia ekonomi bagi penulis haruslah berperilaku bagaikan lebah yang menghasilkan madu (kebaikan) dan tidak merusak sumber kekayaan alam di manapun lebah itu berada. Manusia ekonomi bukan seperti lalat yang merusak dan menghancurkan lingkungan di mana pun dihindangi. Penulis kemudian mengutip ayat Al-Qur'an yang menggambarkan bahwa manusia ekonomi adalah *rahmatan lil alamiin*, dibangun atas dasar persaudaraan bukan atas perbedaan suku bangsa dan agama sebagaimana yang tersurat dalam QS al-Hujurat/49:13.

Pada bagian kedua, penulis menguraikan sejumlah teori kinerja dan peran perbankan syariah dari para ahli. Untuk mengutip beberapa, seperti; Schwartz (1999) yang memandang kinerja keuangan sebagai gaya manajemen berbasis komunikasi terbuka antara manajer dan karyawan dalam penetapan tujuan, memberikan umpan balik baik, dan sebagainya. Teoretisi lain yang lebih teknis seperti, Haider (2003) yang mengemukakan teori atribusi atau Expectancy Theory, yang menyebutkan bahwa kinerja merupakan hasil interaksi antara motivasi dan *ability* yang dirumuskan dengan formula: P (*performance*) merupakan fungsi M (*motivation*) dan A (*Ability*) yang dapat ditulis dengan rumus  $P=f ( M \times A )$ .

Pada bagian ketiga, penulis buku ini mencoba mengulas tentang pentingnya penilaian terhadap peran perbankan syariah dalam pencatatan perekonomian dunia, yang selama ini dinilai memiliki keunggulan dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional. Meski demikian, penulis mengakui bahwa keunggulan tersebut jika ditelusuri masih dijumpai praktik yang sama dengan kinerja perbankan konvensional terutama pada akad pembiayaan, misalnya *akad murabahah, mudharabah, bai' al-salam, istishnah* dan sebagainya.

Pada bagian keempat, penulis mengungkapkan secara lebih gamblang tentang peran perbankan syariah dalam *maqashid*. Pada paragraph pertama penulis mencoba mendudukan posisi Ekonomi Islam yang menurutnya harus mampu menjadi *pan-acea* dan solusi terhadap akutnya problem ekonomi kekinian. Maka sebagai konsekuensi logisnya, sebuah bangunan Ekonomi Islam tidak boleh dilepaskan dari teori Maqashid. Inti bahasan dari bab ini adalah nuatan etis (atau yang penulis istilahkan "variable etika"), adalah *keyword*-nya, yang memang sangat urgen dalam proses ijtihad di wilayah Ekonomi Islam. Penulis menyandarkan beberapa pernyataan para ilmuan seperti Said Aqiel Siradj, bahwa dalam mengembangkan metode perlu menekankan wawasan etis dengan harapan bisa memenuhi yang dimaksud, termasuk *masalah* sebagai salah satu metode *ushul al fiqh* selama ini dengan rekonstruksi, perlu dinaikkan derajat dan posisinya menjadi metode sentral *ushul al fiqh (al-Manhaj al-Asasiyyah li Ushul al-Fiqh)*. Variabel etika begitu penting peranannya sebab jika *fiqh* dilepaskan darinya akan menjadi rigid, kaku dan terlalu bersifat legal formal.



Pada bagian keempat, penulis menjelaskan prinsip-prinsip penilaian kinerja dan peran perbankan dalam maqashid syariah. Penulis menyebutkan terdapat empat prinsip kinerja dalam muamalah yaitu prinsip kebolehan, keadilan, kejujuran, dan masalah. Bab ini lebih fokus menguraikan prinsip-prinsip penilaian kinerja perbankan syariah yaitu prinsip kejujuran dan prinsip keadilan yang dapat digambarkan melalui besaran *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Penulis menyodorkan semacam rumusan bahwa, semakin tinggi tingkat LDR diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap eksistensi *maqashid* melalui pertumbuhan ekonomi, perbaikan infrastruktur, dan bahkan mengatasi ketimpangan antara orang kaya dan miskin.

Pada bagian kelima dan sekaligus menjadi penutup buku ini, penulis menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi makro di Provinsi Maluku dari tahun ke tahun yang relatif stabil meskipun mengalami krisis tahun 1998 yang menyisahkan berbagai persoalan ekonomi antara lain adalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), mendorong peningkatan harga disemua sektor ekonomi. Namun penulis mencatat adanya pertumbuhan ekonomi provinsi Maluku tahun 2010 menunjukkan peningkatan sebesar 6,48% bila dibandingkan dengan tahun 2009 hanya mencapai 5,43%. Pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi provinsi Maluku sebesar 7,58%. Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi makro provinsi Maluku berjalan relatif stabil. Namun bagi penulis, tinggi-rendahnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah bisa dipengaruhi oleh berbagai penyebab, antara lain adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan sebuah kebijakan politik pemerintah dalam menyiasati belanja masyarakat yang kemudian diserap dalam bentuk pajak dan dikeluarkan kembali dalam bentuk belanja modal melalui realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada setiap tahun berjalan.

Sebagai penopang kestabilan ekonomi Maluku, penulis mengidentifikasi struktur ekonomi Maluku yang didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu; sektor Pertanian dan Perdagangan, Hotel dan Restoran serta sektor jasa-jasa. Kontribusi sektor pertanian sejak tahun 2000 sampai 2011 memperlihatkan andil yang semakin mengecil. Pada tahun 2000 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 36,53%, pada tahun 2001 mengalami peningkatan sebesar 36,27% menjadi 36,44 tahun 2002, kemudian pada tahun 3003 mengalami penurunan yakni 35,72% dan pada tahun 2005 sebesar 35,75%. Pada

tahun 2006 kontribusi sektor ini sebesar 35,49%, pada tahun 2009 sebesar 33,04% dan pada tahun 2010 memberikan andil sebesar 31,73%, kemudian tahun 2011 sebesar 33,01%. Penyumbang terbesar pada sektor ini berasal dari share sektor perikanan yang mampu menyumbang sebesar 16,55% tahun 2005 menjadi 15,57 tahun 2011, dan pada tahun 2011 menjadi 17,87%. Adapun keempat sub sektor lainnya memberikan sumbangan sebesar 16,16%.

Sementara sektor lain yang menduduki peringkat kedua adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (sektor primer). Sektor ini berperan sebagai penunjang kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk barang dan jasa. Pada tahun 2000 sektor ini memberi sumbangan terhadap PDRB sebesar 22,93% kemudian pada tahun 2001 meningkat menjadi 23,67%, atau naik menjadi 25,70 tahun 2005 dan pada tahun 2009 sebesar 24,18% dan naik menjadi 62,55% pada tahun 2011. Kontribusi terbesar pada sub sektor ini adalah sub sektor perdagangan besar dan eceran yang mampu menyumbang sekitar 27,70% terhadap PDRB sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran di tahun 2010, sedangkan dua sub sektor lainnya memberikan sumbangan sebesar 1,23%

Penulis juga menemukan sektor lain yang signifikan yaitu sektor perikanan di Maluku selama periode 2000 sampai 2011 yang mengalami pertumbuhan yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2000, kontribusi sektor perikanan di Maluku sebesar 17,01% atau Rp471,169,95, naik sebesar 18,58% atau Rp508,509,46 di tahun 2006, menjadi 16,46% atau Rp533,548,28 tahun 2007. Pada tahun 2009, produksi perikanan di Maluku mengalami penurunan dari 15,56% menjadi 15,57 tahun 2010, turun lagi menjadi 14,45% atau sebesar Rp667.188,02 di tahun 2011. Kontribusi sektor perikanan tersebut, jika dilihat pada perkembangan produksi dan nilai produksi perikanan 11 (sebelas) kabupaten/ kota tahun 2000 sampai 2010, di beberapa kabupaten menunjukkan tingkat pendapatan yang cukup signifikan, namun pada kabupaten/ kota lainnya, tingkat pendapatan menunjukkan bahwa proyeksi komoditas perikanan mengalami ketimpangan pendapatan yang cukup ekstri.

Penulis menyimpulkan berdasarkan data yang dimiliki, bahwa ketimpangan regional di kabupaten/kota di Maluku menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terhadap belanja modal belum memberikan dampak positif, demikian juga peran sektor perbankan yang belum maksimal. Hal itu, hemat penulis, disebabkan jumlah perbankan

konvensional yang terlalu mendominasi bursa keuangan masyarakat di seluruh kabupaten/kota, sementara kinerja perbankan syariah masih menunjukkan tren ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi, dan itu semua bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi dalam Islam.

Untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya ketimpangan praktik ekonomi perbankan, pejabat pemerintahan harus benar-benar jujur dalam penggunaan anggaran daerah (*iqtishad*) adanya keseimbangan antara belanja rutin dan belanja modal, karena pada dasarnya kedua jenis pembelanjaan itu bersumber dari *output* belanja modal untuk menyiapkan infrastruktur yang benar-benar baik dan berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat di daerahnya. Jika saja pemerintah daerah memiliki hati nurani, atau setidaknya sebagai pribadi yang pernah melihat dan merasakan betapa banyak rintihan dan jeritan hati manusia akibat kemiskinan, pengangguran, dan kebodohan, maka tentunya amanah yang dipercayakan benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik.

Dampak dari perilaku menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan sosial tersebut, dalam konsep *maqashid* adalah sesuatu yang pasti terjadi yang berdampak pada ibadah *mahdanya*, akal, jiwanya, keturunannya, dan kekayaannya. Dampak kebatilan terhadap agamanya tercermin dari ibadah shalatnya; saat mengangkat tangan ketika takbiratul ikhram haruslah disertai kesungguhan jiwa bahwa ibadahku, hidup dan mati adalah kehendak Allah. Inilah awal dari penghapusan sifat kemunafikan manusia dari sifat-sifat tecela, perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme, ketidakjujuran ekonomi yang pada akhirnya mewujudkan pada profil manusia serakah. Problem kemanusiaan ini akan terus menjadi lingkaran setan yang terus berulang, kecuali bagi mereka yang diberi hidayah dari Allah SWT (cahaya akal) dapat memahami hakikat kejadian dirinya.

Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca, khususnya para pembaca studi-studi ekonomi syariat dan perkembangan perbankan di tanah air. Selamat membaca.

**Makassar, November 2022**

# Daftar Isi

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>TENTANG BUKU .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA SAMBUTAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I Ketimpangan dalam Ekonomi Islam.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II Teori Kinerja dan Peran Perbankan Syariah .....</b>	<b>43</b>
<b>BAB III Urgensi dan Pendekatan Penilaian Peran Perbankan..</b>	<b>49</b>
<b>BAB IV Peran Perbankan Syariah dalam Maqashid.....</b>	<b>61</b>
1. Ijtihad dalam Ekonomi Islam.....	64
2. Beberapa Implikasi Maqashid terhadap Teori Perilaku Ekonomi .....	67
<b>BAB V Prinsip-Prinsip Penilaian kinerja dan Peran Perbankan dalam Maqashid As-Syariah .....</b>	<b>101</b>
<b>BAB VI Pertumbuhan Perekonomian Maluku.....</b>	<b>107</b>
1. Stuktur Ekonomi .....	117
2. Potensi Perikanan.....	129
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>133</b>
<b>INDEKS .....</b>	<b>149</b>
<b>PROFIL PENULIS .....</b>	<b>152</b>



# BAB I

## KETIMPANGAN DALAM EKONOMI ISLAM

Ketimpangan bisa dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Ekonomi Islam, dapat saja tidak harus melihat ketimpangan dengan Indeks Williamson yang pada pandangan intinya dari sisi statistik adalah pengamatan koefisien variasi atau standar deviasi dan tidak sektoral (*meam*) dibagi rata-rata (*maem*) dengan berbagai faktor penimbang (*weinghted*). Ukuran ketimpangan regional seperti ini bisa tidak efektif dalam menunjukkan hakikat ketimpangan. Secara praktis dewasa ini untuk masalah pembangunan di suatu wilayah bisa langsung digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).<sup>1</sup> Dengan Indeks Pembangunan Manusia (*human Development Raport*) yang berbeda-beda, akan menunjukkan kinerja dan sekaligus ketimpangan pembangunan yang lebih diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Dalam pandangan Islam, ketimpangan dengan antononim adalah keadilan ekonomi yang menjadi esensi ajaran Islam (*al-kits*) dan ini yang menjadi tujuan dari syariat Islam untuk kemaslahatan. Karenanya, berbagai kajian studi ekonomi Islam sangat penting mengarah pada studi ketimpangan regional khususnya di daerah Maluku. Studi

---

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik RI, UNDP, Bappenas, *Ekonomi dari Demokrasi: Membiayai Pembangunan Manusia Indonesia*, (Jakarta: BPS RI, 2005), h. 3. Lihat juga UNDP, *Human Development Raport* tahun 2000 dalam Bappeda Provinsi Maluku Bidang Statistik Sosial, *Indikator Pembangunan Manusia Maluku* (Ambon: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, 2010), h. 1.

ketimpangan untuk daerah Maluku bisa diamati dari sisi teoritis melalui aktivitas sektor utama yang dimiliki masyarakat Maluku antara lain adalah sektor perikanan. Sebab itu *share* sektor perikanan amat penting yang dapat menggambarkan ketimpangan dan sektor perikanan diharapkan dapat memperbaiki dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu berarti dapat memperbaiki indeks pembangunan manusia di Maluku<sup>2</sup>, yang merupakan provinsi kepulauan. Dalam kaitan ini semua, di provinsi Maluku banyak kebijakan dan faktor yang bisa menentukan terjadinya ketimpangan misalnya melalui *share* sektor perikanan dan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan antara lain peran perbankan syariah dan juga aspek *Loan to Deposit Ratio (LDR)* di samping peran pemerintah dalam pengeluaran di tiap Kabupaten/ Kota.

Sektor perbankan merupakan salah satu sektor penting yang dapat mendorong dan memperbaiki pertumbuhan ekonomi di tiap kabupaten/ kota sekaligus diharapkan dapat memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia melalui *share* sektor perikanan dan pertumbuhan ekonomi. Karena sektor perikanan untuk provinsi Maluku merupakan salah satu sektor perekonomian atau penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)<sup>3</sup>. Berkaitan dengan itu semua, kinerja perbankan syariah rasio perbankan konvensional diharapkan dapat berperan aktif terhadap ketimpangan regional melalui berbagai kebijakan antara lain adalah kebijakan dalam perimbangan jumlah perbankan syariah dan tersebar di seluruh kabupaten/ kota sebagaimana pertumbuhan dan peran perbankan konvensional yang secara positif telah menunjukkan prestasinya di setiap kabupaten/ kota dan tersebar di berbagai daerah di Provinsi Maluku.

Keberadaan perbankan syariah diharapkan tersebar di berbagai kabupaten/ kota di Provinsi Maluku sebagaimana prestasi perbankan konvensional yang telah disebutkan di atas, maka ketimpangan regional secara bertahap dapat menunjukkan angka yang semakin rendah, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan angka yang semakin tinggi. Dengan kata lain, kinerja perbankan syariah di-

---

<sup>2</sup>Wijaya Adi, *Kajian Ketimpangan Jawa dan Luar Jawa* (Jakarta: Publitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI, 2006), h. 13.

<sup>3</sup>Luky Alfirman dan Edy Sutriyono, *Analisa Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik regional Bruto*, dengan menggunakan Pendekatan Granger Causality dan Vector Autoregression, *Jurnal Keuangan Publik*, (Jakarta: Departemen Keuangan, 2003), h. xx

ukur berdasarkan tinggi rendahnya pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/ kota. Indeks Pembangunan Manusia diukur melalui tiga indikator (pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi) yang lazim digunakan untuk mengetahui kualitas pertumbuhan ekonomi dan pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat di tiap provinsi atau kabupaten/ kota di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, IPM juga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat ketimpangan antar provinsi/ kota di daerah. Pentingnya pengukuran IPM tersebut dimaksudkan untuk memperlihatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah berkaitan dengan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi di setiap provinsi dan kabupaten/ kota.

Dalam beberapa kasus di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan IMP melalui angka pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto membuktikan bahwa ketimpangan antar provinsi di Indonesia terjadi cukup ekstrim antara Indonesia Bagian Barat (IBB) dan Indonesia Bagian Timur (IBT)<sup>4</sup>. Berkaitan dengan itu semua, Wijaya Adi mengatakan bahwa, ketimpangan antar provinsi di Indonesia tertinggi adalah wilayah Indonesia Bagian Timur, sedangkan ketimpangan yang terjadi antar provinsi terendah berada pada Wilayah Indonesia Barat. Kesimpulan tersebut didasarkan pada data sekunder Pertumbuhan Domestik Regional Bruto Menurut Provinsi di Indonesia tahun 2000<sup>5</sup>. Data statistik menunjukkan bahwa DKI Jakarta merupakan pertumbuhan PDRB tertinggi (59.694.419), diikuti provinsi Jawa Timur (56.856.521), kemudian provinsi Jawa Barat (55.660.205), provinsi Jawa Tengah (40.941.667) dan provinsi Sumatra Utara (24.016.595).

Adapun provinsi di wilayah Indonesia Bagian Timur pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terendah adalah provinsi Maluku Utara (858.442), diikuti provinsi Maluku (1.297.502) dan di atas provinsi Maluku adalah Sulawesi Tenggara (1.672.193), adapun provinsi Papua sudah mencapai angka (8.338.145).<sup>6</sup> Perbedaan antara jumlah PDB 33 provinsi dan PRDB Indonesia antara lain disebabkan oleh perbedaan cakupan dan diskripsi statistik.

---

<sup>4</sup>Badan Pusat Statistik Nasional (BPSN) Tahun 2005 sampai 2012.

<sup>5</sup>Wijaya Adi, 2 *Kajian Ketimpangan Jawa dan Luar Jawa* h. 15.

<sup>6</sup>BPS Provinsi Maluku Tahun 2000. Pada tahun 2004 Indonesia menggunakan Dasar Harga Konstan 2000, sebelumnya menggunakan Dasar Harga Konstan 1993.



Pada tahun 2011, ketimpangan PDRB menurut provinsi di Indonesia semakin menunjukkan angka yang sangat ekstrem antara wilayah Indonesia Bagian Barat dengan wilayah Indonesia Bagian Timur. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang mengalami pertumbuhan PDRB tertinggi (422.163), provinsi Jawa Timur (366.984), provinsi Jawa Barat (343.111), provinsi Jawa Tengah (198.226), provinsi Riau (126.451), dan Kepulauan Riau (102.606). Adapun provinsi yang paling terendah pertumbuhan PDRB di wilayah Indonesia Bagian Timur tahun 2011, adalah provinsi Gorontalo (3.141), diikuti provinsi Maluku Utara (3.230), kemudian provinsi Maluku (4.507) disusul provinsi Sulawesi Barat (5.238)<sup>7</sup>.

Ketimpangan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita tahun 2000 tertinggi dialami provinsi Kalimantan Timur (9.129.300) disusul provinsi DKI Jakarta (7.139.559), dan provinsi Riau (4.372.100). Adapun provinsi yang mengalami pertumbuhan PDRB Per Kapita terendah adalah provinsi Sulawesi Tenggara (918.596), disusul provinsi Nusa Tenggara Timur (772.235), provinsi Maluku (1.111.534), dan provinsi Maluku Utara (1.172. 010).

Selain peran dan kinerja sektor perbankan, ketimpangan juga dapat dipengaruhi langsung secara positif dan signifikan oleh *Loan to Deposit Ratio* (LDR). *Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan total dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh bank. Dengan kata lain, kegiatan perbankan adalah menarik dan menyalurkan kembali dana yang berhasil dihimpun untuk digunakan oleh masyarakat dalam berbagai tujuan dan kebutuhan. *Loan to Deposit Ratio* akan menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh yang bersangkutan.

Dari hasil perhitungan data perbankan konvensional dan perbankan syariah, diperoleh LDR masing-masing selama tahun 2000 sampai tahun 2012.

Selama tahun 2001, perbankan dengan prinsip syariah merupakan perbankan yang memiliki *Loan to Deposit Ratio* sesuai dengan standar yang ditentukan yakni 83% -110%. Besaran pertumbuhan LDR tersebut dikarenakan penyaluran pembiayaan pada BSM tidak diimbangi dengan penerimaan simpanan pihak ketiga. Sedangkan Bank Mandiri dan BNI mencapai LDR di bawah standar yang ditentukan.

---

<sup>7</sup>Badan Pusat Statistik Nasional (BPSN), Tahun 2011.

Artinya bahwa, Bank Mandiri hanya menyalurkan 25,30% dan BNI hanya menyalurkan 30,14% dari sejumlah dana yang diterima dari pihak ketiga.<sup>8</sup>

Pada tahun 2002-2004, perbankan dengan sistem konvensional memiliki *Loan to Deposit Ratio* di bawah standar yang ditentukan. Hal ini membuktikan bahwa selama tiga tahun pertumbuhan *Loan to Deposit Ratio* yang cenderung rendah dapat menimbulkan nilai pengembalian dari penyaluran kredit yang diharapkan selalu mengalami penurunan yang berpengaruh terhadap perolehan profit bank. Sedangkan pada tahun 2005 perbankan dengan prinsip syariah, pertumbuhan *Loan to Deposit Ratio* mencapai standar yang ditetapkan. Akan tetapi, jika ditinjau dari fungsi perbankan sebagai lembaga *intermediary*, maka dapat dikatakan bahwa fungsi tersebut dapat berjalan sehingga pertumbuhan ekonomi nasional masih berada pada tingkat yang wajar.<sup>9</sup> Selama tahun 2001-2011 kinerja keuangan perusahaan perbankan dapat dijelaskan bahwa perusahaan perbankan memiliki nilai C<sub>11</sub> di bawah nilai standar yang telah ditetapkan, artinya sebagian besar bank tersebut berada pada titik rawan dalam kecukupan modal<sup>11</sup>

RORA sebagai rasio antara laba sebelum pajak dengan *risked asset* yang mengukur kemampuan bank dalam berusaha untuk memaksimalkan aktiva yang dimiliki untuk memperoleh laba menunjukkan nilai yang cukup baik, dimana rata-rata perusahaan sudah bisa memperoleh laba sebelum pajak diatas jumlah aktiva produktif yang dimiliki bank. Selama lima tahun tersebut, nilai RORA perusahaan perbankan mengalami peningkatan dan penurunan (fluktuasi<sup>11</sup>). Hal ini menunjukkan bahwa selama lima tahun terjadi fluktuasi perolehan laba sebelum pajak dan aktiva perusahaan dimana pada tahun 2001 merupakan maksimalisasi bagi perusahaan dalam penggunaannya.<sup>11</sup>

Rata-rata *Net Profit Margin* (NPM), pada tahun<sup>11</sup> 2001-2005 masih di bawah standar, di mana ke empat bank yang memiliki NPM belum mencapai nilai standar kecuali pada tahun 2002 NPM<sup>11</sup> dapat dicapai hampir semua bank di atas standar yang ditentukan. Sedangkan pada tahun 2004 dan 2005, perusahaan perbankan mengalami penurunan kembali nilai *Net Profit Margin* (NPM). Hal tersebut menan-

---

<sup>8</sup>Indra Prasetyo, *Laporan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia*, h. 172.

<sup>9</sup>Bank Indonesia Tahun 2000-2005.

11  
dakan adanya penurunan laba bersih yang dikenakan pendapatan operasionalnya. Kemampuan perusahaan perbankan dalam memperoleh laba bersih yang ditunjukkan dengan ROA selama lima tahun rata-rata sebesar di atas nilai standar yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan perbankan sudah memiliki kinerja yang baik.

11  
Selama lima tahun, sektor perbankan dengan sistem konvensional memberikan kredit begitu rendah yang menyebabkan nilai *Loan to Deposit Ratio* juga menjadi rendah. Hal ini sebetulnya tidak begitu baik bagi perbankan mengingat perolehan nilai pengembalian dari kredit yang diperoleh berpengaruh terhadap profit yang diharapkan oleh bank, sebaliknya risiko dari segi fungsinya sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan kredit, maka fungsi tersebut dapat dikatakan berjalan. Pada bank dengan sistem konvensional kecenderungan rendahnya LDR dapat ditemukan selama lima tahun periode berjalan, sebaliknya kemampuan menyalurkan pembiayaan terjadi pada bank dengan sistem syariah di mana pencapaian nilai LDR sesuai standar pada lima periode berjalan.

Hal ini menunjukkan bahwa komitmen perbankan syariah dalam penyaluran pembiayaan dengan harapan adanya perolehan profit yang diperoleh dengan tetap memperhatikan resiko penyaluran pembiayaan yang macet karena nilai yang dicapai tidak berada di atas standar yang ditentukan. Hal tersebut tidak menunjukkan adanya penyaluran pembiayaan yang melebihi ketentuan perbankan, tidak adanya kemungkinan penyalugaaan Batas Maksimal Penyaluran Kredit (BMPK).

11  
Pencapaian perbankan dengan sistem konvensional dan perbankan dengan sistem syariah dapat dikatakan bagus karena dapat mencapai nilai standar yang ditentukan. Pencapaian tersebut berdasarkan perolehan laba pada masing-masing bank didasarkan pada kekayaan yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Sedangkan dapat diketahui efektivitas penyaluran pembiayaan terjadi pada perbankan dengan sistem syariah, di mana fungsi bank sebagai lembaga *intermediary* berlangsung secara baik karena adanya pengaruh pembiayaan dengan profit yang diperoleh berdasarkan stabilitas ekonomi yang sedang berlangsung. Kecenderungan dengan sifat amanah dan prinsip keadilan membuat perbankan syariah dapat leluasa menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.

Pencapaian LDR perbankan syariah sebagaimana disebutkan di atas, pada kenyataannya masih menimbulkan keraguan selain Rukmana, Haider Nagvi. Menurut Haider, visi perbankan syariah atas pencapaian pertumbuhan LDR belum mencerminkan keyakinannya bahwa doktrin ekonomi perbankan pada dasarnya merupakan ide atas realitas dan bersifat relatif terhadap sifat dari sebuah masyarakat yang Islami.<sup>10</sup> Pernyataan Haider ini perlu diuji kembali dengan berbagai penelitian mendalam, khususnya berkaitan dengan dampak positif dan signifikansi *Loan to Deposit Ratio* terhadap pertumbuhan Inderks Pembangunan Manusia dan pengaruhnya terhadap *maqasyid as-syariah* dalam perspektif ekonomi Islam terutama untuk daerah kabupaten/kota di provinsi Maluku.

Menurutnya, doktrin perbankan tersebut sama sekali bukanlah mengandung kebenaran absolut dan abadi, karena bangunan pengetahuan tersebut harus mampu meresponi tuntutan perubahan, dan jika tidak demikian, maka tidak mungkin lagi dilakukan pengujian terhadap teori ekonomi yang dalam istilah Popper “tidak mungkin lagi dilakukan uji falsifikasi.”<sup>11</sup> Alasannya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan merupakan kaedah dasar aktivitas perekonomian dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia sesuai aksioma etik Islam.<sup>12</sup> Menurutnya, ada empat aksioma dalam Islam yang berkaitan dengan produktivitas ekonomi yaitu.

- (1) Kesatuan tauhid (*Unility*). *Unility* adalah aspek manfaat dari barang dan jasa yang dihasilkan dari faktor-faktor produksi. Artinya bahwa Islam lebih mengedepankan aspek akhlak dan kemalahatan dalam produksi, dan melarang menganiaya orang lain yang berimplikasi terhadap esensi manusia dihadapan Allah swt. Dalam QS al-An'am/6: 162.

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

---

<sup>10</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terje. M. Saipul Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003), h. 37.

<sup>11</sup>Karl R. Popper, *The Logic of Scientific Discovery*, London Hutchison 10th (revised) impression. First published in English in 1959, dalam (Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* h. xvi).

<sup>12</sup>Syed Naqvi Nawab Haider, *Islam Economics and Socaety*, h. xvi.

Terjemahnya:

Katakanlah: “sesungguhnya, sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam.<sup>13</sup>

Berdasarkan gambaran di atas, maka hakikat manusia ekonomi adalah manusia yang bermanfaat pada dirinya dan tidak mengabaikan kepentingan orang lain termasuk memelihara dan melindungi lingkungan sebagai sumber kekayaan bagi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya di muka bumi. Manusia ekonomi bagaikan lebah yang menghasilkan madu (kebaikan) dan tidak merusak sumber kekayaan alam di manapun lebah itu berada. Manusia ekonomi bukan seperti lalat yang merusak dan menghancurkan lingkungan di mana pun ia menghingapi. Namun, kedua makhluk itu tidak dilarang hidup berdampingan sepanjang hubungannya itu memiliki dampak positif, saling menguntungkan, dan tidak saling merusak antara satu dengan lainnya. Dalam Al-Qur'an digambarkan bahwa manusia ekonomi adalah manusia *rahmatan lil alamiin*, dibangun atas dasar persaudaraan bukan atas perbedaan suku bangsa dan agama. Perhatikan QS al-Hujurat/49:13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>14</sup>

Berdasarkan ayat di atas, maka manusia ekonomi adalah manusia yang memiliki keseimbangan hidup (*iqtisyadiyyah*) di dunia dan kebahagiaan hidup di akherat. Untuk mencapai kebahagiaan itu, manusia dituntut berbuat kebaikan, dan menjauhkan

---

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'a>n dan Terjemahnya* (Bandung: SYGMA, 2010), h. 150.

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'a>n dan Terjemahnya*, h. 150.

diri dari berbagai kerusakan. Perhatikan QS al-Qashash/28:77 berikut ini.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ  
وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.<sup>15</sup>

- (2) Keseimbangan/*al-adl* dan *al-ihsan*. Al-Qur'an menggunakan kata keseimbangan dengan istilah *al-mizaaan* (timbangan). Mohammad Bakri Sadr menggunakan istilah keseimbangan sosial untuk kata *al-adl*.<sup>16</sup> Dua konsep Islam di atas menunjukkan suatu keadaan keseimbangan, sebagaimana disebutkan dalam QS al-Nah/16:90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".<sup>17</sup>

- (3) Kehendak bebas/ *free Will/ ikhtiyar*. Artinya bahwa sesungguhnya manusia terlahir memiliki kehendak bebas, yakni dengan potensi menentukan pilihan di antara pilihan-pilihan yang beragam. Karena kebebasan manusia yang tidak dibatasi dan bersifat voluntaris, maka manusia juga memiliki kebebasan untuk mengambil pilihan yang salah. Untuk kebebasan sendirilah manusia memilih yang benar. Sebagaimana dalam QS Yunus/10: 108.

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 394.

<sup>16</sup>Mohammad bakri sadr, *Our Economic*, (English Translation ), Vol. I. Part 2, (Tehran: Woeld Organization for Islamic Cervies, 1982), h. 12.

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 277.

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا  
يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ

Terjemahnya:

Katakanlah: "Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, sebab itu barangsiapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya (petunjuk itu) untuk kebaikan dirinya sendiri. dan barangsiapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. dan Aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu".<sup>18</sup>

- (4) Tanggung jawab (*responsibility/ Fardh*). Konsep tanggung jawab dalam perspektif ekonomi Islam meliputi aspek aqidah, syariah dan akhlak. Ada dua aspek fundamental dari konsep ini yang harus diperhatikan; *pertama*, tanggung jawab menyatu dengan status kekhalifan manusia, keberadaannya sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Status kekhalifan yang dimaksudkan disini adalah suatu keadaan yang bersifat produktif dan rasional<sup>19</sup> bukan dari suatu keadaan yang sudah nyata, karena makna ayat tersebut menuntut manusia untuk bekerja dan berbuat kebaikan di bumi melalui interaksi sosial yang dapat mendatangkan kebaikan bagi orang lain dan berimpikasi terhadap diri sendiri (*konsep rahmatan lila alamin*). *Kedua*, mensifati sifat Allah dalam *asmaul husna* ( *Al-Adl*). Jika seseorang mampu berbuat adil pada orang lain, maka dia telah berbuat adil pada dirinya sendiri, sebaliknya jika seseorang tidak dapat berbuat adil pada dirinya, maka ia tidak bisa berbuat adil pada orang lain.

Dari aspek sejarah, perkembangan ekonomi Islam merupakan paham yang telah ada dan berkembang jauh sebelum Adam Smith (1723-1790) David Ricardo (1772-1823), Thomas Robert Maltus (1766-1834), Michael Todaro (1989) yang mengungkapkan tiga nilai dasar pembangunan ekonomi.<sup>20</sup> Nabi Muhammad saw (570 M)<sup>21</sup> dan

<sup>18</sup> (Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 211.

<sup>19</sup>Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (QS Al-Jumu'ah/62:10, h. 553.

<sup>20</sup>Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*, Sebuah Studi Komperasi, Cet.I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 7.

<sup>21</sup> Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Cet. III (Jakarta: Tintamas, 1978), h. 55.

para sahabat hidup pada abad ke-7 masehi telah mempratekkan lima nilai dasar ekonomi dalam Islam (*maqasyid*). Bahkan di zaman pemerintahan Umar bin Abdul Azis berkuasa (717-720 M)<sup>22</sup> dikisahkan tidak ada orang yang berhak atau mau menerima zakat. Artinya pada zaman itu kondisi perekonomian sudah sedemikian makmur, walaupun tetap ada yang mengenal kaya dan miskin.

Pada masa pemerintahan Bani Umayyah (661-680 M) dan Bani Abbasiyah (750-754 M)<sup>23</sup> aktivitas perbankan mulai berkembang pesat ketika banyak mata uang yang beredar saat itu sehingga diperlukan keahlian khusus untuk membedakan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya, dan orang yang memiliki keahlian mengukur dan membedakan nilai mata uang tersebut *naqif, sarraf, dan jihbiz*. Cikal bakal dari apa yang dikenal saat ini sebagai praktik penukaran uang (*money changer*).

Peran masa pemerintahan Abbasiyah aktivitas perbankan mulai dipopulerkan oleh khalifah Muqtadir (908-932 M). Saat itu hampir semua *wazir* (menteri) mempunyai bankir sendiri. Misalnya Ibnu Furat menunjuk Harun Ibnu Imran dan Josep Ibnu Waha sebagai bankirnya, Ibnu Abi Isa menunjuk Ali Ibnu Isa, Hamid Ibnu Waha menunjuk Ibrahim Ibnu Yuhana. Bahkan Abdullah Al-Baridi mempunyai tiga orang bankir sekaligus: 2 (dua) Yahudi dan 1 (satu) kristen.<sup>24</sup> Dan pada masa Muawiyah mulai dikenal istilah *jihbiz* yang berasal dari bahasa persia "*kahbad* atau *khihbud*. Istilah ini selanjutnya dipergunakan untuk orang yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah.

Ketika kegiatan perbankan masuk ke Eropa, kegiatan yang dilakukan oleh perorangan (*jihbiz*) kemudian dilakukan oleh institusi yang saat itu dikenal sebagai bank. Ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktik perbankan, persoalan mulai timbul karena transaksi yang dilakukan menggunakan instrumen *inters* dalam istilah fikih riba sehingga diharamkan. Menurut Mahmud dan Rukmana, Transaksi berbasis bunga ini semakin merebak ketika Raja Hendry VIII pada tahun 1545 memperbolehkan bunga, meskipun tetap mengharakan

---

<sup>22</sup> K.Ali, *A Study of Islamic History*, terj. Ghufron A. Mas'adi, *Sejarah Islam Dari Awal Hingga Runtuhnya Dinasti Usmani* ( Tarikh Pramodern), Cet. I ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996)), h. 303

<sup>23</sup> Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dede Slamet Riyadi, Cet, I ( Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), h. 369.

<sup>24</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syari'ah: Teory, Kebijakan, dan Studi Empirik di Indonesia*, h. 17.



riba (*usury*) dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda (*excessive*).

Setelah Raja Hendry wafat, digantikan oleh Raja Edward VI yang membatalkan pembungaan uang, namun keputusan tersebut tidak bertahan lama. Ketika wafat, ia digantikan oleh Ratu Elizabeth I yang kembali memperbolehkan praktik pembungaan uang. Ketika bangkit dari keterbelakannya dan mengalami *renaissance*, bangsa Eropa mulai melakukan penjelajahan dan penjajahan ke seluruh penjuru dunia sehingga aktivitas perekonomian dunia didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Pada saat yang sama, peradaban umat Islam mengalami kemunduran, dan kekuasaan Islam satu persatu jatuh ke dalam cengkraman bangsa-bangsa Eropa. Akibatnya, institusi-institusi perekonomian umat Islam runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa.

Menurut Imam as-Syaibani dalam teori *kasb* (kerja) dalam ilmu ekonomi istilah *al-kasb* memiliki kesamaan makna dengan produksi. *Al-Kasb* merupakan tanggung jawab *imarah kaun*. Artinya bahwa pemerintah wajib menciptakan kemakmuran bagi semua makhluk untuk menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam QS Al-Jumu'ah/62:10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.<sup>25</sup>

Imam as-Syaibani, menyurukan agar manusia hidup dalam kecukupan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga. Di sisi lain ia mengatakan bahwa sifat-sifat kaya berpotensi membawa pemiliknya hidup dalam kemewahan, dan ia tidak menentang kemewahan selama dipergunakan untuk kebaikan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Departemen Ahama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.554.

<sup>26</sup>Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, *al-Ikhtisad fi al-Rizq al-Mustathab*, Cet. I (Beirut: Dar al-Kutuba al-Ilmiyyah, 1986 ), h. 17.

Selain as-Syaibani, Al-Ghazali dalam *ihya Ulum ad-din* yang menjadi *master piece* dalam teori *maslahah* mengatakan bahwa tujuan akhir dari kebutuhan manusia adalah untuk memelihara lima unsur pokok yaitu agama, nyawa, akal, harta, dan keturunan sehingga manusia dapat hidup layak dan secukupnya.<sup>27</sup>

Berkenaan dengan motivasi kerja dan usaha di atas, aktivitas perbankan konvensional di Maluku sejak tahun 2006 sampai tahun 2011 memperlihatkan bahwa arus kas masuk dan arus kas keluar memperlihatkan angka yang cukup signifikan sebagaimana di tunjukkan pada Tabel 1 berikut ini;

Tabel 1. Posisi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Pihak Ketiga Menurut Kabupaten/Kota dalam juta dan persen Tahun 2006-2011.

Kabupaten/ Kota	2006		2008		2011	
	Kinerja Bank Umum		Kinerja Bank Umum		Kinerja Bank Umum	
	Penghimpunan Dana Pihak Ketiga	LDR	Penghimpunan Dana Pihak ketiga	LDR	Penghimpunan Dana Pihak Ketiga	LDR
Ambon	2 693	26,60	984 963,00	44,70	984 963,00	44,70
Malra	705 902	30,70	844 393,00	54,33	844 393,00	54,33
Malteng	3 163 543	40,68	859 137,00	63,64	859 137,00	63,64
MTB	235 300,6	45,92	62 311,33	50,04	62 311,33	50,04
Buru	105 454	40,22	14287,75	53,81	14287,75	53,81
Aru	234 290,7	39,29	62 310,3	95,83	62 310,3	95,83
SBB	105 450	38,76	14 487,7	47,62	14 487,7	47,62
SBT	104 451	41,62	14 287,75	64,91	14 287,75	64,91
Maluku	16 019,3	303,79	5 989 250,4	519,58	2 856 177,83	429,88

Sumber Data: Bank Indonesia (BI) Cabang Ambon, Tahun 2005-2012.

*Loan to Deposit Ratio* (LDR) didasarkan pada dua rasio dengan bobot yang sama yaitu perbandingan antara pembiayaan yang diberikan terhadap dana pihak ketiga, termasuk pinjaman yang diterima dengan jangka waktu tertentu dan penarikan dana masyarakat atau penyerapan dana pihak ketiga (dana nasabah dan infestor) melalui berbagai kegiatan operasional perbankan. *Loan to Dseposit Ratio* merupakan kewajiban mutlak yang harus dilakukan oleh industri perbankan selama melakukan kegiatan ekonomi. Melalui *Loan to Deposit Ratio* dapat diketahui bahwa peran sektor perbankan yang bersangkutan semakin membaik terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat atau justru sebaliknya jika *Loan to Deposit Ratio* menunjukkan

<sup>27</sup>Imam Al-Ghazali, *Mukhtashar Ihya> Ulu>mmudin*; jalan Menuju Penyucian Jiwa, Terje. Mujahidin Muhayan, Cet. II, ( Jakarta: Pena Pundi aksara, 2010), h.453

angka rendah, maka peran perbankan dapat dinyatakan rendah atau menurun.

Secara teori kebijakan moneter sebagaimana data Tabel 1 di atas dapat dibedakan pada dua bentuk kebijakan yakni kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter kuantitatif merupakan langkah-langkah bank sentral yang tujuan utamanya adalah untuk memengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian, terutama jika terjadi deflasi, maka penambahan uang otomatis ditambah. Teori keuangan John Maynard Keynes (1936) selalu digunakan terutama sebagai landasan dalam menjalankan kebijakan moneter, ia berkeyakinan bahwa perubahan-perubahan dalam penawaran uang dapat memengaruhi suku bunga dan kegiatan ekonomi negara, dengan tujuan menurunkan suku bunga (melakukan kebijakan yang menambah penawaran uang) terutama ketika ekonomi mengalami resesi dan pengangguran semakin meningkat dan menekan suku bunga ketika tingkat inflasi tinggi.<sup>28</sup> Dalam masa inflasi, pengeluaran masyarakat adalah melebihi penawaran barang-barang yang tersedia dalam perekonomian.

Bagian terpenting dari teori Keynes tersebut menerangkan faktor-faktor yang menentukan suku bunga dan bagaimana bunga dapat memengaruhi kegiatan ekonomi negara. Menurutnya, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Dengan kata lain, apabila permintaan uang tidak berubah, maka pertambahan penawaran uang akan menurunkan suku bunga. Apabila penurunan suku bunga berlaku, investasi akan meningkat dan selanjutnya akan menambah pengeluaran agregat. Kenaikan pengeluaran agregat menurutnya akan menaikkan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional semakin membaik.

Untuk mengatasi ketimpangan akibat resesi dan inflasi, selama tahun 2000-2011, posisi pinjaman pemerintah untuk mendorong pertumbuhan dan aktivitas perekonomian pada sembilan sektor ekonomi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Angka tersebut dapat dilihat misalnya, pada tahun 2006 pinjaman kredit pemerintah Maluku untuk sektor yang bukan lapangan usaha merupakan angka terbesar yaitu Rp874.966, sementara pinjaman pemerintah untuk sektor usaha hanya sebesar Rp553,199, dan lain-lain sebesar

---

<sup>28</sup>John Maynard Keynes, *The General Theory of Employment, Interest and Money* dalam Sadono Sukirno, *Makroekonomi, Teori Pengantar*, Edisi Ketiga ( Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1994), h. 318.

Rp874.966.<sup>29</sup> Adapun pinjaman pemerintah untuk mendorong pertumbuhan dan memperkecil ketimpangan regional pada sembilan sektor ekonomi, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mendapat surplus dana terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya.

Salah satu fungsi yang turut serta dalam pengefektifan dan efisiensi perusahaan adalah fungsi keuangan. Menurut Helfert, fungsi inilah yang mengatur arus masuk dan keluarnya kas. Dan tidak menutup kemungkinan, fungsi ini juga yang mendorong keberhasilan dari kinerja perusahaan.<sup>30</sup> Kinerja perusahaan adalah hasil dari banyak keputusan individu yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen, oleh karena itu kinerja perusahaan perlu melibatkan analisis dampak keuangan kumulatif dan ekonomi keputusan, dan mempertimbangkannya dengan menggunakan ukuran komparatif.

Jika Helfert melihat kinerja (LDR) sebagai proses berkelanjutan, maka Stoner menitikberatkan pada ukuran dan nilai. Menurutnya, kinerja adalah ukuran seberapa efisien dan efektif seorang manajer atau sebuah organisasi itu mencapai tujuan yang memadai. Adapun pengertian efektif dan efisiensi menurut Anthony dan Govindarajan, adalah bahwa efektivitas diartikan sebagai kemampuan suatu unit untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sedangkan efisiensi menggambarkan beberapa masukan (*input*) yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit keluaran (*output*),<sup>31</sup> dengan tetap menjada prinsip-prinsip perbankan.

Krisis ekonomi global dan domestik harus dijadikan sebagai pengalaman pahit terhadap pertumbuhan dunia perbankan Indonesia. Di Indonesia, krisis terhadap operaturan perbankan, yang terjadi tahun 1998 dipicu oleh terjadinya banyak pelanggaran antara lain adalah prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential-banking principle*) dalam menyalurkan kredit dan juga peraturan tentang batas Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Akibatnya, kredit macet (NPL) melebihi batas maksimum. Di sisi lain, kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan waktu itu menurun, sehingga terjadilah penarikan dana besar-besaran (*rush*).

---

<sup>29</sup> Bank Indonesia Cabang Ambon Tahun 2005.

<sup>30</sup> Helfert, dalam Indra Prasetyo, *Laporan Kinerja Bank Syariah dan bank Konvensional di Indonesia*, h. h. 43.

<sup>31</sup> Stoner dan Anthony dalam Indra Prasetyo, *Laporan Kinerja Bank Syariah dan bank Konvensional di Indonesia*, h. 21.

Krisis ekonomi pada tahun 2008 dan awal 2009 lalu, bersumber dari krisis di pasar keuangan Amerika Serikat. Krisis itu sendiri bermula dari kredit macet di sektor perumahan di Amerika Serikat (*sub-primer mortgage*) yang mulai merambah sekitar bulan Juli 2007. Dengan semakin terintegrasinya pasar keuangan antar negara, maka krisis keuangan global ini akhirnya mengimbas ke pasar keuangan Indonesia, termasuk pasar perbankan.<sup>32</sup> Salah satu dampak dari krisis global tersebut yang kemudian berdampak pada industri keuangan Indonesia adalah jatuhnya harga-harga aset keuangan dan semakin langkanya likuiditas perbankan. Indikasi jatuhnya harga aset keuangan yang langsung dapat amati adalah terjadinya penurunan IHSG di Bursa Efek Indonesia, sedangkan kelangkaan likuiditas karena terjadinya penarikan dana secara serentak, seperti yang diterjadi pada Bank Sentury.

Dalam dunia perbankan, prinsip-prinsip bisnis yang digunakan adalah kepercayaan (*trust*) dan kerahasiaan (*secret*). Jika kedua prinsip ini hilang, maka bisnis perbankan akan mengalami masalah. Kepercayaan dan kerahasiaan akan terbagun di antara bank dan deposan, dan bank dengan debitur. Jika kedua belah pihak dalam melakukan akad disertai dengan kejujuran, menggunakan etika bisnis yang sehat dan berakhlak, dan saling menguntungkan. Hal inilah yang sekarang relatif sulit dipraktikkan pada sistem perbankan berbasis bunga. Akibatnya, kejahatan dalam dunia perbankan relatif tinggi. Dalam tahun 2006 saja, potensi kerugian negara akibat kejahatan perbankan mencapai Rp1,209 triliun dan US\$ 52 juta. Indikasi ini muncul dari 134 kasus perbankan.<sup>33</sup>

Dengan adanya praktik-praktik bisnis yang kurang sehat dalam pasar keuangan konvensional, baik di pasar perbankan maupun di pasar modal, diperlukan adanya lembaga keuangan alternatif yang dapat digunakan untuk menjalankan fungsi intermediasi dengan lebih sehat dan baik. Dengan karakteristik bisnisnya yang berbeda, perbankan syariah dapat digunakan sebagai intermediasi keuangan alternatif di luar lembaga keuangan konvensional yang ada dalam menjembatani antara pihak yang memiliki kelebihan modal, dengan pihak lain yang mengalami kekurangan dana.

---

<sup>32</sup>Kompas, 16 September 2008

<sup>33</sup>Kompas, 9 Maret 2007

Menurut Chapra, setidaknya ada enam perbedaan mendasar antara perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional; antara lain (1) menghapuskan riba, (2) Fokus pelayanan adalah kepentingan publik, bukan individu atau kelompok, (3) Perbankan syariah memiliki peran ganda; yaitu sebagai bank komersial dan bank investasi, (4) Perbankan syariah akan melakukan evaluasi yang hati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi pada penyertaan modal.<sup>34</sup> Lebih lanjut Veitza mengatakan bahwa banyaknya ragam lembaga keuangan di Indonesia membawa konsekuensi tersendiri terhadap masyarakat pengguna jasa, karena keterbatasan pengetahuan dan ruang lingkup usaha perusahaan tersebut, termasuk dunia akademik. Dengan kata lain, usaha lembaga keuangan tumbuh pesat, akan tetapi pengetahuan masyarakat pengguna belum secepat pertumbuhan usaha lembaga keuangan tersebut, demikian juga ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan untuk memasuki dunia usaha tertinggal jauh.<sup>35</sup> Sebetulnya Veithzal memberi *warning* terhadap realita dan fakta empirik perjalanan bank syariah di Indonesia, sebab jika tidak mengejar keuntungan margin, lalu apa yang dikejar sehingga rata-rata margin justru lebih tinggi jika dibandingkan dengan bunga bank konvensional.

Ketimpangan regional di Maluku bisa terjadi secara langsung dan signifikan melalui pengeluaran pemerintah dan secara tidak langsung melalui *share* sektor perikanan dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/ kota. Semakin besar Belanja Modal pemerintah melalui infrastruktur, semakin tinggi fiskal yang beredar di masyarakat, dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Maluku. Semakin tinggi pertumbuhan *share* sektor perikanan dan pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pula Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Ketimpangan pembangunan merupakan fenomena global yang terjadi hampir di setiap negara. Kenyataan ini merupakan data empiris bahwa untuk mencapai pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, di mana proses pembangunan dapat memiliki *trade*

<sup>34</sup>M.Umar Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 107-108.

<sup>35</sup>Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Bank and Financial Institutional Management, Conventional & Sharia System* ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. Xv.

off maka dibutuhkan ketegasan dan kearifan melalui kontribusi dan pemerataan distribusi antar wilayah/ kabupaten dan kota.<sup>36</sup>

Teori Kuznets dan Williamson memberi gambaran tentang ketimpangan pembangunan antar wilayah yang terjadi pada awalnya tidak terlalu merisaukan karena masih berada pada tingkat yang rendah. Akan tetapi berkelanjutan sehingga ketimpangan mulai dirasakan walaupun pada akhirnya turun kembali pada wilayah yang lebih maju.

Teori tentang ketimpangan dapat ditelusuri melalui teori klasik seperti Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-1823), Thomas Robert Maltus (1766-1834), Michael Todaro (1989) yang mengungkapkan penentuan nilai dan harga yang kemudian melahirkan ketimpangan pembagian pendapatan fungsional yaitu ketimpangan yang terjadi di antara pemilik faktor-faktor produksi.<sup>37</sup>

Pada tingkat makro dapat ditemui strategi pembangunan tidak seimbang (*unbalanced development*) yaitu strategi pembangunan yang lebih menekankan pada sektor ekonomi tertentu atau pada wilayah tertentu. Strategi ini terlihat pada teori pertumbuhan atau titik pertumbuhan yang dikembangkan oleh Christaller, Perroux, Boudeville, Hirschman atau Myrdal. Adismita mengatakan bahwa teori ini meyakini adanya kemampuan *trickle down effects* atau *spread effects* dari kutub/ wilayah pertumbuhan terhadap daerah hinterlandnya di samping *polarization effects* atau *backwash effect*.<sup>38</sup> Kenyataan yang muncul kemudian adalah adanya pengaruh *polarization effects* atau *backwash effects* lebih besar dibandingkan dengan *trickle down effects* atau *spread effects* sehingga memunculkan ketimpangan regional.

Kegagalan ini disebabkan oleh wilayah pusat pertumbuhan ekonomi dominan pada umumnya kota-kota besar yang merupakan pusat konsentrasi penduduk dan berbagai kegiatan ekonomi, sehingga pembangunan berbagai infrastruktur, utilitas dan fasilitas pelayanan se-

---

<sup>36</sup>Rahardjo Adisasmita, *Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan*, dalam Fahrudin Ramly, *Analisa Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional di Indonesia tahun 2000-2008, Disertasi* (Makassar, PPS Universitas Hasanuddin, 2011), h. 4

<sup>37</sup>Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*, h. 7.

<sup>38</sup>Rahardjo Adisasmita, *Teori Lokasi dan Pengembangan Wilayah*, (Makassar, UNHAS, 2004), h. 24.

makin berkembang akibatnya terjadi mobilitas faktor-faktor produksi ke pusat pertumbuhan dari wilayah perkotaan.

Masalah ketimpangan menjadi rumit karena sering dikaitkan dengan kemiskinan ataupun keterbelakangan. Menurut Kuncoro alasan tersebut disebabkan antara lain karena beberapa hasil penelitian masih memberikan kesimpulan yang berbeda. Terdapat sejumlah negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi kemiskinan dan ketimpangan meningkat, kemiskinan menurun, tetapi ketimpangan meningkat dan kemiskinan bertambah tetapi ketimpangan menurun.<sup>39</sup> Oleh sebab itu, kesimpulan yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat umumnya menurunkan kemiskinan dan ketimpangan, pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi tidak menjamin adanya penurunan kemiskinan dan ketimpangan.

Pemerintah sering dihadapkan dengan berbagai persoalan yang dilematis, antara *imperatif* pertumbuhan ekonomi dan kewajiban moral menciptakan keadilan sosial. Menurut Madjid, dilema ini biasanya tercermin dalam ungkapan alegoris tentang pembagian kue nasional. Apakah memperbesar kue terlebih dahulu kemudian dibagi-bagi ataukah langsung dibagi kepada setiap warga negara begitu setiap kali sepotong kue tercipta.<sup>40</sup> Kebingungan pemerintah menghadapi dinamika dan realitas masyarakat seperti digambarkan di atas menurut Ahoiliab dinamika pembangunan seringkali melibatkan kelompok tertentu, pada ujungnya adalah mengalihkan isu sentral kepada politik sapi betina atau lebih dikenal dengan istilah “duri dalam daging”,<sup>41</sup> karena kemiskinan dan ketimpangan hanyalah teriakan orang-orang termarjinal, sementara laporan pembangunan di semua provinsi menampilkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bersifat semu. Katakanlah laporan Gubernur Papua pada rapat kerja gubernur se-Indonesia yang dihadiri Predisen Susilo Bambang Yudoyono beberapa tahun lalu bahwa masyarakat Papua bebas dari

---

<sup>39</sup>M. Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2000), h. 92

<sup>40</sup>Nurcholis Madjid, *Dilema Pertumbuhan dan Keadilan Sosial Dalam Pembangunan*, dalam Didik J. Rachbini (ed), *Politik Pembangunan: Pemikiran Kearah Demokrasi Ekonomi* (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 53.

<sup>41</sup>Ahoiliab Watloly, *Tokoh Agama dan Cendekiawan Kristen Protestan Maluku*, Dosen Universitas Pattimura Ambon, dan Staf Ahli Ekonomi pada Biro Ekonomi dan Bisnis Pemda Maluku, *Wawancara*, Ambon, 10 Nopember 2012



kemiskinan dan pengangguran sementara angka kematian akibat busung lapar di Papua mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Reaksi masyarakat Papua ini terkuak sebelum gubernur Papua mengakhiri laporan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian provinsi Papua di Jakarta yang dihadiri kurang lebih 34 gubernur dari seluruh Indonesia.

Selain gambaran tersebut di atas, dinamika spasial pembangunan Indonesia masih memperlihatkan ketidakseimbangan antara daerah, antara kota, antara provinsi, dan antara pedesaan, antara pulau atau antar kawasan. Menyikapi ketimpangan yang terbentang luas tersebut membuat suara kaum tertindas hanyalah sebatas mengeluh tanpa daya, dan secara kasak mata, amanat konstitusi hanyalah sebatas memenuhi halaman kertas tanpa makna. Menurut Bhinadi<sup>42</sup>, "Pembangunan ekonomi yang tinggi sebelum krisis ternyata belum dapat mengatasi sepenuhnya permasalahan ketimpangan regional yang merambah di seluruh provinsi di Indonesia.

Menurut Both, pada dekade 1980-an distribusi penduduk miskin telah berubah cepat. Setidaknya ada sebelas provinsi di luar Pulau Jawa memiliki proporsi penduduk miskin walaupun provinsi tersebut secara tradisional memiliki kekayaan sumber daya alam dan wilayah yang sektor pertaniannya berkembang.<sup>43</sup> Pada tahun 2010 persentase kemiskinan yang terbesar masing-masing provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Maluku, Papua Barat dan Papua. Peta kemiskinan mengalami perubahan lebih banyak kepada daerah di kawasan Indonesia timur, walaupun lampung masih lebih besar 20%. Indikasi tersebut menandakan bahwa era otonomi daerah pada kawasan tersebut belum banyak memberikan pengaruh terhadap pengurangan kemiskinan.

Persentase penduduk miskin tersebut sebagai gambaran bahwa pengeluaran pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, di samping itu, komitmen pemerintah di sektor perpajakan yang belum sepenuhnya dilaksanakan antara lain

---

<sup>42</sup>Ardito Bhinadi, *Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa dengan Luar Jawa*, Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Ekonomi Negara Berkembang, Vol 8, No.1, h,17

<sup>43</sup>A. Both dan Mc. Cawley, (Peny), *Ekonomi Orde Baru*, (Yogyakarta: BPF-UGM, 1974) dalam Fahrudin Ramly, *Analisa Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional di Indonesia*, h. 9.

adalah pengawasan *input* hasil pajak yang seringkali diselewengkan oleh pejabat yang tidak bermoral.

Tabel 2. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Per Provinsi di Indonesia dalam persen

No	Provinsi	2000*		2010**	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Nangro Aceh D.	721,6	18,37	892	20,8
2.	Sumatra Utara	1491,8	13,05	1499	12,51
3.	Sumatra Barat	482,5	11,43	429,3	9,54
4.	Riau	485	10,38	527,5	10,48
5.	Jambi	504,9	21,15	249,7	9,77
6.	Sumatra Selatan	1338	17,37	1167,9	17,28
7.	Bengkulu	249	17,83	324,1	19,59
8.	Lampung	2017	30,43	1558,3	22,12
9.	Bangka Belitung	Tad	Tad	76,6	8,36
10.	Kepulauan Riau	*	*	128,2	8,27
11.	DKI Jakarta	416,1	4,96	323,2	3,62
12.	Jawa Barat	6658,4	15,4	4983,6	11,96
13.	Jawa Tengah	6513,6	21,16	5725,7	17,96
14.	Yogyakarta	1035,8	33,39	585,8	17,23
15.	Jawa Timur	7845,4	22,77	6022,6	16,68
16.	Banten	Tad	Tad	788,1	7,64
17.	Bali	176,8	5,68	181,7	5,13
18.	NTB	1070,5	28,13	1050	22,78
19.	NTT	1425	36,52	1013,1	23,31
20.	Kalimantan Barat	1095	29,42	434,8	10,3
21.	Kalimantan Tengah	213,7	11,97	165,9	8,02
22.	Kalimantan Selatan	385,3	13,03	176	7,12
23.	Kalimantan Timur	393,6	16,3	239,2	7,73
24.	Sulawesi Utara	365,9	13,03	219,6	9,79

No	Provinsi	2000*		2010**	
		Jumlah	%	Jumlah	%
25.	Sulawesi Tengah	503,2	24,51	489,8	18,98
26.	Sulawesi Selatan	1198	15,44	963,6	12,31
27.	Sulawesi Tenggara	419,2	23,88	434,3	18,31
28.	Gorontalo	Tad	tad	224,6	25,01
29.	Sulawesi Barat	*	*	158, 2	15,29
30.	Maluku	721,6	38,08	380	37,33
31.	Maluku Utara	tad	tad	98	10,23
32.	Papua Barat	#tad	tad#	256,8	35,71
33.	Papua	970,9	46,35	760,3	37,53
	Indonesia (BPS)	38700,1	19,14	32529,9	14,15

Sumber Data: Badan Pusat Statistik provinsi Maluku Tahun 2001 dan Tahun 2011

Keterangan:

tad = data tidak tersedia

\* Angka sementara,

\*\* Angka diperbaiki.

Selain itu, terdapat sejumlah daerah yang memiliki peningkatan jumlah penduduk miskin seperti NAD, Sumatra Utara, Riau, Bengkulu, Bali, Sulawesi Tenggara. Sementara itu, persentase jumlah orang miskin seperti NAD, dan Bengkulu juga meningkat. Sumatra Utara, Riau, Bali, dan Sulawesi Tenggara jumlah orang miskin mengalami peningkatan tetapi persentasenya menurun. Secara keseluruhan jumlah dan persentase orang miskin di Indonesia mengalami penurunan.

Isu mengenai pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan memang bukan merupakan isu baru, tetapi memperlihatkan kondisi ekonomi nasional dewasa ini yang ditandai dengan kemiskinan yang tinggi dan pengangguran yang sangat luas sangat berkaitan dengan kesenjangan ekonomi. Untuk mengatasi fenomena tersebut sangat terkait dengan trilogi pembangunan yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan stabilitas nasional.

Menurut Todaro dan Smith terdapat tiga dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh ketimpangan regional yaitu dari sisi perekonomian terjadi inefisiensi ekonomi sehingga mengakibatkan penda-

patan per kapita lebih rendah dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah pula. Dari sisi sosial, dapat melemahkan solidaritas dan stabilitas nasional, dan ketiga ketimpangan yang ekstrem dipandang sebagai ketidakadilan.<sup>44</sup> Menurutnya ketimpangan tersebut terdapat di semua negara dengan kadar ketimpangan tertentu. Misalnya ketimpangan pendapatan yang besar antara si kaya dan si miskin, baik di negara maju maupun negara kurang berkembang, meskipun demikian, kesenjangan antara si kaya dan si miskin terjadilebih lebar di negara-negara yang kurang berkembang dibandingkan dengan negara maju.

Penelitian yang berkaitan dengan ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi pernah dilakukan oleh Esmara dalam Kuncoro, ia menyimpulkan bahwa dari tahun 1950 sampai tahun 1960 Indonesia merupakan negara dengan katagori ketimpangan daerah yang rendah apabila sektor migas diabaikan. Berbeda dengan Esmara, Ardani dalam Kuncoro menganalisis ketimpangan dan kesenjangan pendapatan serta konsumsi antar daerah dengan menggunakan indeks Williamson selama 1969-1993 menyimpulkan mendukung Williamson yang memberi kesimpulan tahun 1965, bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi terdapat kesenjangan kemakmuran antar daerah, namun semakin maju pembangunan ekonomi kesenjangan dan ketimpangan tersebut semakin sempit.<sup>45</sup> Peralihan pertumbuhan tersebut di pengaruhi oleh infrastruktur yang telah tersedia, sehingga akses ekonomi dapat berjalan dengan baik. Ketersediaan infrastruktur yang dimodali pemerintah melalui belanja modal dan belanja rutin tersebut perlu dikaji lebih detail sehingga akses ekonomi dapat mengurangi biaya tinggi.

Sjafrizal dengan menggunakan data PDRB tanpa migas untuk periode 1971-1993, menemukan tingkat ketimpangan ekonomi antar provinsi di wilayah Indonesia Bagian Barat lebih rendah dibandingkan dengan ketimpangan ekonomi daerah rata-rata di Indonesia, yaitu 0,179 paling rendah dan 0,392 paling tinggi, sedangkan ketimpangan ekonomi daerah wilayah Indonesia Bagian Timur antara 0,396 paling rendah dan 0,544 paling tinggi.<sup>46</sup> Sementara Beven dkk mengamati

---

<sup>44</sup>Michael.P. Todaro, *Pembangunan Erkonomi di Dunia Ketiga* ( Jakarta: Erlangga, 2000), 148.

<sup>45</sup>Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan*, h. 92.

<sup>46</sup>Sjafrizal, *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur*, majalah Prisma, No. 3. Tahun 2009, h. 15.

kemiskinan dan ketimpangan yang terjadi di Indonesia Timur, dan menemukan terjadinya ketimpangan antar daerah (provinsi). Provinsi-provinsi yang dianggap daerah kaya lebih pesat perkembangan ekonominya dibandingkan dengan daerah miskin.<sup>47</sup>

Bevan dkk juga mengamati ketimpangan dan kemiskinan yang terjadi di Indonesia dengan menggunakan *Indeks Gini Ratio* (IGR) juga menggunakan indeks Williamson sebagai ukuran ketimpangan. Memang ukuran-ukuran tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan yang masing-masing Gini Ratio merupakan ukuran ketimpangan agregat yang melihat ketimpangan pendapatan diantara pendapatan dalam masyarakat. Dalam hal sumber pendapatan, tidak dipermasalahkan dari mana asal pendapatan diperoleh. Dalam menghitung ketimpangan dengan menggunakan Gini Ratio, maka data yang digunakan adalah data pengeluaran sebagai proxy dari data pendapatan. Distribusi pendapatan tidaklah sama dengan distribusi pengeluaran, sehingga penggunaan data distribusi pengeluaran hanya bisa dipandang sebagai pendekatan kasar dari distribusi pendapatan. Di samping itu angka koefisien yang dihasilkan untuk mengukur perekonomian suatu negara akan menghasilkan angka koefisien yang tinggi dibandingkan dengan masing-masing daerah dalam negara tersebut.

Perbandingan distribusi pendapatan antar negara mungkin sulit untuk digambarkan dengan tepat karena perbedaan karakteristik perekonomian seperti sistem pengupahan dan mekanisme penilaian moneter terhadap barang dan jasa yang diproduksi. Mungkin juga terdapat kesalahan data koefisien gini kurang akurat. Atau mungkin pengumpulan data yang berbeda sehingga sulit untuk membandingkan antara daerah. Apalagi jika ketersediaan data di antara kelompok masyarakat tidak tersedia secara merata. Pada rumah tangga kaya mungkin terdapat data tentang pengeluaran tetapi bagi pendapatan rendah tidak tersedia secara memadai.

Menurut Antonim, koefisien gini yang sama masih dapat menghasilkan tipologi distribusi pendapatan yang berbeda misalnya perekonomian di mana setengah rumah tangga tidak memiliki pendapatan dan setengahnya memiliki pendapatan yang merata, maka koefisien gininya adalah  $\frac{1}{2}$ , tetapi perekonomian yang merata pendapatan

---

<sup>47</sup>D.L.Bevan, et.al, *The Political Economic of Poverty, Equity and Growth: Nigeria and Indonesia* ( New YORK: Oxford University Press, 1999), h,142.

yang merata kecuali satu rumah tangga yang memiliki setengah dari total pendapatan, juga menghasilkan koefisien gini  $\frac{1}{2}$ .<sup>48</sup>

Menurut S. Remi bahwa Gini ratio tidak peka terhadap perubahan-perubahan yang kecil tetapi penting dalam penyebaran, memperlakukan perbedaan-perbedaan absolute secara sama rata dengan tidak mempedulikan di mana timbul dalam spectrum pendapatan misalnya pendapatan Rp10.000 yang berpendapatan tinggi diberi bobot yang sama dengan penerima pendapatan rendah serta sangat dipengaruhi oleh nilai rata-rata yang dipilih untuk pendapatan teratas.

Penelitian Sjafrisal yang menggunakan indeks Williamson bersifat umum dalam arti belum melihat kontribusi daerah-daerah tertentu terhadap ketimpangan regional, seperti DKI Jakarta yang dirinci sebagai daerah pusat perdagangan, perbankan dan pemerintahan serta Kalimantan Timur dengan ciri daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Penelitian tersebut belum mengidentifikasi faktor-faktor determinasi ketimpangan regional.<sup>49</sup>

Dalam banyak teori tentang ekonomi makro terutama dalam pembahasan tentang kebijakan makro ekonomi disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi, identik dengan peningkatan kesempatan kerja, artinya jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka kesempatan kerja juga meningkat atau pengangguran dan kemiskinan berkurang. Hal ini sejalan dengan Okuns Law yang mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat maka tingkat pengangguran dan kemiskinan berkurang.<sup>50</sup> Data Amerika Serikat sejak tahun 1950-an sampai 1990-an membuktikan pendapat di atas.

Umumnya negara-negara yang sedang berkembang mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi.<sup>51</sup> Lajunya pertumbuhan penduduk tersebut jika tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan-

---

<sup>48</sup>Anonim, *Gini Coefficient*, ([http://en.wikipedia.org/wiki/Gini\\_Coefficient](http://en.wikipedia.org/wiki/Gini_Coefficient)), (12 Januari 2012).

<sup>49</sup>Sjafrizal, *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur*, h. 53. 2

<sup>50</sup>Okuns Law dalam Vekie A. Rimate, *Pengaruh pengeluaran pemerintah dan Tingkat Bunga terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran melalui Investasi Swasta dan Elspor di Sulawesi Utara Periode Tahun 1983-2007*, Disertasi, Program pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar 2008, h. 1. 2

<sup>51</sup>Vekie A. Rimate, *Pengaruh pengeluaran pemerintah dan Tingkat Bunga terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran melalui Investasi Swasta dan Elspor di Sulawesi Utara Periode Tahun 1983-2007* 2008: h. 1-2

an kerja, maka akan berakibat buruk terhadap perekonomian nasional dan berujung pada kemiskinan dan pengangguran.

Ketimpangan antar kabupaten/ kota dan antar provinsi terus menerus menjadi topik pembicaraan di berbagai media massa di Indonesia. Namun selama periode 2000-2003 pencari kerja di Indonesia cenderung meningkat di mana, pada tahun 2000 sebanyak 5.813.213 orang, selanjutnya pada tahun 2001 pencari kerja sebanyak 8.005.031 orang atau naik sebesar 2,02% yakni dari 6,08% menjadi 8,10% dan tahun 2002 semakin melonjat menjadi 9.132.104 orang atau naik menjadi 9,06% sementara angkatan kerja dari 100.779.270 tahun 2002 turun menjadi 100.316.007 di tahun 2003 dan tingkat pengangguran melaju pada angka 9,50%, dan pada akhir tahun 2011 tingkat pengangguran berada pada angka 9,55%.<sup>52</sup>

Ketimpangan dapat diminimalisir, jika pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan tersebut, telah dan akan dilaksanakan beberapa program pembangunan nasional di bidang ekonomi yaitu: *Pertama*, menciptakan stabilitas ekonomi dan keuangan agar tercipta iklim yang kondusif bagi peningkatan investasi dan regulasi melalui aktivitas sektor perbankan dan pengeluaran pemerintah dalam usaha percepatan pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. *Kedua*, memacu peningkatan daya saing melalui peran pemerintah terhadap *share* sektor perikanan berskala ekspor dengan memperluas pangsa pasar dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional. *Ketiga*, meningkatkan investasi dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi, yang penekanannya berada pada keseimbangan antara penanaman dan pembiayaan (ekuitas dan kredit). *Keempat*, tersedianya sarana dan prasarana penunjang pembangunan ekonomi antara lain transportasi, pendidikan, kesehatan, pos, telekomunikasi, informatika, listrik, energi dan pertambangan, serta pengairan dan irigasi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan kinerja pokok perekonomian suatu negara termasuk juga daerah/ kabupaten, dan kota. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tentunya adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, di mana pertumbuhan yang terjadi memiliki sensitivitas terhadap pengurangan pengangguran dan kemiskinan.

---

<sup>52</sup>Badan Pusat Statistik Nasional ( BPSN) Tahun 2011,

2

Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan perkembangan ekonomi suatu negara. Oleh sebab itu setiap negara maju maupun negara yang sedang berkembang, tidak luput dari usaha-usaha untuk memacu pertumbuhan ekonomi atau mempertahankan pertumbuhan ekonomi tersebut. Dengan tercapainya pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selama ini didambakan.

Menurut Sadli dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut ada beberapa hal yang sifatnya fundamental yang memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, *Pertama*, tingkat pengangguran dan kerentanan pasar tenaga kerja. *Kedua*, kegiatan investasi dan permasalahan fundamental terkait lainnya, *Ketiga*, pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur agar tidak terjadi masalah ekonomi biaya tinggi. *Keempat*, sistem perbankan sebagai lembaga intermediasi belum bisa bekerja normal, disebabkan ketatnya prudential rules yang baru dan masih ada trauma kredit/ pembiayaan macet juga dari faktor non ekonomi,<sup>53</sup> seperti adanya situasi politik dan keamanan yang tidak kondusif, adanya bencana alam yang tentu saja akan memengaruhi aktivitas perekonomian, dan selanjutnya akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Secara umum, perkembangan ekonomi periode 1993-2007 dapat diklasifikasi menjadi tiga bagian, yakni pada tahun 1983-1997 perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan antara 6,43% - 8,21%, periode 1997 mengalami pertumbuhan negatif 13,10% akibat krisis ekonomi yang berlanjut hingga tahun 2001, dan pada tahun 2002-2006 mengalami pertumbuhan ekonomi antara 6,10%.<sup>54</sup> Keadaan ini menunjukkan perlunya upaya untuk melaksanakan berbagai kebijakan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memelihara stabilitas keamanan dalam negeri.

Kinerja ekonomi Indonesia yang dapat diukur dari tingkat pertumbuhan ekonomi, stabilitas dan peningkatan kesejahteraan rakyat, sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam perjalanannya mengalami

2

---

<sup>53</sup>Sadli dalam Vekie A. Rumat, *Pengaruh pengeluaran pemerintah dan Tingkat Bunga terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran melalui Investasi Swasta dan Elspor di Sulawesi Utara Periode Tahun 1983-2007*, h. 4.

<sup>54</sup> Bappenas, *Peta kemampuan Keuangan Dalam Era Otonomi Daerah*, Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya yang dilakukan Daerah, Vol. 1 No. 3, ( Jakarta, Infokajian Bappenas 2004), h. 29.



berbagai tantangan eksternal di luar kendali, diantaranya bencana tsunami dan gempa di Sumatra, kenaikan suku bunga Amerika Serikat, kenaikan harga minyak dunia dan peristiwa bom Bali. Adanya tekanan eksternal ini diakui oleh Bank Indonesia.

Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan menurut Bappenas, ada beberapa tantangan pokok yang dihadapi yaitu: (1) mendorong pertumbuhan ekonomi bidang moneter (kinerja sektor perbankan) dan fiskal (belanja modal) diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang semakin bertambah, maka kualitas pertumbuhan akan ditingkatkan. Kegiatan ekonomi pemerintah didorong agar kemampuan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan mengurangi penduduk yang miskin dapat terwujud. Tantangan ini cukup berat karena sejak krisis, kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja makin rendah. (2) Mendorong pertumbuhan ekonomi. Tantangan yang semakin berat dengan kecenderungan investasi yang melambat dan sektor industri pengolahan non-migas yang melemah. Sementara itu masih banyak kendala dalam negeri yang menghambat peningkatan investasi dan ekspor non-migas secara berkelanjutan. (3) Menjaga stabilitas ekonomi. Dengan terbatasnya kemampuan keuangan negara untuk mendorong perekonomian, kemampuan pemerintah mengontrol kegiatan ekonomi melalui ekspor-inpor serta distribusi dalam negeri dan menekan inflasi perlu dijaga, sehingga stabilitas ekonomi tetap berlangsung dengan baik.<sup>55</sup>

Usaha-usaha dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi agar dapat menjaga keseimbangan pembangunan yang berkelanjutan merupakan tantangan yang cukup berat mengingat sektor riil yang belum sepenuhnya pulih yang ditandai dengan masih rendahnya investasi dan melemahnya kinerja pemerintah sehingga ketergantungan Indonesia terhadap negara-negara pengimpor semakin tinggi.

Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan berbagai unsur aparatur negara merupakan bagian dari aktivitas keuangan negara. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa memerlukan hal yang penting, karena akan memengaruhi aktivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, dan pada akhirnya akan memengaruhi sukses tidaknya bangsa ini dalam mencapai sasaran dan pembangunan nasional.

---

<sup>55</sup>Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN), Tahun 2004, h. 29-30.

2

Untuk itu perlu terus membangun prasarana ekonomi seperti listrik, telekomunikasi, pelabuhan, transportasi, jalan, dan lain-lain untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, efisiensi pemanfaatan dari prasarana yang ada, dan membangun sektor-sektor lainnya termasuk sumber daya manusia maupun teknologi nasional, sehingga pembangunan infrastruktur dilakukan pemerintah dapat mencegah ekonomi biaya tinggi.

Secara statistik pengeluaran pemerintah dalam aktivitas ekonomi nasional dari tahun ke tahun semakin meningkat. Angka tersebut misalnya pada tahun anggaran 1992/1993 pengeluaran pemerintah Indonesia mencapai Rp26,906 triliun dan hingga tahun 2004 meningkat menjadi Rp71,948 triliun, dan pada tahun 2011 direncanakan mencapai Rp1.300 triliun. Suatu peningkatan<sup>2</sup> yang relatif tinggi selama kurang lebih 19 (sembilan belas tahun).<sup>56</sup> Namun yang menjadi permasalahan “mengapa masih terjadi ekonomi biaya tinggi?”. Hal tersebut memperkuat dugaan perlunya upaya untuk mengatur belanja pemerintah secara efektif dan efisien sehingga mampu mengeliminir penyebab terjadinya inefisiensi serta distorsi dalam perekonomian nasional, dan memperkecil ketimpangan ekonomi antara provinsi/ kabupaten dan berbagai daerah di Indonesia.

Menurut Abdullah bahwa terjadinya ekonomi biaya tinggi menyebabkan perekonomian kita berproduksi secara sub-optimal, menghambat kemampuan pasar untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan mengurangi akses yang seharusnya terbuka untuk partisipasi yang lebih luas yang pada akhirnya memperlebar disparitas pendapatan, pengangguran dan ekonomi biaya tinggi dalam perekonomian kita. Keadaan ini harus diperbaiki dengan membuka akses dan partisipasi yang luas, melalui perbaikan iklim investasi masyarakat yang luas. Melalui perbaikan iklim investasi pembangunan infrastruktur oleh pemerintah berupa penyediaan sarana prasarana, penyederhanaan perizinan dan berbagai kemudahan lainnya.<sup>57</sup> Seberapa besar peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, menurut Ram terdapat dua pendapat yang saling kontradiksi.

---

<sup>56</sup>Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) Tahun 2011.

<sup>57</sup>Abdullah dalam Vekie A. Rimate, *Pengaruh pengeluaran pemerintah dan Tingkat Bunga terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran melalui Investasi Swasta dan Elspor di Sulawesi Utara Periode Tahun 1983-2007*, h. 7.

2 Menurut salah satu pendapat ekstrem mengatakan bahwa peran pemerintah yang lebih besar dapat mengganggu efisiensi dan pertumbuhan ekonomi disebabkan, (1) Operasi pemerintah sering dikelola secara tidak efisien. (2) Proses pengaturan belanja pemerintah (regulasi) dapat menimbulkan beban dan biaya terhadap sistem ekonomi secara keseluruhan. (3) Kebijakan fiskal dan moneter cenderung 2 menimbulkan penyimpangan dan mengganggu intensif ekonomi dan menurunkan produktivitas ekonomi.

Sebaliknya, suatu pandangan ekstrem lainnya dikemukakan oleh Landau bahwa sektor pemerintah mempunyai peranan penting dalam proses pembangunan, dengan asumsi bahwa peranan pemerintah yang besar akan menjadi mesin pendorong bagi pertumbuhan ekonomi (*engine of growth*).<sup>58</sup> Pendapat Landau didasarkan pada: (1) Peranan pemerintah dalam menyelaraskan perbedaan suatu kepentingan antara swasta dan kepentingan sosial. (2) Mencegah terjadinya eksploitasi pihak luar negeri terhadap negara. (3) Menjaga dan meningkatkan produktivitas investasi dan menerapkan target pertumbuhan dan pembangunan yang optimal yang dapat diterima masyarakat. 2

Krisis ekonomi menurunkan kemampuan dalam penyediaan jasa pelayanan sara dan prasarana, terutama karena berkurangnya kemampuan pendanaan dalam memenuhi kebutuhan operasi dan pemeliharaan jaringan sarana dan prasarana fisik yang ada. Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat penyediaan jasa pelayanan sarana dan prasarana mengalami tiga permasalahan; pertama, pembangunan sarana dan prasarana tidak mudah karena mencakup penggunaan kapital yang sangat besar, waktu pengembalian modal yang panjang, penggunaan lahan yang cukup luas, pemanfaatan teknologi tinggi, perencanaan dan implementasi perlu waktu yang panjang untuk mencapai skala ekonomi yang tertentu.

Di sisi lain kemampuan ekonomi nasional cukup terbatas, baik dana yang berasal dari pemerintah maupun swasta. Sementara tingkat 2 penggunaan dana belanja masyarakat selalu mengalami peningkatan. Kedua, pembangunan sarana dan prasarana merupakan prakondisi bagi perkembangan kesempatan dan peluang baru di berbagai bidang. Artinya bahwa peningkatan pertumbuhan penduduk mendorong

---

2  
<sup>58</sup> Vekie A. Rimate, *Pengaruh pengeluaran pemerintah dan Tingkat Bunga terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran melalui Investasi Swasta dan Elspor di Sulawesi Utara Periode Tahun 1983-2007*, h. 7-8.

2

perlunya tambahan pelayanan sarana dan prasarana. Ketiga, menghadapi persaingan global sekaligus memahami permintaan masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana memerlukan restrukturisasi dalam penyelenggaraan usaha pelayanan sarana dan prasarana.

Berbagai implementasi ekonomi pembangunan yang selama ini ditarapkan oleh banyak negara, kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah besar yang belum pernah berhasil diatasi secara memuaskan. Berbagai teori ekonomi telah dipraktikkan, tapi kegagalan merupakan faktor utama hancurnya sistem ekonomi yang ditarapkan. Kapitalisme dan sosialisme merupakan teori ekonomi yang saling menyerang, kemudian hancur dan muncul kembali teori komunisme yang menolak kinerja pemerintah yang gagal terhadap pemerataan kontribusi pendapatan negara melalui penarikan pajak yang dianggap telah meruntuhkan kekuatan ekonomi masyarakat Eropa saat itu.

Sebaliknya, dalam sejarah perkembangan manusia pernah tercatat suatu perkembangan di mana pertumbuhan ekonomi mencapai di atas rata-rata kebutuhan masyarakatnya di Timur Tengah sekitar tahun 100 Hijriah. Negara tersebut adalah negara yang dipimpin oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di negara ini hampir tidak ada lagi penduduk miskin, pengangguran, tidak ada lagi ketimpangan regional, sehingga menyulitkan badan amil zakat nasional untuk menemukan dan menyalurkan zakat dan sedakah.<sup>59</sup> Dari fakta empirik tersebut, H. G. Well mengatakan bahwa "Islam telah menciptakan suatu yang lebih bebas dari kekejaman dan penindasan sosial yang tersebar luas dari masyarakat mana pun yang pernah terdapat di dunia. Karena sesungguhnya, konsep Islam tentang negara sejahtera bukan hanya berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi yang terpenting adalah bahwa nilai spritual, soial, dan politik yang berakhlak Islami. Suatu spot terbesar dari ajaran itu adalah mendorong manusia untuk bekerja dan terhina bagi mereka yang tidak berusaha".<sup>60</sup>

Nampaknya sejarah membuktikan bahwa sebuah negara menjadi makmur, dengan jumlah penduduk miskin yang paling rendah, bila pemerintah yang berkuasa berhati mulia, beriman, bertakwa, dan menerapkan pola hidup sederhana bagi para pejabatnya dengan

---

<sup>59</sup>M. Abdul Mannan, *Islamic Economics, Teory and Practice*, terj. M. Nstangin, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 352.

<sup>60</sup> M. Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, h. 358.

mengembalikan kekayaan negara yang pernah dikuasai oleh setiap pejabatnya. Dan kekayaan tersebut dimanfaatkan untuk membangun rakyat dalam setiap aspek kehidupannya. Pada sisi lain pemilik modal atau penduduk yang kaya mengeluarkan zakat, infak dan sedekahnya, secara melambaga dengan penyaluran yang tepat pada sasaran.

Demikian pula dengan sumber-sumber yang menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk pengelolaan sumberdaya minyak, air, dan sumber daya hutan, dikuasai oleh negara, dan hasilnya hanya ditujukan secara totalitas untuk kesejahteraan rakyatnya. Itulah salah satu contoh yang oleh Hasan Aedy menyebutkan "negara dunia" yang pernah menerapkan ekonomi pembangunan dalam perspektif Islam, yang esensinya adalah tergantung kepada lima pilar utama, yaitu (1) Penguasa yang tidak serakah, dan menganut pola hidup yang menengah, tidak mewah dan juga tidak kikir. (2) Kesadaran dan keikhlasan masyarakat atau pemilik kekayaan untuk membayar zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sebagainya. (3) pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang telah melambaga disalurkan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. (4) Pengelolaan kepemilikan umum; sumber daya air, sumber daya minyak, sumber daya hutan dan sumber daya lainnya oleh negara untuk kesejahteraan sepenuhnya. (5) menjaga dan memelihara bumi dari kerusakan.<sup>61</sup>

Ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi yang adil menjadi perbincangan yang menyebabkan lahirnya teori ekonomi pembangunan dan menjadi salah satu cabang ilmu ekonomi yang lahir setelah perang dunia kedua, berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi oleh banyak negara-negara sedang berkembang. Jadi konsep dan strategi ekonomi pembangunan dalam perspektif Islam, sesungguhnya cukup sederhana. Dengan karakter dan ciri khas yang berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang mengagung-agungkan kepemilikan individu, dan menafikan kepemilikan kolektif. Bukan juga seperti ekonomi sosialis dan komunis yang mengagung-agungkan kepemilikan negara atau kepemilikan kolektif dengan menafikan kepemilikan individu. Sebaliknya ekonomi Islam hanya dengan bermodalkan sumberdaya manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, cerdas, dan kreatif sambil melaksanakan hak dan kewajibannya secara jujur, transparansi dan akuntabel.

---

<sup>61</sup>Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*, h. 3.

Bertolak dari semua itu, reformasi yang dimulai beberapa tahun lalu di Indonesia telah merambah ke seluruh aspek kehidupan, salah satu aspek reformasi yang dominan adalah aspek pemerintahan. Aspek pemerintahan yang dimaksudkan di sini adalah aspek hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Pada aspek ini isu yang mencuat adalah adanya tuntutan otonomi daerah yang lebih luas dan nyata yang harus diberikan kepada daerah. Oleh karena itu, sejak tanggal 1 Januari 2001 bangsa Indonesia memulai babak baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di mana otonomi daerah dilaksanakan di seluruh dati II (kabupaten/ kota).

Reformasi yang diwujudkan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diharapkan tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar dana perimbangan yang diperoleh, tetapi perbaikan dan perubahan terhadap pengelolaan keuangan negara, mampu memberikan kontribusi dan menghilangkan ketimpangan pendapatan melalui distribusi yang berasaskan keadilan sosial bagi semua anak bangsa.

Perbedaan yang sering mengemuka dikalangan praktisi ekonomi berkaitan dengan desentralisasi fiskal telah berlangsung cukup lama. Isu utama yang menarik untuk didiskusikan adalah ketergantungan fiskal dengan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat, yakni belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Terdapat ambiguitas mengenai hubungan antara kedua variabel tersebut yaitu apakah pertumbuhan ekonomi merupakan dampak dari belanja modal/ fiskal atau justru sebaliknya. Menurut Bahl dan Linn, pendelegasian sebagai urusan keuangan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan konsekuensi dari pencapaian taraf hidup masyarakat yang lebih baik.<sup>62</sup> Pernyataan ini didukung dua argumentasi sebagai berikut; Pertama, *median vote theory* yang memaparkan tentang respon dunia usaha atas selera dan prestasi masyarakat daerah. Pelayanan publik disesuaikan dengan permintaan masyarakat setempat. Kedua, *fiskal mobility theory* yang menggambarkan tingkat mobilitas penduduk antardaerah yang dipicu oleh tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi. Perbaikan kualitas hidup orang akan mendorong mereka untuk memilih daerah yang menyediakan pelayanan publik yang lebih baik.

---

<sup>62</sup>Roy Bahl dan J.F. Linn, *Urban Public Finance In Developing Countries* Published for the World ( New York: Oxford University Press, 1992), h. 19.

Bertolak belakang dengan pendapat sebelumnya, Oates menegaskan bahwa tingkat kemajuan ekonomi merupakan *outcome* dari kesesuaian preferensi masyarakat dengan Pemerintah Daerah yang tercipta karena makin penting peran Pemda dalam otonomi daerah.<sup>63</sup> Secara teori pendelegasian fiskal kepada pemerintah yang berada di level bawah diperkirakan memberikan peningkatan ekonomi mengingat pemerintah daerah memiliki kedekatan dengan masyarakatnya dan mempunyai keunggulan informasi dibandingkan dengan pemerintah pusat, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang benar-benar dibutuhkan di daerahnya. Respons yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap tuntutan masyarakat jauh lebih cepat karena mereka berhadapan langsung dengan penduduk daerah/kota yang bersangkutan.

Argumentasi lain yang mendasari munculnya “kompetisi” antara daerah akan meningkatkan kesamaan pandangan antara apa yang diharapkan oleh masyarakat dengan suatu program yang dijalankan oleh pemerintahnya. Apabila pertumbuhan ekonomi daerah bervariasi dengan adanya perbedaan level desentralisasi fiskal, maka hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah daerah mampu memacu pembangunan daerah melalui penyediaan sarana dan prasarana umum.<sup>64</sup> Sehubungan dengan pendapat Davoodi tersebut, Oates berpendapat bahwa pembangunan ekonomi suatu daerah akan berimbas pada penciptaan sektor publik di daerah. Lebih lanjut dikatakan bahwa desentralisasi fiskal berpotensi memberikan kontribusi dalam bentuk peningkatan efisiensi pemerintah dan laju pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil analisa terhadap 58 negara ditemukan bahwa rendahnya tingkat desentralisasi fiskal akan mereduksi tingkat tingkat pendapatan per kapita masyarakat.<sup>65</sup>

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU 22/1999 (dan UU 32/2004) melibatkan dua

---

<sup>63</sup>W. E. Oates, *Fiskal Decentralization and Economic Development*, (New York: National Tax Journal, LXV 12, 1993), h. 37-40.

<sup>64</sup> Davoodi and H. Zou, *Fiskal Decentralization and Economic Growth: A Cross Country Study*: Journal of Urban Economic No. 43, h. 244-247.

<sup>65</sup>W.E. Oates, *Fiskal Federalism* ( New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1972), h. 423.

pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui panitia/ badan anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi daerah berkewajiban membuat draf/ rancangan APBD, yang hanya bisa diimplementasikan setelah disahkan oleh DPRD dalam proses retifikasi anggaran. Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dengan Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja.

Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD sebenarnya merupakan *output* pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian sumberdaya menurut Adrian Fozzard merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik.<sup>66</sup> Untuk itu, menurut Halim pengalokasian anggaran belanja modal merupakan tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah.<sup>67</sup>

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini ditetapkan didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Menurut Saragih, pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan yang berorientasi pada peningkatan Indeks pembangunan Manusia itu sendiri.<sup>68</sup> Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine mengatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya

---

<sup>66</sup>Adrian Fozzard, *The basic Budgeting Problem: Approches to resource allocation in the public and their implications for pro-poor budgeting*: Center for Aid and Public Expenditure, ( Overseas Development institute ODI, Working, 2001), h. 147.

<sup>67</sup>Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: UPP YKPN, 2001), h. 65.

<sup>68</sup>Juli Panglima saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 64.



4  
lebih banyak untuk program-program layanan publik.<sup>69</sup> Sebetulnya kedua pendapat ini menyiratkan bahwa pentingnya pengalokasian belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan (pendapatan) di masa yang akan datang, umumnya disusun dalam satu tahun. di samping itu anggaran merupakan alat control atau pengawasan terhadap baik pengeluaran maupun pendapatan di masa yang akan datang.<sup>70</sup>

Sejak tahun 1997 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di Indonesia disusun dan diberlakukan mulai tanggal 1 April dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Namun khusus untuk tahun 2000, tahun anggaran akan dimulai pada tanggal 1 April dan berakhir tanggal 31 Desember.

4  
Keberhasilan otonomi daerah diharapkan dapat menciptakan kemandirian finansial daerah yang bersangkutan, sehingga mampu membiayai pengeluaran pemerintah dan melakukan kewajiban daerah tanpa mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak, retribusi dan keuntungan perusahaan daerah yang dioptimalkan sehingga ketimpangan regional antar daerah dapat direndahkan. Kemandirian keuangan daerah, tercermin pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, yaitu semakin besarnya peran PAD maka semakin besar pula derajat kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya, semakin rendah PAD suatu daerah, maka semakin kecil kemandirian keuangan daerah yang bersangkutan.

Selanjutnya, apabila sumber-sumber penerimaan daerah terbesar berasal dari Dana Perimbangan antara pemerintah Pusat dan daerah, maka pembangunan daerah yang bersangkutan sangat tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, yaitu dana Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Alokasi Khusus (DAK). Selain kedua faktor tersebut didalam peningkatan pembangunan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh investasi swasta yang berperan dalam menciptakan lapangan usaha, kesempatan kerja, dan meraih keuntungan sebagai hasil produksi barang dan jasa yang menimbulkan nilai tambah (*value*

---

<sup>69</sup>William F Stine, *Is Local Government Response to Federal Aidsymmetrical ? Evidence From Pennsylvania Country Government in an era of Retrenchment*, (National Tax Journal 47. No.4, 1994), h. 179-816.

<sup>70</sup>Musgrave dalam Suparmono, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi keenam, (Yogyakarta: BPF, 2002), h. 6.

*added*) sehingga swasta tersebut mampu menggerakkan perekonomian daerah.

Diperlukan strategi, agar pembangunan daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang belum stabil. Salah satunya adalah dengan kebijakan-kebijakan fiskal daerah melalui berbagai kebijakan pengeluaran pemerintah (*govermant expenditure*). Misalnya, tidak semua pemerintah daerah memiliki cukup sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerahnya. Ada yang tinggi kemampuan sumber daya keuangan, ada pula yang rendah sumber daya keuangan. Hal tersebut sangat tergantung dari besaran penerimaan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 33 tahun 2004, sumber-sumber penerimaan daerah adalah pendapatan daerah dan pembiayaan.

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli daerah (PAD) dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang tidak mengikat. Dana Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah (PKPD) merupakan mekanisme transfer pemerintah pusat-daerah yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (DBHP) dan (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana pembiayaan daerah berasal Sisa Lebih Anggaran daerah (SILPA), pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan privitisasi kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hubungan fiskal antar pemerintah di Indonesia mengalami pasang surut dalam menemukan profil/pola baru yang ideal yang mempresentasikan aspek keadilan, bukan hanya pemerintah pusat dan daerah, melainkan juga antar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Indonesia pernah menerapkan praktik transfer fiskal yang tersentralisir terutama yang berkaitan dengan sistem perpajakan. Sejak mengadopsi pola desentralisasi berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, perkembangan ke arah desain *intergovernmental fiskal* yang lebih terdesentralisir dinilai sangat lamban oleh sebagian kalangan. Hal ini diperkuat oleh Silver yang berpendapat bahwa pemerintah Orde Baru mempunyai kontrol yang cukup tinggi terhadap dana-dana yang akan dialokasikan kepada pemerintah daerah mengingat, karena saat itu pemerintah pusat sangat meragukan kapasitas pemerintah daerah

dalam mengelola urusan “domestiknya.”<sup>71</sup> Di samping itu terdapat anggapan bahwa pemerintah daerah kurang memiliki kompetensi administrasi sehingga bisa lebih independen dalam masalah keuangan.

Menurut Luky Arfirman, krisis politik dan ekonomi, telah memicu pemerintah daerah untuk mengambil peran dan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatur urusan daerahnya masing-masing, terutama setelah lengsernya Presiden Soeharto.<sup>72</sup> Menurutnya, sistem sentralisasi telah menyisahkan berbagai persoalan ekonomi (glokalisasi sosial) sehingga berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia sulit mengatur keuangan, disebabkan pembagian keuntungan terbesar terserap oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah hanya menerima 25% dari total setoran pendapatannya.

Berkaitan dengan pendapat tersebut, Forrester mengatakan bahwa, menyusul lengsernya Presiden Soeharto, terdapat tekanan untuk reformasi setiap kebijakan yang bernuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme.<sup>73</sup> Salah satu contoh kebijakan dimaksud adalah beberapa daerah yang mempunyai sumber daya alam berlimpah, namun memperoleh hasil pendapatan yang tidak fair dari pemerintah pusat. Untuk itu, menurut Tadjoeidin, Presiden Habibie yang melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa, berinisiatif melakukan reformasi kebijakan menuju era desentralisasi dan demokratisasi.

Bertolak dari penjelasan di atas, memberikan pemahaman bahwa strategi pengelolaan keuangan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), idealnya diarahkan kepada dua sasaran. Pertama, secara eksternal kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil melalui investasi dan realisasi APBD. Kedua, secara internal diarahkan untuk menciptakan tingkat kemandirian keuangan daerah melalui pengurangan ketergantungan kepada dana transfer pemerintah pusat dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara kontinyu dan terencana.

---

<sup>71</sup>C. Aziz Silver, I.J. dan L. Scoeder, *Intergovernmental Transfer and desentralisatio in Indonesia*, *Bolletin of Indonesian Economic Studies*, No. XXXVII, (...tp.,2001), h. 45-62,

<sup>72</sup>Luky Alfirman dan Edy Sutriyono, *Analisa Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto*, dengan Menggunakan pendekatan *Grager* dan *Vector Autoregression*, *Jurnal Keuangan Publik*, ( Jakarta, Departemen Keuangan, 2006), h. 12

<sup>73</sup> Forrester dan R.J. May, *The Fall of Soeharto* ( Singapore, Select Books, 1999), h. 8-16.

Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah salah satu tujuan tercapainya pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, realisasi belanja modal dan belanja rutin di Maluku merupakan tanggung jawab pemerintah sehubungan dengan kemandirian keuangan daerah dalam rangka meningkatkan share sektor p4rikanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memenuhi *Smith's Cannons* yang meliputi a). unsur keadilan (*equity*), b). unsur kepastian (*certainty*), c). unsur kelayakan (*convenience*), dan d). efisiensi (*economy*), serta e). unsur ketepatan (*adequacy*).

Besar-kecilnya realisasi APBD dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan luas daerah otonomi dari masing-masing daerah, sehingga efisiensi penggunaan anggaran belanja dapat memperbaiki struktur ekonomi setiap kabupaten/kota. Pada tahun 2005, delapan kabupaten memiliki besaran realisasi belanja modal dan belanja rutin yang berbeda pula. Hal itu selain di pengaruhi oleh kemampuan sumber pendapatan, juga dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah penerimaan pajak dan retribusi tiap kabupaten/kota.<sup>74</sup>

Data statistik menunjukkan bahwa realisasi Belanja Modal (BM) atau pengeluaran pemerintah untuk Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2005 sebesar Rp21.342.854.843 dan belanja rutin sebesar Rp206.161.865.324. Sementara kabupaten Buru hanya sebesar Rp483.742,55, belanja rutin sebesar Rp111.495,456 dan kabupaten kep. Aru mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sehingga untuk tahun 2005 memperoleh realisasi APBD sebesar Rp79.562.53,12 dan belanja rutin sebesar Rp89.265.258,57. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3. Realisasi APBD Menurut Kabupaten/ Kota dalam juta**

Kabupaten/ Kota	2000*		2005**		2011**	
	Belanja Modal	Belanja Rutin	Belanja Modal	Belanja Rutin	Belanja Modal	Belanja Rutin
MTB	55.294.270	44.956.866	21.342.854.843	206.161.865.324	126.302.765.400	215.957.097.025,00
MBD	-	-	-	-	51.120.777.907	120.541.546.309
Malra	32.804.282	19.837.850	97.442.866.937,00	308.483.723.549,27	110.407.627.020,70	211.952.327.896,50
Tual	-	-	-	-	87.254.379.756	99.890.589.243
Malteng	28.608.206.851	73.085.576.949	72.402.639.500	203.462.542.950	129.429.942.042,33	129.429.942.042,33

<sup>74</sup>Richard Musgrave A. dan Peggy B. Musgrave, *Keuangan Negara Dalam Teori dan praktik*, Edisi Kelima ( Jakarta: Erlangga, 1989), h.17.

Aru	53.986.324	845.254.971	79.562.273,12	89.265.258,57	140.691.008,35	134.246.248.787
SBB	339.064.500	529.467.339	12.988.493.623	83.787.246.632	189.765.876.321	125.321.372.031,00
SBT	340.032.645	238.633.745	18.332.602.100,00	54.737.762.962,00	151.429.327.432,00	211.952.327.896,50
Buru	35.542.086	67.696.225	18.332.602.100,00	54.736.762.962,00	151.429.327.432,00	211.952.327.896,50
Bursel	-	-	-	-	182.998.194.417,95	83.539.638.824,50
Ambon	43 058 897 063	49 793 275 254	21.713.399.354,00	86.795.811,27	148.329.937.465,05	437.670.928.020,97

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten/kota di provinsi Maluku 2000-2011.

\* Angka sementara;

\*\* Angka diperbaiki

Mencermati teori dan tabel di atas maka dapat dinyatakan bahwa pengaluan pemerintah akan berpengaruh langsung secara positif dan signifikan terhadap ketimpangan di Maluku dan berpengaruh tidak langsung secara positif dan signifikan terhadap *share* sektor perikanan dan pertumbuhan ekonomi, yang dapat dihitung berdasarkan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. PDRB tersebut dapat dihitung melalui tiga pendekatan yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.

Ada beberapa ukuran penting lain yang diturunkan dari hasil penghitungan PDRB yaitu, *Pertama* Produk Regional Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto ditambah dengan pendapatan Neto dari luar daerah/regional. Yang dimaksudkan dengan Pendapatan Neto dari luar daerah/regional adalah merupakan pendapatan atas faktor produksi milik penduduk Maluku yang ikut serta berproduksi di luar wilayah Maluku dikurangi dengan pendapatan yang sama dari faktor produksi yang bukan milik penduduk Maluku yang ikut berproduksi di dalam wilayah Maluku. Produk Regional Neto adalah Produk Regional Bruto dikurangi dengan seluruh penyusutan barang-barang modal tetap yang digunakan di dalam proses produksi dalam jangka waktu tertentu (biasanya 1 tahun). *Kedua* Produksi Regional Neto Atas Dasar Biaya Faktor Produksi adalah Produk Regional Neto Atas Dasar Harga Pasar dikurangi Pajak Tidak Langsung Neto. Pajak Tidak langsung Neto adalah Pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi yang diberikan pemerintah kepada produsen. Baik pajak tidak langsung maupun subsidi, keduanya dikenakan terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau

dijual. Pajak tidak langsung bersifat menaikkan harga jual, sedangkan subsidi sebaliknya. Produk Regional Neto atas dasar biaya faktor produksi inilah yang disebut Pendapatan Regional.

*Ketiga*, Pendapatan Perkapita adalah Produk Regional Neto atas Dasar Biaya faktor Produksi dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Penghitungan nilai tambah atas dasar harga berlaku didasarkan pada data produktif rill dan nilai produksi bruto yang bersumber dari Dinas Perikanan Provinsi Maluku dan Dinas Perindustrian Provinsi Maluku. Sedangkan penghitungan atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan cara revaluasi.

Struktur ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya peranan sektor-sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap sektor ekonomi.



## BAB II

# TEORI KINERJA DAN PERAN PERBANKAN SYARIAH

Kinerja (*performance*) perbankan syariah merupakan prestasi kerja yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, pekerjaan manajemen perbankan syariah yang transparan, responsif, dan akuntabilitas mutlak dilaksanakan.

Penerapan prinsip-prinsip keadilan terhadap kinerja perbankan syariah diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperkecil jurang ketimpangan di berbagai provinsi dan kabupaten kota patut mendapat apresiasi dari masyarakat Indonesia. Karena diyakini prinsip keadilan yang merupakan keunggulan perbankan syariah dapat memberikan kontribusi bagi kemaslahatan masyarakat. Kontribusi tersebut dapat diamati dari *loan to deposit ratio*, juga dari segi jumlah bank yang melakukan kegiatan berbarengan dengan aktivitas perbankan konvensional lainnya. Untuk mengetahui dan mengukur kinerja perbankan syariah dari segi *input-output* dapat diukur antara lain melalui pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan dalam tradisi pemikiran ekonomi Islam dapat diukur melalui *maqashid as-syariah* atau dampaknya terhadap kemaslahatan manusia.

Konsep *maqasyid as-syariah* jika dikaji secara mendalam, maka tujuan yang ingin dicapai memiliki kesamaan dengan landasan falsafah hidup bangsa Indonesia sekaligus sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dalam konteks ajaran mu'tazilah pun meng-



hasilkan masing-masing lima konsep ajaran/ dasar. Kelima dasar tersebut jika diamati, memiliki keterkaitan antar satu konsep dengan konsep lainnya, sehingga ketiga konsep itu tidak dapat dipisahkan salah satu bagian dengan bagian lainnya. Jika ketiga konsep itu dihubungkan dengan penilaian kinerja lembaga keuangan misalnya, maka tentunya diharuskan adanya kontribusi yang berimbang antar satu bagian dengan bagian lainnya, dan inilah konsep keadilan dalam Islam.

Indra Bastian mengemukakan bahwa penilaian kinerja perbankan, merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan/ program, baik kualitas maupun kuantitas dengan berbagai kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic plaining*).<sup>75</sup> Salah satu sasaran dari skema strategis adalah untuk mengetahui hasil pemasaran dan pembiayaan terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan dari orang-orang yang memiliki kemampuan. Pemasaran dan pembiayaan selain dapat memberikan nilai tambah mendorong pertumbuhan ekonomi, juga dapat memuaskan konsumen. Berkaitan dengan kinerja dan kepuasan nasabah, Amstron dan Baron mengatakan bahwa kinerja keuangan merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi.<sup>76</sup> Pada bagian lain Armstrong melihat kinerja manajemen sebagai sarana untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari organisasi, tim, dan individu dengan cara memahami dan mengelola kinerja dalam suatu kerangka tujuan, standar, dan persyaratan-persyaratan atribut yang disepakati,<sup>77</sup>

Schwartz memandang kinerja keuangan sebagai gaya manajemen yang didasarkan adalah komunikasi terbuka antara manajer dan karyawan yang menyangkut penetapan tujuan, memberikan umpan balik baik dari manajer kepada karyawan maupun sebaliknya

---

<sup>75</sup>Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pertama ( Yogyakarta: BPFE UGM, 2001), h. 329.

<sup>76</sup>Michael Armstrong dan Angela Baron *Performance Manegement* (London: Institute of Personnel and Development, 2004), h. 7.

<sup>77</sup>Michael Armstrong, *Performance Manegement*, terj. Tony Setiawan ( Yogyakarta: Tugu, 2004), h. 29.

dari karyawan kepada manajer, demikian pula penilaian kinerja.<sup>78</sup> Menurut Costello, kinerja keuangan merupakan dasar-dasar dan kekuatan pendorong yang berada dibelakang semua keputusan manajemen organisasi, usaha kerja, dan alokasi sumber daya.<sup>79</sup>

Menurut Ilyas, kinerja sebagai penampilan hasil karya personil baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi. Kinerja dapat merupakan penampilan individu maupun kelompok kerja. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personil yang memangku jabatan fungsional maupun struktural, tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personil di dalam organisasi.<sup>80</sup> As'ad, mengatakan bahwa kinerja (*job performance*) adalah hasil yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan.<sup>81</sup> Selain As'ad, Darokah menyatakan bahwa kinerja merupakan catatan keluaran hasil pada suatu fungsi (Koperman dalam *produktivity in organization* dimana (*performance = P*) adalah hasil interaksi antara motivasi (M) dan kemampuan (*Ability = A*), yang dalam teori atribusi dirumuskan dengan  $P=f(M \times A)$ .<sup>82</sup> Dengan demikian, *performance* perlu didukung oleh kemampuan interaksi antara lain melalui pelayanan prima<sup>10</sup>

Haider dalam As'ad mengemukakan teori atribusi atau *Expevtancy Theor*. Menurutnya bahwa, kinerja merupakan hasil interaksi antara motivasi dan *ability*, yang dirumuskan dengan formula sebagai berikut: P (*performance*) merupakan fungsi M (*motivation*) dan A (*Ability*) yang dapat ditulis dengan rumus  $P=f(M \times A)$ . Konsep di atas didukung juga oleh Maier, Lawler dan Porter dan Vroom.<sup>83</sup>

Menurut Muchlas, meskipun seseorang mempunyai kemampuan dan kemauan, tetapi mungkin saja ada penghalang yang bisa menghambat prestasinya. Jadi seseorang yang menunjukkan prestasi kerja yang tidak baik, maka harus dilihat lingkungan luarnya, apakah

---

<sup>78</sup>Andrew E. Schwartz, *Performance Manegement*, (New York: Barron's Educational Series, Inc, 1999), h. Vii.

<sup>79</sup>Sheila J. Costello, *Efesience Management*, ( New York: McGraw – Hill Companies, Inc, 1994), h. 10

<sup>80</sup>Y.Ilyas, *Kinerja, Teori, Penilaian dan Penelitian*, ( Jakarta: Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan, 2001), h. 66-150.

<sup>81</sup>M. As'ad, *Psikologi Industri* ( Yogyakarta: Loberty, 2003), h. 45-53.

<sup>82</sup>R. E. Koperman, *Managing Productivity in organization a Pratical-People Oriented Prespective*, ( New York: MC Hill Book Company, 1998), h. 3-18.

<sup>83</sup>Maier, Lawler, dan Vroom dalam M. As'ad, *Psikologi Industri*, Seri Sumber Daya Manusia ( Yogyakarta: Liberty, 2003), h.64.

lingkungan tersebut cukup membantu misalnya memiliki kelengkapan peralatan dan bahan, kondisi kerja yang *favorable*, teman kerja yang membantu, peraturan yang mendukung dan prosedur kerja dengan alokasi yang cukup. Jika semua tidak ada maka jangan diharapkan muncul suatu prestasi kerja yang minimal sekalipun.<sup>84</sup>

Menurut Wibowo, banyak faktor yang dapat memengaruhi kinerja seorang bankir. Di antara faktor-faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor sumber daya manusia. Adapun faktor dalam dan luar dirinya, termasuk lingkungan tempat ia bekerja merupakan faktor antara terhadap kinerjanya. Setiap bankir mempunyai kemampuan berdasarkan pada pengetahuan dan ketrampilannya, kompetensi yang sesuai dengan pekerjaannya, motivasi kerja, dan kepuasan kerja. Namun, pekerja juga mempunyai kepribadian, sikap dan perilaku yang dapat memengaruhi kinerjanya.<sup>85</sup>

Untuk memutuskan suatu badan usaha atau perusahaan memiliki kualitas yang baik maka ada dua penilaian yang paling dominan dan dapat dijadikan acuan untuk melihat badan usaha/ perusahaan tersebut telah menjalankan suatu kaidah-kaidah manajemen yang baik. Penilaian ini dapat dilakukan dengan melihat sisi kinerja keuangan (*financial performance*) dan kinerja non keuangan (*non financial performance*). Kinerja keuangan melihat pada laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan/ badan usaha yang bersangkutan dan itu semua tercermin dari informasi yang diperoleh pada *balancesheet* (neraca), *income statement* (laporan laba rugi)<sup>86</sup>. Dengan demikian, kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar atau GAAP (*General Accepted Accounting Principle*) berdasarkan asas yang digunakan dan tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Ilham Fahmi, penilaian kinerja setiap perusahaan adalah berbeda-beda karena itu tergantung kepada ruang lingkup bisnis yang dijalankan. Jika perusahaan tersebut bergerak pada sektor

10

---

<sup>84</sup>Muchlas dan W. Wulandari, *Kinerja Pegawai Kesehatan pada Unit BP Puskesmas di Kabupaten Lumajang, Tesis*, tidak dipublikasi (Surabaya: PPS. UNAIR, 2004), h. 54.

<sup>85</sup>Wibowo, *Manajemen Kinerja*, (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo, 2007), h. 79.

<sup>86</sup>Pembahasan tentang laba rugi akan dikemukakan pada laporan keuangan sebagai ukuran kinerja keuangan dan resekto keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan, dan dalam desirtasi ini kinerja keuangan relefansinya dengan indikator X2.

bisnis, maka itu berbeda dengan perusahaan yang bergerak pada sektor pertanian dan perikanan.

Demikian juga pada perusahaan dengan sektor keuangan seperti perbankan yang jelas memiliki ruang lingkup bisnis berbeda dengan ruang lingkup bisnis lainnya, seperti diketahui bahwa lembaga mediasi yang menghubungkan mereka yang memiliki kelebihan dana (*surplus financial*) dengan mereka yang memiliki kekurangan dana (*deficit financial*), dan bank bertugas untuk menjembatani keduanya.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup>Ilham Fahmi, *Manajemen Kinerja: Teori dan Aplikasi*, (Cet. I; Bandung: ALFABETA, 2010), h. 143.



### BAB III

## URGENSI DAN PENDEKATAN PENILAIAN PERAN PERBANKAN

Urgensi penilaian kinerja perbankan syariah didasarkan antara lain UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ditambah Peraturan Pemerintah (PP) yang berisikan tentang kegiatan usaha perbankan yang dapat dilaksanakan dengan prinsip bagi hasil. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai landasan berlakunya *dual banking system*. Sejalan dengan itu, diperkuat oleh UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) yang memungkinkan diterapkannya kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam perjalanan dan perkembangannya, para praktisi, akademisi maupun masyarakat pengguna jasa perbankan syariah menilai UU tersebut (UU No. 10 Tahun 1998) belumlah cukup untuk mengakomodir "geliat" dan antusias masyarakat terhadap perbankan syariah.<sup>88</sup>

Urgensi dibuatnya UU Perbankan syariah secara tersendiri bukanlah hanya sebagai konsekwensi dari UU No. 10 Tahun 1998 dan juga UU No. 23 Tahun 1999, namun lebih dari itu regulasi secara tersendiri dibuat dalam rangka meningkatkan daya tahan perekonomian nasional. Paling tidak ada empat hal yang menjadi tujuan pengembangan perbankan berdasarkan prinsip syariah dibuat secara tersendiri, *pertama*, untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat secara luas yang tidak menerima sistem bunga. *Kedua*, terciptanya *dual banking system* yang utuh untuk mengakomodir baik perbankan konvensional maupun perbankan dengan prinsip syariah.

---

<sup>88</sup>Jawa Pos, 27 januari 209.

*Ketiga*, mengurangi resiko yang sistemik dari kegagalan sistem keuangan di Indonesia. Indonesia belum mampu untuk keluar dari kegagalan sistem keuangan yang ada selama ini. *Keempat*, Sistem ekonomi syariah melalui perbankan syariah merupakan alternatif untuk bisa keluar dari resiko tersebut. Sebagai bukti bahwa perbankan yang berprinsip syariah mampu untuk *survive* pada saat krisis moneter tahun 1997 yang lalu.

Hal ini minimal terlihat pada angka NPFs (*Non Performing Finansings*) yang lebih rendah dibanding sistem perbankan konvensional saat itu. Di samping itu ditunjukkan dengan tidak adanya *negative spread*, serta konsistennya dalam menjalankan fungsi intermediasi (*intermediary function*). *Keempat*, mendorong peran perbankan dalam menggerakkan sektor ril dan membatasi spekulasi atau tidak produktif karena pembiayaan yang dilakukan selama ini hanya ditujukan pada usaha-usaha yang berlandaskan nilai-nilai moral. Untuk itu, sesungguhnya peran intermediasi perbankan ini haruslah mendapatkan perhatian yang serius dan dibutuhkan upaya yang optimal dari lembaga keuangan syariah yang notabenenya mempunyai produk dan orientasi yang lebih banyak pada sektor ril. Sebagai bahan perbandingan rasio perbandingan pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (DPK) (*finacing to deposit ratio*) oleh perbankan syariah mencapai 95 persen hingga di atas 100 persen tahun 2007 lalu.<sup>89</sup> Reputasi itu bisa semakin meningkat, jika kinerja perbankan syariah mampu mempertahankan kepercayaan deposan terutama konsistensinya terhadap prinsip-prinsip syariat yang mengharamkan sistem ribawi.

Pentingnya penilaian terhadap peran perbankan syariah dalam pencatatan perekonomian dunia, yang selama ini dianggap memiliki keunggulan dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional. Dari segi teoritis, keunggulan perbankan syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan besar -kecilnya pendapatan yang diperoleh. Namun, keunggulan tersebut jika ditelusuri, masih dijumpai praktik yang sama dengan kinerja perbankan konvensional terutama pada akad pembiayaan, demikian juga pada akad yang lain misalnya akad *murabahah*, *mudharabah*, *bai' al-salam*, *istishnah* dan sebagainya. Jika hal ini terus berlangsung tanpa suatu pendekatan penilaian terhadap peran kinerja perbankan syariah, maka besar kemungkinan dampak negatif terhadap kemaslahatan masyarakat dan dunia inter-

nasional lainnya semakin besar dan bahkan menjeret masyarakat Islam dalam mimpi-mimpi indah yang diselimuti oleh akad *gharar*.

Selama ini penggunaan istilah bunga bank dan margin dalam akad kredit atau pembiayaan belum dapat menjawab pertanyaan dari berbagai kalangan, terutama jika kedua istilah tersebut dilihat dari besar kecil jumlah pengembalian pinjaman. Beberapa data yang berhasil diperoleh penulis menyimpulkan bahwa nilai pengembalian kredit dan atau pembiayaan bank syariah melalui dana pihak ketiga menunjukkan angka yang relatif tinggi dibandingkan dengan pengembalian kredit pada bank konvensional lainnya di Kota Ambon selama periode tertentu.

Di atas telah dijelaskan bahwa dalam kurun waktu kurang dari 12 (dua belas) tahun peran perbankan syariah masih pada batas internal perusahaan, meskipun laporan keuangan dan penyaluran pembiayaan (LDR) telah mencapai 68,15 persen melebihi LDR perbankan konvensional di tahun 2012, akan tetapi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional belum banyak dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, dan masyarakat muslim Maluku pada khususnya.

Menurut Agustianto, harapan pemerintah Indonesia yang disampaikan oleh Deputy Menko. Bidang perekonomian, Edy Putra Irwadi bahwa, target pemerintah Indonesia tahun 2020 menjadi negara dengan keuangan syariah terbesar di dunia,<sup>90</sup> masih membutuhkan kajian yang lebih komprehensif, faktual, melalui data statistik dengan menggunakan beberapa pendekatan antara lain *Loan to deposit Ratio* (LDR), *Return on Investment* (ROI), *Return in Equity* (ROE), dan *Return on Assets* (ROA),<sup>91</sup> meskipun menggunakan ukuran yang

---

<sup>90</sup>Edy Putra Irwadi dalam *Republika*.<sup>3</sup> [id](#) beritaekonomi, ( 25 Juni 2013).

<sup>91</sup>Ukuran penilaian kinerja *earnings on invested capital* (EOIC) yang dirumuskan Laurence Sloan sebagaimana dikutip Agustianto merupakan ukuran utama kinerja perusahaan. EOIC sendiri dirumuskan sebagai total aktiva dikurangi dengan kewajiban lancar. Pengukuran kinerja perusahaan kemudian berkembang dengan munculnya *Return on Investment* (ROI). Ukuran ini dikutip oleh Alfred P Sloan dari buku Laurence Sloan, *Corporate Profits, A Study of Their Size, Variation, Use, and Distribution in a Period of Property*. ROI dirumuskan sebagai presentase laba atas investasi yang ditanamkan perusahaan pada periode. Tujuan ROI adalah mengukur tingkat Pengembalian yang didapat oleh perusahaan atas investasi yang digunakan untuk operasi. Selengkapnya lihat Agustianto, Artikel, *Penilaian Kinerja Perusahaan Provit Oriented Lebih Mudah V.S Organisasi Sektor Publik Lebih Sulit*, diakses, Makassar, 12 Pebruari 2012.s



berbeda-beda. Namun hasil akhir dari perhitungan tersebut dapat menggambarkan kinerja dan peran perbankan syariah terhadap pertumbuhan perekonomian dan keuangan di Indonesia. Menurut *blueprint* perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (2007) fokus pengembangan bank syariah Indonesia fase III (2010-2012) ada dua hal yang hendak dicapai, *pertama* "Pencapaian standar keuangan sesuai dengan standar internasional, *kedua* pencapaian standar kualitas pelayanan internasional".<sup>92</sup>

Mengapa pemenuhan standar internasional bagi pengembangan perbankan syariah ke depan menjadi penting? Jawabnya pertama, adalah agar bank syariah dapat berkompetisi secara internasional. Hal ini dikarenakan sistem pasar bebas yang tak terelakkan, seperti AFTA dan WTO. Perbankan syariah di Indonesia harus memiliki daya saing yang kuat, sehingga tidak menjadi bank syariah kelas pinggiran atau penonton belaka apalagi penonton di negeranya sendiri.<sup>93</sup>

Pemenuhan standar internasional menjadi hal yang tak terelakkan, bahkan mulai saat ini hal itu harus diwujudkan. Buktinya, bank-bank syariah pasti bersinggungan dengan bank-bank internasional, misalnya dalam penyediaan jasa L/C dan transaksi devisa lainnya. Bagaimana jadinya jika bank-bank syariah tidak dipercaya di luar negeri, aneh dan gawat bila hal ini terjadi. Karena itulah standar internasional menjadi keniscayaan.

Pencapaian standar internasional perlu diwujudkan di masa depan berguna untuk kepentingan penguatan permodalan perbankan syariah. Perlunya penguatan permodalan dari dunia internasional dikarenakan keterbatasan sumber permodalan (investor) dari Indonesia sendiri. Oleh karena itu, bank syariah nasional perlu menarik investor asing melalui penawaran saham ataupun melalui penerbitan surat berharga syariah misalnya sukuk, *sub-debt*.<sup>94</sup>

Urgensi mencapai standar internasional juga adalah agar perbankan syariah mendapatkan dana yang lebih murah. Bank-bank yang tidak memenuhi standar internasional akan memiliki *rating* yang rendah sehingga biaya perolehan modal akan lebih mahal. Harus benar-benar dicatat, bahwa bank-bank syariah yang tidak memenuhi standar internasional akan sulit untuk menjalin hubungan inter-

---

<sup>92</sup>Agustianto, Artikel, Perbankan Syariah, dalam <http://www.agustiantocentre.com>, (25 Juni 2013).

<sup>93</sup>Agustianto, (25 Juni 2013).

<sup>94</sup>Agustianto, (25 Juni 2013).

nasional. Dalam mendorong masuknya modal asing ke perbankan syariah Indonesia, peranan Bank Indonesia dan pemerintah menjadi sangat penting. Jadi pengembangannya menuju standar internasional tidak hanya diserahkan kepada manajemen bank-bank syariah itu sendiri.

Dengan demikian, pencapaian standar internasional bisa menjadi dua hal *Pertama*, memancing (mengundang) masuknya investor asing ke dunia perbankan syariah. Jadi, tidak salah jika pemodal asing dan bank syariah asing masuk ke dalam industri perbankan syariah nasional. *Kedua*, menjadikan bank syariah Indonesia sebagai *internasional player* dengan melakukan penetrasi pada pasar global. Ini penting dilakukan agar perbankan syariah memiliki kesan dipercaya secara internasional dan dapat sejajar dengan perbankan syariah internasional yang pada gilirannya dapat menciptakan laba dan mewujudkan *empowement* bank syariah domestik. Perbankan syariah jangan menjadi pecundang di tengah konstelasi keuangan global yang semakin kompetitif.

Adapun hubungan perbankan syariah dengan *maqashid as-syariah* merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan. Sebab, aktivitas perbankan syariah dipandang sebagai sarana atau alat, sementara *maqashid as-syariah* merupakan tujuan yang ingin dicapai manusia yaitu *fallah* (kesejahteraan). Dalam konteks *maqashid*, kesejahteraan dapat diukur jika terpenuhinya lima kebutuhan pokok sehingga manusia dapat beribadah (perlindungan agama), menjaga kesehatan akal sehingga tetap terfokus pada perbuatan yang baik dan halal, menjaga dan memelihara kekayaan dari sumber yang benar dan halal, menjaga dan memelihara nyawa dengan mengonsumsi makanan secara berimbang (*iqtishad*), dan menjaga serta memelihara keturunan dan kedengkiian manusia dan kemurkaan Allah.

Kata *Maqashid* merupakan bentuk plural (jama') dari *maqshud*. Sedangkan akar katanya berasal dari kata verbal *qashada*, yang berarti menuju; bertujuan; berkeinginan dan kesengajaan.<sup>95</sup> Kata *maqshud-maqashid* dalam ilmu Nahwu disebut dengan *maful bih* yaitu sesuatu yang menjadi objek, oleh karenanya kata tersebut dapat diartikan dengan 'tujuan' atau 'beberapa tujuan.' Sedangkan *asy-Syariah*, merupakan bentuk subjek dari akar kata *syara'a* yang artinya adalah 'jalan

<sup>95</sup>Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: McDonald & Evan Ltd., 1980), h. 767.

1

menuju sumber air sebagai sumber kehidupan.<sup>96</sup> Secara terminologis, *al-Maqashid asy-Syariah* dapat diartikan sebagai 'tujuan-tujuan ajaran Islam' atau dapat juga dipahami sebagai 'tujuan-tujuan pembuat syari'at (Allah) dalam menggariskan ajaran/syari'at Islam.' Tidak dapat disangkal bahwa Syathibi adalah peletak dasar *Ilmu Maqashid* sehingga wajar jika kemudian ia disebut-sebut sebagai "Bapak *Maqashid asy-Syariah*." Syathibi juga yang kali pertama menyusun *al-Maqashid asy-Syariah* secara sistematis—sebagaimana Imam asy-Syafi'i dengan ilmu *Ushul Fiqh* yang disusunnya—sehingga *Maqashid* lebih komunikatif dan akseptabel di kalangan sarjana muslim. Namun demikian, *Maqashid* pada dasarnya sudah muncul jauh sebelum Syathibi menulis teori tersebut dalam *al-Muwafaqat*-nya. Lalu siapakah cendekiawan muslim yang sebenarnya mengintrodusir *Maqashid*? Setidaknya ada dua pendapat yang dapat kita cermati untuk dapat memperoleh jawaban dari pertanyaan di atas, yaitu pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad ar-Raysuni, dan pendapat yang diutarakan oleh Hammadi al-Ubaydi.

Menurut ar-Raysuni, *Maqashid* digunakan pertama kali oleh at-Turmudzi al-Hakim, cendekiawan muslim yang hidup pada abad 3 H. Istilah *Maqashid* tersebut digunakan oleh at-Turmudzi dalam beberapa kitabnya, antara lain *ash-Shalah wa Maqhasiduhu*, *al-Haj wa Asraruhu*, *al-'Illah*, *al-'al asy-Syariah* dan *al-Furuq*. Setelah itu, *Maqashid* dibahas juga oleh beberapa tokoh, antara lain Abu Mansur al-Maturidy, Abu Bakar Al-Qaffal asy-Syasyi, Abu Bakar al-Abhari dan al-Baqillani.<sup>97</sup>

Sedangkan menurut Hammadi al-Ubaydi, tokoh yang meng-gagas pertama kali tentang *Maqashid* adalah Ibrahim an-Nakhai (wafat 96 H). Beliau adalah tabi'in, yang juga kemudian menjadi guru tidak langsung dari Imam Abu Hanifah. Setelah al-Ubaydi, *Maqashid* kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh al-Ghazali, Izzuddin Abdussalam, Najmuddin ath-Thufi dan yang terakhir adalah Syathibi.<sup>98</sup>

1

<sup>96</sup> Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab*, (Cet.VIII, Beirut: Dar ash-Shadr, t.th), h. 175

<sup>97</sup> Ahmad ar-Raysuni, *Nadzariyat al-Maqashid 'inda al-Imam asy-Syathibi* (Beirut: International Islamic Publishing House, 1995), h. 40-46.

<sup>98</sup> Aep Saepulloh Darusmanwiati, *Imam Syathibi: Bapak Maqashid asy-Syari'ah Pertama*, dalam [www.islamlib.com](http://www.islamlib.com), ( 12 November 2012).

1

Ada pula yang menulis sejarah *Maqashid* dengan membaginya menjadi dua tahapan. Tahap pertama adalah *Maqashid* pada fase sebelum Ibnu Taimiyah, sedangkan fase kedua adalah *Maqashid* pasca Ibnu Taimiyah.<sup>99</sup> Pada sisi yang lain, sejarah *Maqashid* dapat dibagi menjadi tiga fase. *Pertama*; fase fase kenabian Muhammad saw. Fase ini adalah fase pengenalan *maqashid* syariah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah dalam bentuk sinyal-sinyal beku yang belum tercairkan, atau hanya dalam bentuk pandangan-pandangan tersirat yang belum diteorikan. *Kedua*; fase sahabat dan tabi'in terkemuka.<sup>100</sup>

Pada masa ini mulai diletakkanlah batu pertama perkembangan pesat sejarah *Maqashid*. Fase *ketiga* atau yang terakhir adalah fase teoritisasi *Maqashid* yang banyak diolah para cendekiawan muslim.<sup>101</sup> Dengan mengesampingkan perbedaan pendapat tentang asal-usul teori *Maqashid* namun benang merahnya adalah bahwa teori tersebut memang telah muncul jauh sebelum al-Syathibi mengintrodusirnya.

Hanya saja beliau menyajikan kembali teori di atas dalam sebuah *design* yang lebih tertata, *communicated* dan dapat diterima oleh banyak kalangan umat Islam. Teori *Maqashid* dipopulerkan oleh as-Syathibi melalui salah satu karyanya yang berjudul *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syariah*, sebuah kitab yang ia tulis sebagai upaya untuk menjembatani beberapa titik perbedaan antara ulama-ulama Malikiyah dan ulama-ulama Hanafiyah.<sup>102</sup>

1

---

<sup>99</sup>Untuk selengkapnya lihat dalam Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawy, *Maqashid al-Syari'ah da Ibn Taimiyyah* (Yordan: Dar an-Nafais, 2000), h. 75-112.

<sup>100</sup>Aep Saepulloh Darusmanwiati, *Imam Syathibi: Bapak Maqashid asy-Syari'ah Pertama*, (12 11 pember 2012).

<sup>101</sup>Abdul Qodir Salam, *Teori Dharurah dan Pengaruhnya terhadap Perubahan Status Hukum* 11 lam www.jurnalislam.com, ( 20 Neseember 2012).

<sup>102</sup>Seperti yang tercatat dalam rekaman sejarah bahwa Syathibi hidup di mana rezim yang berkuasa menggunakan mazhab Maliki sebagai mazhab resmi negara. Imam Syathibi mengkritik fanatisme berlebihan yang dipraktikan para ulama Granada dan masyarakat Andalusia saat itu terhadap madzhab Maliki. Mereka memandang setiap orang yang bukan madzhab Maliki adalah sesat. Karena mereka terlalu berlebihan dalam ta'asub, mereka tidak lagi mengenal bahkan cenderung tidak bersahabat dengan madzhab-madzhab lainnya terutama madzhab Hanafi sehingga Muhammad Fadhil bin Asyur melukiskan: "Mereka tidak lagi mengenal selain al-Qur'an dan al-Muwatha' Imam Malik". Para ulama yang tidak bermadzhab Maliki saat itu tidak pernah lepas dari cercaan bahkan penyiksaan seperti yang dialami oleh al-Allammah Baqa bin Mukhlid, seorang ulama besar bermadzhab Hanafi.

1 Dalam kajian ilmu Ushul Fiqh teori *Maqashid* juga merepresentasikan sebuah upaya untuk mengatasi fiqh karena ilmu Ushul yang dibangun Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i masih terjebak dalam literalisme teks dan kurang menyentuh aspek paling dalam sebuah teks. Syathibi melengkapi teori ushul fiqh klasik tersebut dalam *al-Muwafaqat* dan merumuskan 5 maqashid al-syariah yang berpijak pada *al-kulliyatu al-khamsah* (tujuan umum diturunkan hukum-hukum dalam al-Qur'an dalam perspektif makro ekonomi).

Sebelum diberi nama *al-Muwafaqat*, kitab tersebut pada awalnya diberi judul *al-Ta'rif bi Asrar al-Taklif*. Penamaan ini dikaitkan dengan sebagian materi kitab yang berupaya mengupas berbagai segi di balik hukum *taklif*. Akan tetapi Syathibi merasa kurang cocok dengan nama ini sampai suatu hari ia bermimpi. Dalam mimpinya ini beliau bertemu dengan salah seorang syaikhnya, keduanya berjalan dan bercerita dengan seksama. Lalu gurunya itu berkata kepada Imam Syathibi: "Kemarin saya bermimpi melihat kamu membawa sebuah buku hasil karyamu sendiri. Lalu saya bertanya kepadamu tentang judul buku itu dan kamu mengatakan bahwa judulnya adalah *al-Muwafaqat*."<sup>103</sup>

#### 1. *al-Maqashid asy-Syariah: The Ultimate*

Mengkaji teori *Maqashid* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang masalah. Hal ini karena sebenarnya dari segi substansi, wujud *al-maqashid asy-syariah* adalah kemaslahatan.<sup>104</sup> Meskipun pemahaman atas kemaslahatan yang dimaksudkan oleh penafsir-penafsir maupun mazhab-mazhab, tidaklah seragam, ini menunjukkan betapa masalah menjadi acuan setiap pemahaman keagamaan. Ia menempati posisi yang sangat penting.<sup>105</sup> Menurut Syathibi, *Maqashid* dapat dipilah menjadi dua bagian, yaitu *Maqshud asy-Syari'* dan *Maqshud al-Mukallaf*. *Maqshud asy-Syari'* terdiri dari empat bagian, yaitu.

a. *Qashdu asy-Syari' fi Wadh'i asy-Syariah* (maksud Allah dalam menetapkan syariat)

---

<sup>103</sup>Acep Saefulloh Darusmanwiati, *Imam Syathibi*, dalam [www.islamlib.com](http://www.islamlib.com), (12 September 2012).

<sup>104</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), h. 69.

<sup>105</sup>Said Aqiel Siradj, *Fiqh Berwawasan Etika*, dalam [www.repulika.co.id](http://www.repulika.co.id), (12 September 2012).

- 1
- b. *Qashdu asy-Syari' fi Wadh'i asy-Syariah lil Ifham* (maksud Allah dalam menetapkan syariahnya ini adalah agar dapat dipahami)
- c. *Qashdu asy-Syari' fi Wadh'i asy-Syariah li al-Taklif bi Muqtadhaha* (maksud Allah dalam menetapkan syariah agar dapat dilaksanakan)
- d. *Qashdu asy-Syari' fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam asy-Syariah* (maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syariah).<sup>106</sup>

Dalam pandangan al-Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafa>sid*), baik di dunia maupun di akhirat. Aturan-aturan dalam syariah tidaklah dibuat untuk syariah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan manusia.<sup>107</sup> Sejalan dengan hal tersebut, Muhammad Abu Zahrah juga menyatakan bahwa tujuan hakiki Islam adalah kemaslahatan. Tidak ada satu aturan pun dalam syariah baik dalam Al-Qur'an dan Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.<sup>108</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa serangkaian aturan yang telah digariskan oleh Allah dalam syariah adalah untuk membawa manusia dalam kondisi yang baik dan menghindarkannya dari segala hal yang membuatnya dalam kondisi yang buruk, tidak saja di kehidupan dunia namun juga di akhirat. Kata kunci yang kerap disebut kemudian oleh para sarjana muslim adalah *masalahah* yang artinya adalah kebaikan, di mana barometernya adalah syariah. Adapun kriteria masalahah, (*dawabith al-malahah*) terdiri dari dua bagian: *pertama* masalahat itu bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subjektif yang akan membuatnya tunduk pada hawa nafsu.<sup>109</sup> *Kedua*; masalahat itu bersifat universal (*kulliyah*) dan universalitas ini tidak bertentangan dengan sebagian (*juz'iyat*)-nya. Terkait dengan hal tersebut, maka Syathibi

---

106 Afri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi*, h. 68-70.

107 Fathi ad-Daraini, *al-Manahij al-Ushuliyyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri* (Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975), h. 28.

108 Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), h. 336.

109 Muhammad Khalid Mas'ud, *Shatibi's of Islamic Law* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1995), h. 157-159.

1

kemudian melanjutkan bahwa agar manusia dapat memperoleh kemaslahatan dan mencegah kemadharatan maka ia harus menjalankan syariah, atau dalam istilah yang ia kemukakan adalah *Qashdu asy-Syari' fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam asy-Syariah* (maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syariah). Jika individu telah melaksanakan syariah maka ia akan terbebas dari ikatan-ikatan nafsu dan menjadi hamba yang—dalam istilah Syathibi—*ikhtiyaran* dan bukan *idhtiraran*.<sup>110</sup>

Selanjutnya masalah dapat di-*break down* menjadi tiga bagian yang berurutan secara hierarkis, yaitu *dharuriyyat* (*necessities/primer*), *hajjiyyat* (*requirements/ sekunder*), dan *tahsiniyyat* (*beautification/ tersier*).<sup>111</sup>

2. *Maslahat Dharuriyyat* adalah sesuatu yang harus ada/ dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait dengan dimensi duniawi dan ukhrawi. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya.<sup>112</sup> Dalam hal muamalat, Syathibi mencontohkan harus adanya *`iwadh* tertentu dalam transaksi perpindahan kepemilikan, jual-beli misalnya.<sup>113</sup> Ada lima tujuan dalam *masalah dharuriyyat* ini, yaitu untuk menjaga agama (*hifdzud-din*), menjaga jiwa (*hifdzun-nafs*), menjaga keturunan (*hifdzun-nasl*), menjaga harta (*hifdzul-maal*), dan menjaga akal (*hifdzul-'aql*).

1

<sup>110</sup>Imam As-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, Juz, I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), h. 128.

<sup>111</sup>Teori hirarki kebutuhan ini kemudian 'diambil' oleh William Nassau Senior yang menyatakan bahwa kebutuhan manusia itu terdiri dari kebutuhan dasar (*necessity*), sekunder (*decency*), dan kebutuhan tersier (*luxury*). Bandingkan juga dengan pembagian al-Juwaini tentang *al-Maqashid asy-Syari'ah*, yang ia bagi menjadi lima tingkatan jika dilihat dari 'illah-nya, yaitu: *asl* yang masuk kategori *daruriyyat* (*primer*), *al-hajat al-ammah* (*sekunder*), *makramat* (*tersier*), sesuatu yang tidak masuk kelompok *daruriyyat* dan *hajiyat*, dan sesuatu yang tidak termasuk ketiga kelompok sebelumnya. Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini, *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, Jilid II, (Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H), h. 923-930. Bandingkan juga dengan hirarki *al-masâlih* yang diintrodusir oleh Asmuni, yaitu pertama, *al-masâlih al-hayawiyah*, kedua *al-masâlih al-aqliyah* dan ketiga *al-masâlih al-rûhiyah*. Asmuni, *Penalaran Induktif Syatibi dan Perumusan al-Maqasid menuju Ijtihad yang Dinamis*, dalam [www.yusdani.com](http://www.yusdani.com), (15 September 2012).

<sup>112</sup>Imam As-Syathibi: t.th, *al-Muwafaqat.*, juz. II, h. 7.

<sup>113</sup>Imam As-Syathibi, t.th, *al-Muwafaqat.*, juz. II h. 4.

3. *Maslahah Hajjiyyat* <sup>5</sup> adalah sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian namun demikian akan berimplikasi adanya *masyaqqah* dan kesempitan.<sup>114</sup> Contoh yang diberikan oleh Syathibi dalam hal muamalat pada bagian ini adalah dimunculkannya beberapa transaksi bisnis dalam fiqh muamalat, antara lain *istisnah, hiwalah, musaqah, salam* dan lain-lain.<sup>115</sup>
4. *Maslahah Tahsiniyyat* adalah sesuatu yang tidak mencapai taraf dua kategori di atas. Hal-hal yang masuk dalam kategori *tahsiniyyat* jika dilakukan, akan mendatangkan kesempurnaan dalam suatu aktivitas yang dilakukan<sup>5</sup> dan bila ditinggalkan maka tidak akan menimbulkan kesulitan. Ilustrasi yang digunakan Syathibi dalam bidang muamalat untuk hal ini adalah dilarangnya jual-beli barang najis dan efisiensi dalam penggunaan air dan rumput, sehingga produktivitas manusia dapat berjalan dengan baik, dan ketimpangan terhadap penggunaan tiga jenis kebutuhan di atas dapat dihindari.<sup>116</sup>

<sup>1</sup> Sekilas, metode yang digunakan as-Syathibi untuk menafsirkan teks mempunyai kemiripan dengan hermeneutik Schleiermacher. Keduanya mengamati sebuah teks dari dua sisi, yaitu sisi dalam teks dan sisi luar teks. Sisi luar dari sebuah teks adalah linguistik dan gaya bahasanya, adapun sisi luar teks adalah *something behind-nya*, atau yang lazim kita sebut dengan maqashidnya. Oleh karena itu, yang menjadi fokus perhatian seseorang yang berusaha memahami teks adalah membawa keluar makna internal dari suatu teks beserta situasinya menurut zaman dan horizon teks (horizon *'umiyah* dalam istilah Syathibi), bukan *horizon interpreter*.<sup>117</sup>

Tidak ada yang menyangsikan bahwa Syathibi-lah yang mampu membuat *packing* menarik untuk *Maqashid*. Namun hal itu tidak berarti bahwa apa yang telah diintrodusir Syathibi bukan tanpa kelemahan. Adalah Muhammad Thahir bin 'Asyur (w. 1973 M) yang

<sup>114</sup>Imam <sup>5</sup>-Syathibi, t.th, *Al-Muwafaqat fil Ushul al-Syari'ah*, h. 9.

<sup>115</sup>Im <sup>5</sup> As-Syathibi, t.th, *Al-Muwafaqat fil Ushul al-Syari'ah*, h. 5.

<sup>116</sup>As-Syathibi, t.th, *Al-Muwafaqat fil Ushul al-Syari'ah*, h. 5.

<sup>117</sup>Selengkapnya dapat disikap kaidah fikih, " hukum dapat berubah karena perubahan waktu, tempat, dan zaman".



1

dijuluki *al-Mu'allim al-Tsani* dalam bidang maqâshid, mencoba untuk menyempurnakan konsep *Maqashidi* yang telah dibangun Syathibi. Untuk tujuan tersebut, pakar dari Universitas al-Zaytunah yang masyhur dengan sebutan Ibnu 'Asyur tersebut, kemudian menyusun sebuah buku yang diberi judul *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*. Pada bagian pendahuluan, Ibnu 'Asyur menyatakan bahwa *Maqashid* haruslah bersifat universal yang dapat dijadikan pijakan dalam skala lintas teritorial-geografis.<sup>118</sup> Oleh karenanya, *al-kuliyah al-khamsah* mau tidak mau harus diekstensifkan lagi, tidak terbatas pada lima pokok saja. Hal ini karena menurutnya Syathibi belum tuntas mentransformasikan basis ushul fiqh dari *dzanni* ke *qoth'iy*, yang berimbas pada kegagalan konsep *Maqashid* untuk meredam kontradiksi di bidang fiqh.

Hemat saya, posisi Ibnu 'Asyur dalam proses pengembangan dan penyempurnaan *Maqashid* kurang lebih sama dengan para ulama-ulama sebelumnya. Serangkaian wacana konsep *Maqashid* yang diusung oleh as-Syathibi, at-Tufi, al-Baqillani, Izzudin Abdussalam, atau bahkan al-Ghazali, adalah langkah penyempurnaan *Maqashid*. Ia memang perlu disempurnakan dan dikembangkan seiring dengan perjalanan waktu. Demikian halnya dengan Ibnu 'Asyur, apa yang ia garap melalui buku *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah* adalah sebuah langkah di antara sekian ribu langkah yang telah dilalui oleh para ulama sebelumnya untuk mengelaborasi lebih jauh tentang *Maqashid*.

1

---

<sup>118</sup>Muhammad Thahir bin 'Asyur, *Maqashid al-Syari'at al-Islamiyyah*, (Cet, I; ttp, al-Basair, 1998), h. 110.

## BAB IV

# PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MAQASHID

1

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa tujuan diturunkannya syariah adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan pada dua dimensi waktu yang berbeda, dunia dan akhirat. Hal ini berarti bahwa semua aspek dalam ajaran Islam, harus mengarah pada tercapainya tujuan tersebut, tidak terkecuali aspek ekonomi. Oleh karenanya Ekonomi Islam harus mampu menjadi *pan-acea* dan solusi terhadap akutnya problem ekonomi kekinian.

Konsekuensi logisnya adalah, bahwa untuk menyusun sebuah bangunan Ekonomi Islam maka tidak bisa dilepaskan dari teori *Maqashid* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Bahkan Syaikh Muhammad Thahir ibn 'Asyur pernah mengatakan bahwa "Melupakan pentingnya sisi maqasid dalam syariah Islam adalah faktor utama penyebab terjadinya stagnasi pada fiqh.<sup>119</sup> Menghidupkan kembali Ekonomi Islam yang telah sekian lama terkubur dan nyaris menjadi sebuah fosil, merupakan lahan *ijtihadi*. Ini artinya bahwa dituntut kerja keras (ijtihad) dari para ekonom muslim untuk mencari nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang terkait dengan ekonomi. Untuk selanjutnya nilai-nilai ideal tersebut diderivasikan menjadi teori-teori ekonomi yang kemudian dapat dijadikan rumusan/ kaidah di dataran praksis. Dalam hal ini Syed Nawab Heidar Naqvi menyatakan bahwa kaidah perilaku ekonomi dalam Ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai etik. Selanjutnya ia mengelabo-

5

<sup>119</sup>Ahmad ar-Raysuni, *nadzariyat al-Maqashid indah al-Imam asy-Syathibi*, h. 10.

1

rasi lebih jauh peran etika dalam banyak hal, di antaranya etika dan perilaku rasional; etika pada perilaku konsumen; penolakan atas teori Optimum Pareto karena menafikan nilai etik; etika dalam keadilan distributif; dan etika yang dikaitkan dengan peran pemerintah.<sup>120</sup>

Variabel etika, yang dikaitkan dengan masalah sebagai *keyword*-nya, tampaknya memang sangat urgen dalam proses ijtihad di wilayah Ekonomi Islam. Sebagaimana yang dinyatakan Said Aqiel Siradj, bahwa dalam mengembangkan metode yang menekankan wawasan etis dengan harapan bisa memenuhi maksud di atas, masalah sebagai salah satu metode *ushul al fiqh* selama ini dengan rekonstruksi, perlu dinaikkan derajat dan posisinya menjadi metode sentral *ushul al fiqh (al-Manhaj al-Asasiyyah li Ushul al-Fiqh)*. Selain itu fiqh yang lepas dari variabel etika akan menjadi rigid, kaku dan legal-formal.<sup>121</sup>

Selain itu, tawaran tentang *Fiqh Maqashid* nampaknya menjadi salah stimulan yang layak dikembangkan oleh para ekonom muslim untuk mengembangkan Ekonomi Islam. Namun perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa apa yang kami maksud dengan '*Fiqh*' di sini lebih mengarah pada arti 'pemahaman', yaitu pemahaman kita terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam aturan syar'i. *Fiqh al-Maqâshid al-Syarî'ah*, yaitu sebuah fikih yang dibangun atas dasar tujuan ditetapkannya sebuah hukum. Pada teknisnya, metode ini ditujukan bagaimana memahami nash-nash syar'i yang *juz'î* dalam konteks *maqâshid al-Syarî'ah* dan mengikatkan sebuah hukum dengan tujuan utama ditetapkannya hukum tersebut, yaitu melindungi kemaslahatan bagi seluruh manusia, baik dunia maupun akhirat.<sup>122</sup>

*Fiqh Maqashid* akan mengakhiri babakan sejarah yang selama ini menghadirkan *fiqh* dalam wajahnya yang kaku, *out-of date*, sakral, nyaris *untouchable* dan tidak mempunyai daya sentuh yang maksimal di lapangan. Yusuf Al-Qardhawi melihat kenyataan mandulnya fiqh ini ditandai dengan sistematisasi fiqh yang dimulai dengan pembahasan mengenai ibadah. Menurutnya, karakteristik fiqh yang seperti ini telah

---

<sup>120</sup>Ulasan selengkapnya tentang hal ini lihat Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics and Society* (London & New York: Kegan Paul International, 1994), h. 5.

<sup>121</sup>Said Aqiel Siradj, *Fiqh Berwawasan Etika*, dalam [www.repulika.co.id](http://www.repulika.co.id) (13 Agustus 2011).

<sup>122</sup>Yusuf Qardhawi, *as-Siyasah asy-Syar'iyyah fi Dhau'i Nushuh asy-Syarî'ah wa Maqashidiha* (Kairo: Maktabah Wahbah: 1998), h. 228.

memandulkan cara pandang fiqh terhadap masalah sosial, politik, dan ekonomi.<sup>123</sup>

Ekonomi Islam yang dalam banyak hal adalah "reinkarnasi" dari fiqh muamalat,<sup>124</sup> sudah semestinya mengembalikan kelenturan dan elastisitas fiqh dengan menjadikan *maqashid syariah* sebagai *the ultimate goal* dalam proses tersebut. Mengutip pendapat Masdar F. Mas'udi, bahwa dalam masalah muamalat, irama teks tidak lagi dominan, tetapi yang dominan adalah irama maslahat. Pendapat (*Al-Qawl*) yang unggul bukan hanya memiliki dasar teks tapi juga bisa menjamin kemaslahatan dan menghindar dari kerusakan (*al-mafsadah*). Oleh karenanya menggunakan kaca mata *Fiqh Maqashid* untuk mengoperasionalkan nilai-nilai kemanusiaan universal, seperti kemaslahatan, keadilan dan kesetaraan ke dalam Ekonomi Islam menjadi sebuah keniscayaan.

Ilmu Ekonomi Islam semestinya dibangun tanpa menafikan realitas yang ada namun tetap dalam bingkai *Maqashid Syariah*. Ini karena *Maqashid Syariah* sendiri berupaya untuk mengekspresikan penekanan terhadap hubungan antara kandungan kehendak Tuhan dengan aspirasi yang manusiawi.<sup>125</sup> Sampai di sini dapat ditarik sebuah benang merah bahwa teori *Maqashid* menempati posisi yang sangat sentral dan vital dalam merumuskan metodologi pengembangan Ekonomi Islam. Bahkan Syathibi sendiri menyatakan bahwa *Maqashid Syariah* merupakan *ushulnya-ushul*.<sup>126</sup> Ini berarti bahwa

---

<sup>123</sup>Sebagaimana yang dikutip oleh Zuhairi Misrawi (ed.), *Dari Syari'at Menuju Maqashid Syari'at* (Jakarta: KIKJ & Ford Foundation, 2003), h. 56. Sebagaimana yang diketahui, Yusuf al-Qardhawiy menulis dua buah buku yang berupaya membedah pembaruan fiqh. Sistematika fiqh tidak dimulai dari peribadatan, akan tetapi dimulai dari permasalahan yang muncul di masyarakat. Dua kitab tersebut adalah *Fiqh al-Awlawiyat* dan *Min Fiqh al-Muyassar li al-Muslim al-Mu'ashir*.

<sup>124</sup> Untuk diskusi lebih lanjut bahwa Ekonomi Islam adalah fiqh mu'amalat, dapat dibaca pada A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 175-199, dan Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syari'ah: Transpormasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Cet. II (Bandung, Refika Aditama, 2011), 123-193.

<sup>125</sup>Wael B. Hallaq, "The Primacy of The Qur'an in Syathibi Legal Theory", dalam Wael B. Hallaq dan Donald P. Little (eds.), *Islamic Studies Presented to Charles J. Martin* (Leiden: E.J. Brill, 1991), h. 89.

<sup>126</sup>Imam As-Syathibi, 1995: 32. Lebih lanjut ia juga menjelaskan bahwa karena posisinya sebagai *ushulnya ushul*, maka *Maqashid Syari'ah* harus berdasar pada dalil-dalil yang *qath'iy* atau definitif, bukan yang *dhonny*. Oleh karenanya, menurut As-Syathibi, dalil naqli yang digunakan sebagai dasar adalah yang mutawatir, sanadnya

1

menyusun *ushul fiqh* sebagai sebagai sebuah metodologi, tidak dapat lepas dari *Maqashid Syariah*. Hal ini karena teori *Maqashid* dapat mengantarkan para mujtahid untuk menentukan standar kemaslahatan yang sesuai dengan syariah/ hukum.<sup>127</sup> Bahkan terlebih lagi, menurut at-Tufi, hanya dalam wilayah *muamalat* sajalah rasionalisasi kemaslahatan ini dapat diterapkan.<sup>128</sup>

### 1. Ijtihad dalam Ekonomi Islam

Ijtihad umumnya dikaitkan dalam wilayah hukum, yaitu proses untuk menemukan hukum suatu masalah tertentu dari dalil-dalil yang ada. Namun demikian, tentulah ijtihad bukan "hak milik" wilayah hukum semata, karena Ekonomi Islam pun (apalagi jika ia diidentikkan dengan fiqh muamalat) juga mempunyai "hak" untuk dikembangkan melalui proses ijtihad. Bahkan tidak ada kata final untuk proses ijtihad, karena Ekonomi Islam harus elastis sesuai dengan dinamika perputaran roda peradaban yang tak mengenal kata berhenti.

Terkait dengan posisi teori *Maqashid* sebagai pokok pangkal dari proses berijtihad, Syathibi mengintrodusir dua langkah dalam proses ijtihad, yaitu *ijtihad istinbathi* dan *ijtihad tathbiqi*. Pembagian yang dilakukan oleh Syathibi ini dapat mempermudah untuk memahami mekanisme ijtihad. Dalam *ijtihad istinbathi*, seorang ekonom muslim memfokuskan perhatiannya pada upaya penggalian ide yang dikandung dalam teks (Al-Qur'an dan Sunnah) yang masih abstrak. Setelah memperoleh ide-ide tersebut maka kemudian menerapkan ide-ide abstrak tadi pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan; inilah yang disebut dengan *ijtihad tathbiqi* atau "ijtihad penerapan."

Jadi objek *ijtihad istinbathi* adalah teks, sedangkan objek kajian *tathbiqi* adalah manusia dengan dinamika perubahan dan perkembangan yang dialaminya. Sehingga masuk akal jika kemudian Syathibi menyebut *ijtihad tathbiqi* sebagai ijtihad yang tidak akan berhenti

1

tersambung dan *matan*-nya tidak mengandung kecacatan. Selain itu ia juga menolak intervensi nalar/rasio dalam wilayah ini, karena jika digunakan maka nalar/rasio akan dengan mudahnya "menghakimi" agama.

<sup>127</sup>Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1977), h. 223-224.S

<sup>128</sup>Yusdani, *at-Tufi dan Teorinya tentang Maslahat*, dalam [www.yusdani.com](http://www.yusdani.com), ( 16 Nopember 2012).

1 sampai akhir zaman.<sup>129</sup> Pembicaraan epistemologi ekonomi Islam mensyaratkan digunakannya metode deduksi dan induksi. *Ijtihad tathbiqi* yang banyak menggunakan induksi akan menghasilkan kesimpulan yang lebih operasional, sebab ia didasarkan pada kenyataan empiris.

Selanjutnya, dari keseluruhan proses ini—yaitu kombinasi dari elaborasi kebenaran wahyu Allah dan as-Sunnah dengan pemikiran dan penemuan manusia yang dihasilkan dalam ijtihad—akan menghasilkan hukum dalam berbagai bidang kehidupan.<sup>130</sup> Terkait dengan hal tersebut, maka *al-kulliyah al-khamsah* sebagaimana yang diintrodusir oleh Syathibi bukanlah sesuatu yang 'eksklusif' harga mati yang tidak bisa dikembangkan lebih banyak lagi. Jika para ahli fiqh klasik telah merumuskan pada masa mereka kebutuhan-kebutuhan primer mereka yang kita kenal dalam *al-kulliyah al-khamsah*, maka kebutuhan kita tidak cukup hanya lima kebutuhan primer tersebut.

Kemampuan menggali dan meletakkan kebutuhan-kebutuhan primer kekinian sebagai *maqashid al-syariah*, seperti hak kebebasan berpendapat, berpolitik, pemilu dan suksesi, hak mendapat pekerjaan, sandang, pangan dan papan, hak mendapat pendidikan, hak pengobatan dan sebagainya.<sup>131</sup> Sebagaimana M. Fahim Khan juga menyatakan bahwa,

*“following the lines of Shatibi, the Islamic jurists and economists in the contemporary world are required to work together to determine in detail the determinans of human life. For example, freedom may be the sixth element wich may be required to be promoted along with the promotion of the five elements described by Shatibi.”*<sup>132</sup> Selanjutnya ia juga menyatakan: *“It may be mentioned that the list of basic elements given by Shatibi may be not an exhaustive list. For example, one element that seems to be missing from the list is freedom. Islam has given great importance to freedom at the individual level as well as at the society level...*

5  
<sup>129</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi*, h. 127-128.

<sup>130</sup>Agustianto, *Epistemologi Ekonomi Islam*, dalam [www.pelita.or.id](http://www.pelita.or.id) (29 Oktober 2012).

5  
<sup>131</sup>Muhammad Abid al-Jabiri sebagaimana yang dikutip Muhammad Guntur Romli, *Menggagas Fiqh Maqashid* dalam [www.islamlib.com](http://www.islamlib.com), ( 12 Nopember 2012).

<sup>132</sup>M. Fahim Khan dan Nur Muhammad Ghifari, *“Shatibi's Objectives of Shari'ah and Some Implications for Consumer Theory,”* dalam AbulHasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (eds.), *Reading in Islamic Economic Thought* (Malaysia: Longman Malaysia, 1992), h. 194.

*Freedom from the dominance of non-muslim rule is extremely important.”*<sup>133</sup>

1 Ibnu 'Asyur juga menyatakan bahwa meskipun *al-kuliyah al-khamsah* memang sangat penting. Namun secara substansial sudah tidak memadai untuk mengawal perkembangan dinamika ijtihad kontemporer. Untuk itu, 'Asyur menawarkan paradigma baru bahwa poros syariat sejatinya terletak pada nilai-nilai universal seperti fitrah, kebebasan (*huriyyah*), toleran (*samahah*), egalitarianisme, dan hak asasi manusia.<sup>134</sup>

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa kata kunci dari *Maqashid Syariah* adalah masalah. Tawaran yang sangat menghentak dan “kontradiktif” dengan arus *main-stream* adalah apa yang digagas oleh at-Tufi mengenai teori Maslahat. At-Tufi membangun pemikirannya tentang maslahat tersebut berdasarkan atas empat prinsip, yaitu.<sup>135</sup>

- a. Akal mempunyai kebebasan menentukan maslahat dan kemafsadatan, khususnya dalam lapangan mu'amalah dan adat. Untuk menentukan suatu maslahat atau kemafsadatan dalam wilayah muamalat cukup dengan akal.
- b. Sebagai kelanjutan dari poin pertama tersebut, at-Tufi berpendapat bahwa maslahat merupakan dalil syar'i mandiri yang kejujauhannya tidak tergantung pada konfirmasi nas, tetapi hanya tergantung pada akal semata. Dengan demikian, maslahat merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum.
- c. Maslahat hanya berlaku dalam lapangan mu'amalah dan adat kebiasaan, sedangkan dalam bidang ibadat (*mahdah*) dan ukuran-ukuran yang ditetapkan syara', tidak termasuk objek maslahat, karena masalah-masalah tersebut merupakan hak Allah semata.
- d. Maslahat merupakan dalil syara' paling kuat. Oleh sebab itu, at-Tufi juga menyatakan apabila nas dan ijma' bertentangan dengan

<sup>133</sup> Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali, 1992 h. 195.

<sup>134</sup> Muhammad Thahir bin 'Asyur, *Maqashid al-Syari'at al-Islamiyyah*, h.: 233-312.

<sup>135</sup> Untuk bahasan lebih terperinci lihat dalam Mustafa Zaid, *Al-Maslahah fi at-Tasyri' al-Islami wa Najmuddin at-Tufi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1954), h.127-132 dan Husein Hamid Hasan, *Nazariah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar an-Nahdah al-Arabiyah, 1971), h. 529.

1

masalah, didahulukan masalah dengan cara pengkhususan (*takhsis*) dan perincian (*bayan*) nas tersebut.

Meskipun tergolong liberal untuk ukuran sezaman at-Tufi, maka idealita dari apa yang disampaikan oleh at-Tufi jika dikaitkan dengan Ekonomi Islam, adalah sudah semestinya Ekonomi Islam akan selalu hidup dan tidak berjalan tertatih di belakang perkembangan peradaban manusia. Ekonomi Islam akan bersifat elastis, lentur dan dinamis sehingga dapat menjawab setiap persoalan ekonomi umat.

Namun demikian elastisitas ini tidak serta-merta diiringi dengan pola pikir yang liberal, yang dapat menceraabut Ekonomi Islam dari akar-akarnya. Sementara itu berbagai macam "versi" *Maqashid Syariah* yang ditawarkan oleh kalangan cendekiawan muslim, merupakan sebuah proses berkesinambungan untuk mencari dan menemukan kehendak Allah SWT. Meskipun sepintas terlihat ada perbedaan dan pertentangan antar mereka, namun upaya-upaya tersebut semestinya tidak dihadapkan secara diametris dan kontradiktif.

Liberalitas at-Tufi tidak perlu dipertentangkan dengan kehati-hatian Syathibi yang tetap berpegang pada dalil naqli sebagai *ushul*. Demikian halnya ekstensifikasi *al-kuliyah al-khamsah* sebagaimana yang diwacanakan Ibnu 'Asyur adalah langkah untuk melengkapi apa yang sudah ada, baik dari sisi metodologis. Selanjutnya, pastilah akan muncul tokoh-tokoh lain dengan tawaran ide yang lebih menggigit yang mungkin saja akan menjadikan pemikiran tokoh sebelumnya terkesan "usang".

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, siapa dan bagaimanakah melakukan ijtihad dalam Ekonomi Islam, yang merupakan wilayah yang lebih spesifik dari *muamalat*? Apakah kriteria seorang mujtahid dalam Ekonomi Islam seketat mujtahid dalam Hukum Islam? Jika memang *Maqashid Syariah* itu adalah *ushulnya ushul*, apakah persyaratan bahwa seorang mujtahid dalam Ekonomi Islam itu harus menguasai Bahasa Arab—sebagaimana syarat yang diajukan Syathibi untuk dapat menemukan *Maqashid Syariah*—berlaku pada setiap orang?

## 2. Beberapa Implikasi Maqashid terhadap Teori Perilaku Ekonomi

Aturan-aturan dalam syariah sangat terkait dengan berbagai dimensi aspek perilaku manusia. Aspek ekonomi hanyalah salah satu



dari serangkaian perilaku manusia. Pembahasan sebelumnya mengenai teori *Maqashid* semestinya mempunyai implikasi terhadap perilaku ekonomi setiap individu muslim. Selain itu para ekonom muslim juga tidak boleh melupakan implikasi-implikasi tersebut saat melakukan analisis ekonomi dalam *framework* Islam. Menyusun dan menguraikan implikasi *Maqashid* dalam teori-teori ekonomi merupakan sebuah tantangan dan tugas yang sangat berat, yang harus selalu diupayakan oleh para ekonom muslim. Uraian di bawah ini berupaya untuk menderivasikan teori *Maqashid* ke dalam teori ekonomi. Namun demikian uraian yang akan kami sampaikan ini baru sebatas dalam dataran "inisiatif untuk berproses" yang tidak bersifat *exhaustic* (habis pakai) dan final.

a. Problem Ekonomi

Problem ekonomi biasanya dikaitkan dengan tiga pertanyaan dasar, yaitu apa yang diproduksi, bagaimana memproduksi, dan untuk siapa sesuatu itu diproduksi. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena adanya keyakinan bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia itu terbatas. Namun demikian teori-teori dalam ekonomi konvensional tidak mampu untuk memberi jawaban yang tepat untuk pertanyaan di atas. Akibatnya, teori-teori tersebut tidak dapat secara spesifik menjelaskan problem ekonomi manusia. Selama ini teori ekonomi konvensional mendefinisikan bahwa problem ekonomi sebagai *how to maximise the satisfaction of wants from the available resources wich are relatives to wants*.

Definisi ini mengandung inkonsistensi, karena meskipun variabel kelangkaan sumber daya (*scarcity of resources*) itu dihilangkan, apakah problem ekonomi yang dihadapi oleh manusia juga akan hilang dengan sendirinya. Jawabannya tentu 'tidak', karena ketidakmampuan materi (sumber daya) untuk memuaskan keinginan manusia. Galbraith, sebagaimana yang dikutip M. Fahim Khan, mempertanyakan, bagaimana mungkin proses produksi dapat memuaskan keinginan jika proses produksi itu sendiri justru menciptakan keinginan. Anda tentunya juga masih ingat hukum Say yang mengatakan *the supply creates its own demand*. Tidak mengherankan kemudian jika T. Scitovsky menyatakan bahwa

negara-negara kapitalis yang kaya menjadi masyarakat konsumer yang banyak melakukan pemborosan.<sup>136</sup>

Dalam perspektif syariah, alasan mengapa seseorang memproduksi dan mengapa harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi adalah sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan. Aktivitas ekonomi, baik itu produksi dan konsumsi yang didasarkan pada masalah, merupakan representasi proses meraih sesuatu yang lebih baik di dunia dan akhirat. Segala tindakan ekonomi yang mengandung masalah bagi manusia tadi disebut dengan kebutuhan (*needs*) yang harus dipenuhi. Memenuhi kebutuhan (*meeting/fulfilling needs*)—dan bukan memuaskan keinginan (*satisfying wants*)—merupakan tujuan dalam aktivitas ekonomi yang sekaligus merupakan kewajiban agama. Oleh karena *fulfilling needs* merupakan kewajiban agama, maka ekonomi Islam juga menjadi sebuah “kekuatan pemaksa” bagi masyarakat yang tidak mempunyai keinginan untuk melakukan pembangunan ekonomi. Berdasarkan uraian tersebut maka yang menjadi problem ekonomi adalah, bagaimana individu memenuhi kebutuhannya (*fulfilling needs*), karena terkadang pada kondisi, waktu dan lokasi tertentu sumber daya yang tersedia menjadi terbatas. Relatifitas *scarcity* ini pun disinggung dalam QS Al-Baqarah/2: 255 bahwa Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur untuk mengurus mahluk-Nya. Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.<sup>137</sup>

b. *Wants versus Needs*

*Wants* dalam teori ekonomi konvensional muncul dari keinginan naluriah manusia, yang muncul dari konsep bebas nilai (*value-free concept*)<sup>138</sup>. Ilmu ekonomi konvensional tidak membedakan antara kebutuhan dan keinginan, karena keduanya memberikan efek yang sama bila tidak terpenuhi, yaitu kelangkaan. Mereka berpendirian bahwa kebutuhan adalah keinginan, demikian pula sebaliknya. Padahal konsekuensi dari hal ini adalah terkurasnya sumber-sumber daya alam secara membabi-butakan dan

---

<sup>136</sup>Muhammad Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics* (Pakistan: IIT and Institute of Policy Studies, 1994), h. 15.

<sup>137</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 2010: 42)

<sup>138</sup>Pendapat ini masih menyisakan ruang untuk diperdebatkan, karena sebagian lagi berpendapat bahwa *wants* dalam ekonomi konvensional dipengaruhi juga oleh sejumlah nilai, seperti materialisme dan hedonisme.

1

merusak keseimbangan ekologi.<sup>139</sup> Pada sisi yang lain, Ekonomi Islam justru tidak memerintahkan manusia untuk meraih segala keinginan dan hasratnya. Memaksimalkan kepuasan (*maximization of satisfaction*) bukanlah spirit dalam perilaku konsumsi Ekonomi Islam, karena hal tersebut adalah norma-norma yang disokong oleh peradaban yang materialistik.<sup>140</sup> Sebagai gantinya Ekonomi Islam memerintahkan individu untuk memenuhi kebutuhannya/ *needs* sebagaimana yang dikehendaki oleh syariah. *Needs* memang muncul dari keinginan naluriah. Namun dalam *framework* Islam tidak semua keinginan naluriah itu bisa menjadi kebutuhan. Hanya keinginan yang mengandung *masalah* saja yang dapat dikategorikan sebagai *needs*.

c. *Maslahah versus Utility*

Teori ekonomi konvensional menjelaskan utilitas sebagai upaya untuk menguasai/ memiliki barang dan jasa guna memuaskan keinginan manusia. *Satisfaction* atau kepuasan hanya dapat ditetapkan secara subjektif, sehingga setiap orang dapat menentukan tingkat kepuasannya tergantung pada kriteria yang ia tetapkan sendiri. Semua aktifitas ekonomi, baik itu proses produksi maupun konsumsi, didasari pada semangat utilitas. Namun dalam Ekonomi Islam hanya barang/ jasa yang dapat mengembangkan dan menopang *masalah* saja yang dapat dikategorisasikan sebagai barang/ jasa yang mengandung masalah.<sup>141</sup>

Oleh karenanya, dari sudut pandang agama, seorang individu muslim didorong untuk memperoleh atau memproduksi barang/ jasa yang mengandung kemaslahatan. Barang/ jasa dapat diukur tingkat kemaslahatannya relatif pada kemampuan barang/ jasa tersebut untuk mengembangkan *masalah*. Bagi para ekonom muslim, konsep masalah lebih objektif dari pada konsep utilitas untuk menganalisis perilaku para pelaku ekonomi.

1

<sup>139</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 69-70.

<sup>140</sup>Muhammad Najetullah Siddiqi, "Islamic Consumer Behaviour", dalam Sayyid Tahir et. all (eds.), *Reading in Microeconomics: An Islamic Perspective* (Malaysia: Longman Malaysia, 1992), h.55

<sup>141</sup>Namun seperti yang telah kami kemukakan sebelumnya bahwa *al-kuliyah al-khamsah* bukanlah sesuatu yang final. Dituntut ijtihad 1ra ekonom muslim untuk mengekstensifikasikan konsep tersebut dalam kerangka ekonomi.

Meskipun masalah mungkin akan menyisakan sedikit subjektivitas, namun subjektivitas tersebut tidak membuatnya samar seperti yang terjadi dalam konsep utilitas. Ada tiga alasan mengapa masalah lebih superior dari pada utilitas, yaitu.

- 1) Masalah memang bersifat subjektif, karena setiap individu dapat menentukan sesuatu yang baik/ masalah bagi diri mereka sendiri. Akan tetapi kriteria untuk menentukan masalah ini lebih jelas dan terarah, dari pada subjektifitas yang ada pada konsep utilitas. Dalam konsep utilitas, alkohol (minuman keras) bisa jadi mengandung utilitas tapi bisa juga tidak, relatif pada individu masing-masing. Namun dalam Ekonomi Islam, karena alkohol tidak mengandung kemaslahatan dan jelas kontradiktif dengan *al-kuliyyah al-khamsah* maka jelas alkohol tidak akan dikonsumsi.
- 2) Konflik kepentingan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial dapat dihindari, atau setidaknya diminimalisir. Hal ini karena kriteria masalah antara individu dan sosial dapat disinkronkan, sesuai yang tertuang dalam aturan-aturan syar'i. Dalam pandangan Asad Zaman, perilaku konsumsi muslim terkait dengan tiga hal yaitu, altruisme, penolakan terhadap konsep *satiatiion*; dan *feeding the poor*.<sup>142</sup>
- 3) Konsep masalah berlaku pada semua aktivitas ekonomi di masyarakat, baik itu dalam proses produksi dan konsumsi. Berbeda halnya dengan ekonomi konvensional; di mana utilitas adalah tujuan dari konsumsi; sedangkan *profit* atau keuntungan adalah tujuan dari proses produksi.

d. *Institutional (Framework)*

Institusi seperti apakah yang dapat "memaksa" setiap individu muslim agar dapat berperilaku sesuai dengan uraian-uraian sebelumnya? Dalam ekonomi kapitalisme, mekanisme pasar bebas merupakan institusi bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sistem ekonomi kapitalis juga mempunyai institusi tersendiri untuk memenuhi kebutuhan individu yang tidak mampu untuk memenuhi keinginannya. Institusi-institusi tersebut tentunya dibutuhkan untuk membimbing perilaku konsumen dalam

---

<sup>142</sup>Asad Zaman, "Towards Foundation for an Islamic Theory of Consumer Behaviour" dalam F.R. Faridi, *Essays in Islamic Economic Analysis* (New Delhi: Genuine Publication & Media Pvt Ltd., 2002), h. 40-42.

1

Ekonomi Islam. Namun ada tiga unsur penting yang perlu ditambahkan untuk membangun institusi tersebut, yaitu.

- 1) Tidak adanya perilaku pemborosan (*israf*);
- 2) Konsistensi dalam pemenuhan kebutuhan sesuai dengan hierarki *dharuriyyat*, *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat*;
- 3) Tidak adanya penyimpangan besar-besaran terhadap prinsip-prinsip Islam. Berdasar pada kondisi tersebut Fahim Khan dan Ghifari berpendapat bahwa institusi yang dibangun untuk menangani "penyakit sosial" dalam pola perilaku konsumen adalah sebagai berikut.<sup>143</sup>

- Institusi yang bersifat *volunteer* yang bertugas untuk mengadakan pendidikan dan training yang bertujuan agar individu muslim dapat membatasi perilakunya agar tidak menimbulkan deviasi terhadap dasar-dasar ajaran Islam.
- Institusi yang mempunyai wewenang dan otoritas untuk membatasi perilaku konsumen agar tidak menimbulkan *economic disorder*. Institusi yang dimaksud di sini agar lebih efektif adalah institusi negara sehingga mempunyai kekuatan yang efektif yang dapat menjaga tatanan sosial dan kepentingan publik.

Hal ini karena kebebasan masyarakat Islam dalam kerangka kerja Islami tidak akan mengganggu tatanan sosial yang berlaku. Dalam sejarah Ekonomi Islam, dikenal sebuah lembaga yang disebut dengan *al-hisbah*. Lembaga yang berada di bawah otoritas negara yang bertugas untuk mengkondisikan masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawabnya adalah sebuah lembaga keagamaan (dalam istilah Ibnu Khaldun disebut dengan *wadzifah diniyyah*;<sup>144</sup> sedangkan al-Maqrizi menyebutnya dengan *khidzmah diniyyah*).<sup>145</sup>

Tujuan lembaga ini adalah untuk mengantisipasi terjadinya deviasi atau penyimpangan di masyarakat, menjaga keimanan dan memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat baik dalam dimensi

---

<sup>143</sup>M. Fahim Khan dan Nur Muhammad Ghifari, "Shatibi's Objectives.," dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (eds.), h. 198-200.

<sup>144</sup> Ibnu Khaldun, *al-Muqaddimah* (Beirut: Trans Vincent Monteil, 1978), h. 200.

<sup>145</sup>Al-Maqrizi, *as-Suluk fi Ma'rifati al-Duwal wa al-Muluk*, Jilid, 1-2 (Cairo: tp, 1956), h. 120.

1

duniawi dan ukhrawi telah sesuai dengan aturan Allah.<sup>146</sup> Tidak sedikit literatur yang membahas *al-hisbah*, terutama sejak tahun 620 s.d 1800 M. Di antara para ekonom muslim yang memberikan perhatiannya terhadap *al-hisbah* adalah Al-Qodli Abu Ya'ali, al-Ghazali, Ibnu Khaldun, al-Sharazi, Ibnu Taimiyyah, al-Maqrizi, al-Shan'ani dan Tajuddin al-Subhi.

Ada beberapa istilah yang sering dilekatkan dengan *al-Hisbah*, antara lain adalah *'Amil ala al-Suq*, *Sahib al-Suq*, dan *al-Muhtasib*. Jika *al-Hisbah* lebih cenderung dipahami sebagai lembaganya, maka tiga yang disebutkan terakhir lebih dimaknai sebagai subjek atau pelaku yang bekerja untuk lembaga *al-Hisbah*. Istilah *'Amil ala al-Suq* telah muncul pada masa awal kenabian, sedangkan *al-Muhtasib* (dan istilah ini yang lebih populer) baru muncul pada masa khalifah al-Ma'mun (821-833).<sup>147</sup> Secara umum, tugas lembaga *al-Hisbah*, menurut Yassine Essid, dapat dibagi menjadi dua kategori:

*"...we discover two categories of responsibilities, or rather, we find ourselves looking at two different figures: the censor of morals who breaks musical instruments, pours out wine, beats the libertine and tears off his silken clothing, and the modest market provost, a man who controls weights and measures, inspects the quality of the foods on sale, ensures that markets are well supplied, and occasionally sets the price of goods"*<sup>148</sup>

Sebelumnya al-Ghazali dalam *Ihya'ulumuddin*, membahas empat hal yang terkait dengan *al-Hisbah*, yaitu kualifikasi atau syarat menjadi seorang muhtasib; kondisi dan proses penerapan *al-Hisbah*; pihak-pihak yang dapat menjadi muhtasib dan

1

---

<sup>146</sup> Dalam banyak hal, adanya lembaga *al-Hisbah* ini menjadi alasan pembenaran atas intervensi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur mekanisme pasar. Intervensi pemerintah yang dimaksud dalam Ekonomi Islam sebatas untuk memastikan bahwa mekanisme pasar telah berjalan sesuai dengan kekuatannya; *du* bukan intervensi ketat *a la* Sosialisme demikian juga bukan intervensi longgar *a la* Kapitalisme. Baca makalah menarik yang ditulis Juhaya S. Praja, *al-Hisbah sebagai Bentuk Intervensi Pemerintah dalam Mekanisme Pasar*, makalah disajikan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan bersama oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dengan BAPPEBTI Deperindag RI Jakarta, di Hotel Radison Yogyakarta, Nopember, 1999.

<sup>147</sup>Yassine Essid, *A Critique of The Origins of Islamic Economic Thought* (Leiden: E.J. Brill, 1995), h. 115-116,

<sup>148</sup>Yassine Essid, *A Critique of The Origins of Islamic Economic Thought*, h. 115-117.

1

tingkatan-tingkatan dalam penerapan *al-Hisbah*. Menilik trend ekonomi kekinian, maka lembaga yang berwenang untuk mengemban tugas ini menurut hemat saya dapat dilakukan dengan dua alternatif. *Pertama*, tugas-tugas tersebut langsung ditangani oleh pemerintah. Pemerintah dapat memainkan peran sebagai regulator terhadap para “pemain” di pasar; pemerintah dapat berfungsi sebagai produsen terhadap barang/ jasa yang tidak dapat dibingkai dalam frame *profit-oriented*,<sup>149</sup> dan barang/ jasa dalam kategori *non-rivalrous & excludable goods*:<sup>150</sup> pemerintah sekaligus juga dapat berfungsi sebagai konsumen untuk menjaga stabilitas pasar.

151

e. *Masalah dalam Proses Produksi.*

Islam tidak menolak pertimbangan bahwa untuk memproduksi barang/ jasa harus mempertimbangkan *for whom to produce* sehingga akan menentukan *what to produce*. Dengan mengacu pada konsep masalah sebagai tujuan dari *Maqashid Syariah*, maka proses produksi akan terkait dengan beberapa faktor berikut:

- 1) Karena produsen dalam Islam tidak hanya mengejar *profitability* namun juga menjadikan masalah sebagai barometernya, maka ia tidak akan memproduksi barang/jasa yang tidak searah dengan *Maqashid Syariah*, menyalahi *al-kulliyah al-khamsah* dan tidak meningkatkan kemaslahatan baik dalam level individu dan sosial. Produsen dalam ekonomi konvensional bisa jadi akan membuka kasino maupun “pasar kembang *a la* Jogja” demi mengejar keuntungan. Namun tidak demikian halnya dengan produsen dalam Ekonomi Islam, karena kasino bertentangan dengan *hifdzil-maal* sedangkan praktik prostitusi tidak sejalan dengan *hifdzil-nasl*.

---

<sup>149</sup>Jasa pertahanan dan keamanan negara tidak mungkin untuk “diprivatisasi”. Kedaulatan teritorial tidak dapat diserahkan kepada jasa swasta.

<sup>150</sup> *Non-rivalrous & excludable goods* adalah barang yang tidak dapat diproduksi secara efisien, namun menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga pemerintah berkewajiban untuk memproduksinya demi kepentingan publik. Untuk kasus Indonesia, energi listrik yang masing sangat mengandalkan BBM adalah contoh yang dapat digunakan untuk hal ini.

<sup>151</sup>Sebagai ilustrasi, keberadaan BULOG dan “almarhum” BPPC adalah sampel untuk tujuan tersebut di atas meskipun dalam praktiknya banyak ditemui penyimpangan.

2) Dalam banyak hal, jenis dan jumlah *supply* relatif pada *demand*. Jika diasumsikan bahwa semua *demand* di suatu pasar berdasar pada masalah yang berakar pada *needs*, maka *supply* dari produsen akan mengikuti *demand* tersebut. Pun andaikata masih ada *demand* yang tidak sesuai *kemaslahatan*, maka produsen dalam Ekonomi Islam semestinya tidak mensuplai permintaan tersebut hanya karena profit semata.

Tentulah apa yang telah diuraikan pada sub-bab ini hanya sebagian kecil dari sekian implikasi *Maqashid Syariah* dalam perilaku ekonomi individu muslim. Selain itu, merupakan sebuah 'keharusan' bahwa uraian tentang implikasi di atas merupakan bentuk dari 'ijtihad individual' yang perlu dikomunikasikan dengan para mujtahid lainnya.

Keduanya memiliki keterikatan antara satu dengan lainnya. Pemisahan kedua konsep tersebut akan mengakibatkan kesalahan pemahaman dan aplikasinya. Misalnya, shalat adalah *washilah* untuk mencapai *maqshud* mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Jika keduanya dipisahkan, akan berbahaya. Orang yang lebih berorientasi pada *maqshud* akan menganggap bahwa jika kita telah mampu mengendalikan diri dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidak perlu melaksanakan shalat. Sebaliknya, orang yang *washilah - oriented* akan melaksanakan shalat sekedar untuk melepaskan diri dari kewajiban, sehingga tidak ada dampaknya terhadap perilaku sesudah shalat. Wajarlah jika kemudian muncul fenomena shalat jalan, maksiat jalan. Ada paradoks di dalamnya karena ia tidak memahami hakikat shalat yang benar dan khusus.

Menurut Muhammad Yunus dan Rahmatia, hakikat dari semua aktivitas manusia harus disertai dengan ber-*tuma'ninah*, terutama ketika dalam mendirikan shalat. Dan demi mencapai kesempurnaan ibadah, kita mulai belajar untuk memanfaatkan metode mendirikan shalat ber-*tuma'ninah* melalui penyempurnaan pemahaman, pengenalan dan perbuatan, yang pada hakikatnya merupakan suatu titik hakikat " *Cahaya Kesadaran Akal*".<sup>152</sup>

Inilah yang barangkali menjadi tantangan dunia perbankan syariah saat ini, yaitu bagaimana mensinergikan antara *wasail* dengan *maqashid*. Dalam perspektif fiqh benar, dan secara tujuan

---

<sup>152</sup>Muhammad Yunus dan Rahmatia Yunus, *Rekonsiliasi Manusia Ekonomi Tuma'ninah vs Self-Interest*, Kajian Hikmah dan Makna Makro-Mikro Al-Qur'an, Cet. I ( Jakarta: Feliz Books, 2013), h.27-29.



syariat tercapai. Jika perbankan syariah hanya berorientasi pada *wasail*, maka ia akan memandang segala praktik yang ada dari sudut pandang fiqh semata. Sifatnya, hanya boleh atau tidak boleh. Sementara aspek kemaslahatan dan tujuan yang lebih besar menjadi kurang diperhatikan.

Sebaliknya, jika perbankan syariah hanya berorientasi pada *maqashid* dan mengabaikan *wasail*, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan penyimpangan pada sisi praktiknya dengan dalih demi kepentingan dan kemaslahatan bersama. Karena itu, integrasi wasail dan *maqashid* menjadi sebuah kebutuhan yang sangat vital dalam pembangunan perbankan syariah ke depan.

Menurut Hasyim Kamali, paling tidak ada tiga tujuan syariah yang hendak dicapai, yaitu edukasi individual (*tahdibul fard*), keadilan (*adalah*), dan kemaslahatan publik (*al-maslahah al-ammah*). Segala yang disyariatkan Allah SWT akan bermuara kepada tiga tujuan tersebut, sehingga memahami ketiganya merupakan sebuah keniscayaan. Demikian pula dengan *maqashid* perbankan syariah, tidak bisa dilepaskan dari ketiga tujuan tersebut.

Dalam kaitan dengan *tahdibul fard*, masyarakat harus diberikan pemahaman mengenai alasan disyariatkannya sesuatu. Harapannya akan muncul kesadaran dan kebutuhan untuk melaksanakan syariat agama, karena ia berangkat dari pemahaman yang benar. Pada konteks ekonomi, adalah hal yang sangat urgen untuk memberikan pemahaman tentang mengapa Allah dan Rasul-Nya membuat rambu-rambu dan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonominya.

Sebagai contoh adalah ibadah zakat, infak, shadaqah dan wakaf. Penulis melihat ada tiga dimensi *maqashid* dari disyariatkannya ibadah, yaitu dimensi spiritual personal, dimensi spiritual sosial, dan dimensi ekonomi. Pada dimensi spiritual personal, ibadah ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang memiliki jiwa dan raga yang bersih dan suci. Perhatikan firman Allah dalam QS At-Taubah/ 9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.<sup>153</sup>

8

Ibadah ini juga akan menciptakan etika bisnis yang benar, dimana kita hanya akan berusaha mencari rezeki yang halal. Allah SWT tidak akan menerima zakat, infaq dan sadaqah yang mengandung unsur tipu daya. Sifat-sifat buruk, seperti bakhil, egois, tidak peduli sesama (korupsi), cinta harta secara berlebihan, dan sebagainya, akan dapat dikikis secara bertahap. Yang muncul adalah keberkahan hidup. Simak QS Al-Baqarah/ 2: 60 dan 168.

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

... Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.<sup>154</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

“ Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.<sup>155</sup>

Sedangkan secara spiritual sosial ibadah zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf akan melahirkan soliditas dan ukhuwah yang sangat kokoh. Perhatikan firman Allah dalam QS al-Taubah /9: 71.

<sup>153</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 2010: 203.

<sup>154</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 2010: 9.

<sup>155</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 2010: 25.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.<sup>156</sup>

Sehingga akan muncul kebersamaan yang kuat di antara komponen umat dan bangsa. Kebersamaan ini merupakan modal sosial yang sangat penting di dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, pelaksanaan ibadah ini akan menciptakan keamanan sosial yang lebih baik.

Secara ekonomi, zakat, infaq, sedekah, dan wakaf yang dikelola dengan benar, akan dapat mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Selain itu, instrumen ini bisa menjadi sumber pendanaan pembangunan, sekaligus mendorong peningkatan produktivitas perekonomian.<sup>157</sup> Melindungi dan membela kaum dhuafa sama dengan mengundang pertolongan dan rezeki dari Allah SWT.<sup>158</sup> Jika saja masyarakat memahami *maqashid* ini, penulis yakin bahwa mereka secara sadar dan senga<sup>8</sup> akan menjadikan kebiasaan berzakat, infaq, sadaqah, dan wakaf sebagai bagian dari gaya hidupnya.

Contoh lain, praktik pembiayaan murabahah, yang hingga saat ini mendominasi praktik perbankan syariah di tanah air. Murabahah mensyaratkan adanya transparansi harga pokok pembelian. Besarnya margin profit ditentukan oleh proses negosiasi antara pembeli dan penjual. Ini menunjukkan bahwa dalam praktik murabahah, ada *maqashid* yang ingin dicapai selain sekedar jual beli biasa. Yaitu transparansi, keterbukaan, dan saling memahami kondisi masing-masing. Bank memahami kondisi nasabah, dan

<sup>156</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 198.

<sup>157</sup>Hamzah Hasan Khaeriyah, *Ekonomi Islam*, Kerangka dan Instrumen Ekonomi Zakat serta Wasiat, Cet, I ( Jakarta: LeKAS, 2009), h, 42.

<sup>158</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz - Zakat*, Terj.Salman Harun dkk, *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Cet. IV ( Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), h. 49.

nasabah pun memahami keadaan bank. Sehingga, unsur-unsur akhlak Islami akan nampak terlihat ketika menentukan berapa margin profit yang harus dibayar oleh nasabah. Karena itu, kalau dalam praktik perbankan syariah tidak muncul hal tersebut, maka secara maqashid, belum seratus persen tercapai.

Demikian pula dengan musyarakah, yang mencerminkan adanya semangat untuk berbagi, baik berbagi hasil keuntungan maupun resiko kerugian. Ada *maqashid* lain yang ingin dicapai selain dari proses yang berorientasi bisnis semata. Yaitu kebersamaan, persaudaraan, dan kepercayaan. Termasuk pula unsur keadilan di dalam berbagi beban dan tanggung jawab. Inilah universal values yang ingin diajarkan oleh ajaran Islam melalui transaksi-transaksi muamalah yang ada. Jadi hubungan yang muncul bersifat multidimensional, mencakup dimensi bisnis, sosial kemanusiaan, dan keadilan. Oleh sebab itu, patut dipahami bahwa sesungguhnya aspek domain publik Islam yang paling penting menurut Nasr adalah berhubungan dengan aktivitas muamalat antarkomunitas, yang bertitik tolak dari hubungan unit sosial lokal terkecil, sampai pada hubungan dalam komunitas itu sendiri, dan bahkan dengan seluruh umat manusia dan semua ciptaan.<sup>159</sup>

Ketika *maqashid* ini dilanggar, maka akan muncul deviasi dan eksekusi buruk. Mulai dari munculnya persepsi negatif terhadap ekonomi syariah hingga munculnya eksploitasi dari satu pihak kepada pihak yang lain. Karena itu, agar hal tersebut tidak terjadi, maka keberadaan *maqashid* yang lain, yaitu keadilan (*dalalah*) dan kemaslahatan publik (*al-maslahah*), harus menjadi bagian yang integral. Keduanya harus menjadi *framework* yang memperkuat praktik perbankan syariah.

Dengan bingkai keadilan, maka penentuan margin profit *murabahah* atau rasio bagi hasil *mudarabah/ musyarakah* akan menguntungkan pihak bank dan nasabah. Tidak ada pihak yang akan dizalimi. Sedangkan dengan bingkai kemaslahatan publik, maka keberadaan bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh lapisan masyarakat, di samping memberi keuntungan ekonomis kepada pelakunya. Inilah yang harus kita kerjakan bersama, yaitu

---

<sup>159</sup>Seyyed Hossein Nasr, *Islam: Religion, History, and Civilization*, Terj. Koes Adiwidjanto, *Islam – Agama, Sejarah, dan Peradaban*, Cet, I (Risalah gusti, 2003), h. 37.

bagaimana mengaplikasikan *maqashid as-syariah* sehingga peran bank syariah berada dalam tataran yang lebih riil, dan praktik ekonomi syariah yang sudah baik ini menjadi lebih baik lagi.

Secara filosofis, perbankan syariah adalah bank yang anktivitasnya meninggalkan masalah riba. Pengharaman riba telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis Nabi saw, diturunkan secara bertahap. Tahap pertama, Allah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang membutuhkan sebagai suatu perbuatan mendekati atau *taqarrub* kepada Allah SWT, merupakan perbuatan sia-sia kecuali zakat yang dapat melipatgandakan pahala dalam QS ar-Rum/ 30:39, tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk melalui ancaman Allah kepada orang-orang Yahudi sebagaimana digambarkan dalam QS An-Nisa/4: 160-161, pada tahap ketiga, riba diharamkan dan dikaitkan dengan suatu tambahan (  *ziyadah*) yang berlipat ganda QS. Ali-Imran/ 3: 130, dan tahap keempat, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman QS Al-Baqarah/ 2: 278-279 yang merupakan ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba.<sup>160</sup>

Pada umumnya, pengharaman bunga bank dalam berbagai akad bank syariah dimaksudkan adalah untuk meringankan beban manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga kemaslahatan manusia dapat diraih dengan terpeliharanya lima panca tujuan.<sup>161</sup> Inilah sebetulnya esensi Al-Qur'an diturunkan dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah SWT kepada manusia,<sup>162</sup> untuk menuntun manusia kejalan yang lebih ringan (*rukhsah*) sekaligus sebagai alat kontrol sosial sehingga setiap individu dibatasi hak dan kewajibannya dalam berbagai aktivitas kesehariannya.

---

<sup>160</sup>Murtadha Muthahhari, *Ar-Riba wa At-Ta'mi>n*, Terj. Irwan kurniawan, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*, Cit, I ( Bandung: Pustakas Hidayah, 1995), h.185.

<sup>161</sup>Lihat, Isa Abduh, *Wadh'u al-Riba> fi bina>'i al-Iqtisha>dy*, ( Kuwait: Dar al-buhuts al-Ilmiyyat, 1973),, h. 90.

<sup>162</sup>Murtadha Muthahhari, *Ar-Riba wa At-Ta'mi>n*, Terj. Irwan kurniawan, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*, h. 251-257.

Dengan demikian, penghindaran bunga merupakan salah satu tantangan yang dihadapi perbankan syariah dewasa ini. Untuk menghindari terjadinya deviasi tersebut, para ekonom Islam berusaha mencurahkan perhatiannya guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam.<sup>163</sup> Upaya ini kemudian dikenal sebagai model teori ekonomi Islam yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga kemashalatan manusia dapat terjamin dalam kesenambungan kehidupan dunia yang berimplikasi terhadap kehidupan akheratnya. Jika tidak segera dilakukan langkah-langkah perubahan terhadap spekulasi margin (kamufase dari bunga bank), maka peran kinerja perbankan syariah semakin kehilangan makna.

Bahkan dewasa ini masih terdapat beragam pandangan tentang Islam terutama berkaitan dengan peran kinerja perbankan syariah yang bebas bunga dan mengharamkan riba selanjutnya dianggap sebagai penghambat pembangunan (*an obstacle to economic growth*), pandangan tersebut selain berasal dari para pemikir Barat, para intelektual muslim pun masih melihat kinerja perbankan syariah baru sebatas sebelah mata.<sup>164</sup> Salah satu kesimpulan yang dianggap agak tergesa-gesa tersebut disebabkan kesalahpahaman terhadap Islam, yang dianggap Islam identik dengan kegiatan ritual semata, bukan sebagai suatu sistem yang komprehensif dan universal yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah pembangunan ekonomi yang diimplementasikan antara lain melalui industri perbankan sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian dunia saat ini.<sup>165</sup>

Untuk menghindari paradigma ajaran agama Tuhan dan ajaran agama uang (*self interest*) tersebut di atas, Kamaruddin Hidayat mengatakan bahwa Agama wahyu membentuk kepribadian untuk selalu bersyukur pada Allah dan berbagi kasih sayang

---

<sup>163</sup>Yusuf Qardhawi, *Bunga bank Adalah Riba Yang Diharamkan*, Terj. Muhammad Ali al-Shabuni, *Riba Kejahatan Paling Berbahaya terhadap Agama dan masyarakat* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2003), h. 78-79.

<sup>164</sup>Max Weber, *The Protestant and the Spirit of Capitalism*, 1976 dan Irma Adelman serta Cynthia Tafl Morris, *Economic Growth and Social Equity in Developing Countries*, 1973 dalam Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, Dari Teori ke praktik, Cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 3.

<sup>165</sup>M. Rodinson, dalam Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, h. 4-5.

pada sesama, sedangkan moralitas dari *the regional of money* adalah selalu ingin menaklukkan yang lain,<sup>166</sup> dan jika pola pikir semacam ini masih melingkari sebagian di antara umat Islam, maka sangat mungkin tujuan *maqashid* dalam perspektif ekonomi Islam tidak akan tercapai.

Berkenaan dengan pemikiran Kamaruddin tersebut, Taqyuddin mengatakan bahwa pemikiran, bagi umat manapun merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya berdasarkan pengetahuan ketika mengindra berbagai fakta ataupun fenomena untuk menentukan esensi dirinya yang sebenarnya. Untuk itu semua, kerangka berpikir yang perlu dikembangkan oleh umat Islam adalah kerangka berpikir yang inovatif dan produktif.<sup>167</sup> Oleh sebab itu tidak mengherankan jika kemudian ia mengatakan bahwa Islam menghalalkan kapital, sepanjang kapital tersebut bersifat produktif.

Berkaitan dengan peran bank syariah, Taqyuddin menyadari bahwa sesungguhnya pemikiran awal tentang ekonomi merupakan hasil pemikiran dari sebuah peradaban lama, meskipun ketika datangnya Islam, beberapa cara telah diverifikasi namun dampaknya masih terus dirasakan hingga saat ini. Dampak tersebut antara lain adalah persoalan keadilan ekonomi melalui aktivitas perbankan syariah. Sehingga tidak mengherankan jika kemudian Achmad Baraba mengatakan bahwa sesungguhnya inti gagasan ekonomi Islam yang diaplikasikan melalui perbankan syariah mengandung persamaan dengan inti gagasan yang telah ada dalam sistem perbankan konvensional (sistem ekonomi kapitalisme dan ekonomi sosialisme), sehingga inti gagasan ekonomi Islam yang disampaikan dianggap tidak lebih sebagai hasil "*comoton*" dari kedua sistem tersebut di atas,<sup>168</sup> terutama persoalan bunga bank (halal atau haram) masih diragukan oleh masyarakat muslim, sehingga bank syari'at di Indonesia masih menghadapi

---

<sup>166</sup>Kamaruddin Hidayat, *The Wisdom of Life*, Menjawab Kegelisahan Hidup dan Agama ( Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008), h. 29.

<sup>167</sup>Taqyuddin An-Nabhani, *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam*, diterj. oleh Moh. Maqhfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Cet. I, Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h.3.

<sup>168</sup>Achmad Baraba, *Memahami Lembaga Keuangan Syari'ah*, Makalah Kursiloka Ekonomi Islam ( Yogyakarta: 1997), h. 18-21.

permasalahan-permasalahan, baik yang melekat pada aktivitas maupun pelaksanaannya.<sup>169</sup>

Menurut Veithzal Rivai, perbankan syariah merupakan salah satu dari *dual banking system* di Indonesia yang menghendaki layanan jasa perbankan disesuaikan dengan prinsip - prinsip syari'at Islam, khususnya berkaitan dengan persoalan bunga bank (*riba*) menyisahkan gap sosial diberbagai kalangan yang menganggap kinerja perbankan syariah diliputi duka nestapa karena melakukan deviasi syariat secara nyata, yang pada akhirnya jika dipandang dari makro ekonomi, dampak kinerja tersebut belum banyak dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan. Salah satu faktor penyebabnya antara lain adalah usaha lembaga keuangan syariah tumbuh dengan pesat, sementara pengetahuan masyarakat pengguna belum secepat pertumbuhan lembaga tersebut, demikian juga ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas untuk memasuki dunia kerja lembaga keuangan syariah jauh tertinggal.<sup>170</sup>

Pandangan Veithzal di atas dapat dipahami dengan dua alasan; pertama, aktivitas lembaga perbankan syariah merupakan hasil konfresi di samping sumber daya manusia masih didominasi prinsip konvensional; kedua, lembaga perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang relatif baru di dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional yang telah mendunia, sehingga amat memungkinkan timbulnya pemahaman yang cukup beragam terutama dikalangan akademik; ketiga, perbankan syariah dijadikan pilihan dan alternatif mengungguli sistem ekonomi sebelumnya.<sup>171</sup>

Secara empirik, fenomena tersebut mendorong singa pasar modal dunia Dow Jones untuk menerbitkan *Islamic Dow Jones Index* dan Scharf, mantan direktur utama Bank Islam Denmark penganut agama Kristen mengatakan bahwa Bank Islam adalah

---

<sup>169</sup>Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, h. 2.

<sup>170</sup>Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Bank and Financial Institution management Conventional & Sharia System* ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. Xv dan 733.

<sup>171</sup>Lodney Shakespeare, "Non - Interest Mobilization for Public Capital Project Endogenous Loans", *An Advance Islamic Economics and Finance*, Journal, Vol. I Proceeding of sixth International Conference on Islamic Economic Finance, ( Jeddah: IDB, 2007), h. 464.



partner baru pembangunan manusia.<sup>172</sup> Pembangunan manusia yang ia maksudkan adalah pembangunan manusia yang berorientasi peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Dua indikator tersebut menurutnya merupakan persoalan yang amat krusial dihadapi berbagai negara terutama negara-negara terbelakang dan negara-negara sedang berkembang yang diidentikkan dengan term kemiskinan.

Kartasasmita, menjelaskan bahwa akar kemiskinan yang melanda hampir semua negara-negara yang sedang berkembang disebabkan beberapa faktor, antara lain; *Pertama*, rendahnya taraf pendidikan; *kedua*, rendahnya derajat kesehatan; *ketiga*, lapangan kerja terbatas; *keempat*, tempat tinggal yang terisolasi. Oleh sebab itu, berdirinya perbankan syariah memungkinkan rakyat kecil dan pengusaha kecil berinteraksi dengan bank syariah yang tidak mengenal *bankable*. Sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan nasional, Kartasasmita kemudian menjadikan bank muamalah sebagai mitra kerja dalam menggelindingkan program Inpres Desa Tertinggal (IDT).<sup>173</sup>

Adapun peran dan dampak kinerja perbankan syariah terhadap pembangunan sebagaimana dikemukakan oleh Nasution; bahwa Bank syariah merupakan lembaga keuangan alternatif sekaligus sebagai jawaban atas lembaga keuangan yang ada yang tidak dapat membantu menyelesaikan program pembangunan dan pertumbuhan melalui pemerataan,<sup>174</sup> sehingga Amien Rais mengharapkan bahwa perbankan syariah diusahakan mampu menampung seluruh kegiatan perbankan dari mereka yang berpendirian bahwa bunga bank adalah "Riba", dapat membantu dalam pembangunan ekonomi rakyat, serta dapat melaksanakan penerapan

---

<sup>172</sup>Traute Wohler Scharf, *Arab and Islamic Banks: New Business Partners for Developing Countries* (Paris: Development Center of the Organization and Development, 1983), h. 32.

<sup>173</sup> Ginanjar Kartasasmita, "Kata sambutan Ketua Dewan Perwakilan dalam Zainul Bahar Noor, *Bank Muamalat Sebuah Mimpi, Harapan, dan Kenyataan Fenomena Kebangkitan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bening, 2006), h. 148.

<sup>174</sup>Muslimin Nasution, *Peran Nyata Intelektual muslim dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Melalui Pendirian bank muamalat Indonesia*" dalam Atang Abd. Hakim, *Fikih perbankan Syari'ah*, Transformasi Fikih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undang, Cet. I (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 49

prinsip-prinsip syariah yang sesungguhnya, bukan sekedar mengejar keuntungan dan menambah penderitaan masyarakat.<sup>175</sup>

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, bank syariah adalah lembaga keuangan berdasarkan etika sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah,<sup>176</sup> yang dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance Islam Modern: yaitu neorevivalis dan modernis,<sup>177</sup> sebagai sistem penerapan *provit* dan *sharing* di Pakistan dan Malaysia dan *Islamic Rural Bank* di Kairo, Mesir sebagai profil ekonomi terkini mampu bertahan sekalipun ditengah terpaan krisis moneter.

Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa, tatanan kehidupan dalam Islam bersifat sempurna dan spesifik. Ia mencakup ibadah yang meninggikan derajat rohani dan menjalin hubungan manusia dengan Tuhannya; etika yang meletakkan insting pada tempatnya dan membersihkan jiwa; sopan santun yang meninggikan karakter dan mebhiasi kehidupan; serta syariah yang mengatur masalah halal - haram dan nilai-nilai keadilan, menjauhkan manusia dari maksiat, kezaliman dan mengatur hubungan antar individu, individu dengan keluarga, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat atas dasar persaudaraan, persamaan dan keadilan, dan sanksi-sanksi terhadap penyelewengan hak-hak orang lain.<sup>178</sup>

Ia mengingatkan pada sebuah tatanan kehidupan dunia yang menjadikan roti sebagai tujuan pokok, perut sebagai pusat berpikir, ekonomi sebagai problema utama yang harus dipecahkan, dunia sebagai tujuan akherat, dan materi sebagai penegak kehidupan bahkan sebagai tiang peradaban, maka sesungguhnya Islam menjadikan semua itu hanya sebatas pelengkap semata. Peraturan dan etika itulah yang membedakan perbankan syariah yang dianjurkan Al-Qur'an dengan perbankan konvensional

---

<sup>175</sup>Amin Rais, " Peran bank syari'ah dalam Membantu Pertumbuhan Ekonomi Rakyat" dalam Zainul Bahar Noor, h.:250.

<sup>176</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah, Dari Teori ke Praktik*, Cet. I ( Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 18.

<sup>177</sup>Abdullah Saeed, *Islam Banking and Interst: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, ( Laiden, EJ Brill, 1996), h. 23.

<sup>178</sup>Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyamwal Akhlak fil Iqtishadil Islami*, Terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Cet. I ( Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 35-36.

lainnya, namun dari sisi *self - interest* kedua lembaga memiliki kesamaan yakni mendapatkan keuntungan yang dalam istilah Al-Qur'an diistilahkan " *fadhli Allah* " secara harfiah berarti " kelebihan" yang bersumber dari Allah sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Jumu'ah/62: 10).<sup>179</sup>

Berkaitan dengan pengertian bank syariah dan etika di atas, Murtadha mengatakan bahwa sesungguhnya perbuatan yang menzalimi hak nasabah antara lain adalah penyalahgunaan akad. Menurutnya, aspek keadilan dan transparansi antara pihak bank dengan pihak ketiga terus mengikuti arus kas, tercatat dengan jelas sehingga pihak-pihak yang terlibat didalamnya dapat mengetahui mana yang dizalimi-mana yang terzalimi.<sup>180</sup>

Bahkan dampak kinerja perbankan syariah belum menunjukkan perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, dan baru sebatas segmen bisnis sebagai upaya memperkuat jaringan komersial internalnya.<sup>181</sup>

Menurut Rukmana, peran perbankan syariah dalam perekonomian nasional relatif masih sangat kecil dengan pelaku tunggal. Ada beberapa kendala pengembangan perbankan syariah antara lain.

- a) Peraturan perbankan syariah yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodir operasional bank syariah.
- b) Pemahaman masyarakat belum tepat terhadap kegiatan operasional perbankan syariah. Hal ini disebabkan antara lain adalah pandangan yang belum tegas mengenai bunga (*riba*) dari ulama dan kurangnya perhatian ulama terhadap kegiatan ekonomi.
- c) Sosialisasi belum dilakukan secara optimal.
- d) Jaringan kantor bank syariah masih terbatas.
- e) Sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengenai bank syariah masih terbatas.

---

<sup>179</sup>M. Quraish Shihab, *wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Edisi Baru, (Cet. I Bandung: Mizan Media Utama, 2007), h.530-531.

<sup>180</sup>Murtadha Muthsahhari, *Ar-Riba wa At-mi>n*, Terj. Iewan Kurniawan, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*, h. 57-64.

<sup>181</sup>Bank Muamalat, *Annual Raport* ( Jakarta: BMI,2010-2011), h. 12-111.

f) Persaingan produk perbankan konvensional sangat ketat, sehingga mempersulit bank syariah dalam memperluas segmen pasar.<sup>182</sup>

Dalam sosiologi hukum, hukum dalam posisi di atas dapat memainkan peranan ganda yang sangat penting terutama dalam menentukan keadilan ekonomi terhadap kinerja perbankan syariah. Peran ganda tersebut antara lain; *Pertama*, hukum dapat dijadikan sebagai alat kontrol sosial terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung dalam kehidupan manusia. *Kedua*, hukum dapat dijadikan alat rekayasa sosial,<sup>183</sup> untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia sebagai tujuan hakiki hukum itu sendiri.<sup>184</sup> Tujuan yang demikian itu terdapat pada semua sistem hukum termasuk hukum Islam. Bahkan hukum Islam yang didasarkan pada wahyu – terdapat perbedaan dan keistimewaan dari sistem hukum yang lain.

Berkaitan dengan kinerja perbankan syariah, ketentuan hukum yang disebutkan di atas sudah jelas sebagai *woorning* Allah untuk dipatuhi, sehingga berdampak pada kemaslahatan sebagaimana terdapat pada prinsip maqashid as-syariah.

Sebagai suatu sistem hukum yang didasarkan pada wahyu, Muslehuddin mengatakan “hukum Islam memiliki tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Perwujudan tujuan itu amat ditentukan oleh harmonisasi hubungan antara manusia baik secara individu maupun kolektif, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya”,<sup>185</sup> di atas segala hubungan tersebut, ditentukan oleh adanya hubungan antar manusia sebagai makhluk dan Allah sebagai Khaliq.

Dalam rangka mewujudkan harmonisasi hubungan di atas, Allah memberikan tuntunan berupa aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan terutama menyangkut masalah aqidah dan ibadah terdiri dari nas al-Qur’an

---

<sup>182</sup>Amir Macmud H. Rukmana, *Bank Syari’ah*, Teori, Kebijakan, dan Studi Emperik di Indonesia, ( Bandung, Erlangga, 2010), h. 9.

<sup>183</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* ( Jakarta: Rajawali Pers, 1980), h. 115 dan 126.

<sup>184</sup>Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*, Cet. I ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 2.

<sup>185</sup>Muhammad Muslehuddin, *Islam Jurisprodence and The Rule of Necessty and Need*,( Bandung: Pustaka, 1985), h. 15.

dan hadis yang rinci, dengan daya ikat dan validitas yang kuat bersifat *qat'i*. Atas dasar *keqat'ian* inilah, cakupan aqidah dan *ibadah mahdah* tidak dibolehkan melakukan perubahan dan pengembangan. Inilah ketegasan yang disebutkan dalam sebuah hadis nabi bahwa pengembangan dalam urusan keagamaan tanpa ada perintah sebelumnya dianggap tertolak.<sup>186</sup> Berbeda dengan *aqidah* dan *ibadah mahdah*, masalah muamalah yang dicinci melalui keumuman nas perlu diinterpretasi kembali sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan zaman,<sup>187</sup> sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qayyim sebagai berikut.

في تغير الفتوى واحتلا فيها بحسب تغير الا زمانه والامكنة والاحوال والنيات والعوائد

"Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan",<sup>188</sup> maka masalah muamalah dalam arti luas juga dapat disandarkan pada kaidah-kaidah *Ushul fiqh* yang diimplimentasikan melalui kaidah-kaidah fikih ekonomi, terutama pada budaya dan adat kebiasaan masyarakat setempat yang tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip aqidah,<sup>189</sup> aturan-aturan hukumnya dituangkan oleh Allah dalam bentuk garis-garis besarnya saja dan bersifat *zanni* (tidak pasti), sehingga Al-Hajjaj, mengatakan bahwa hikmah dari keumuman terhadap ketentuan-ketentuan muamalah antara lain manusia diuji melalui akal. Potensi akal yang dianugerahkan kepada manusia, diberi "kebebasan" untuk mencari alternatif-alternatif pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan yang mengitarinya.<sup>190</sup> Dengan demikian, Allah memberikan legali-

---

<sup>186</sup>Lihat, Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Matan al-Bukhari*, ( Singapura: Maktabah wa Matba'ah Sulaiman Zamar'i, t.th), h. 112.

<sup>187</sup>Sebagai contoh bidang muamalah yang diatur secara rinci dalam al-Qur'an ialah masalah kewarisan. Lihat QS.An-Nisa> 4: 11-12 dan 176.

<sup>188</sup>Ibnu Qayyim al-Jawziyah, *I'lam al-Muwa>qi'in 'an Rabb al-A>lami*n, Zuz III( Beirut: Da>r al - Jail, t.th), h.3.

<sup>189</sup>Dalam konteks muamalah Allah menampilkan sifat Kemahatahu-Nya bahwa sesungguhnya manusia memiliki berbagai karakter dan sifat berdasarkan budaya (moral), dengan nilai-nilai positif (aksiologi), sehingga tidak heran bahwa misi utama Nabi Muhammad saw, adalah menyempurnakan dua dari sifat sebelumnya; yaitu moral dan etika menjadi akhlakul karimah. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam Mahmoud Syaltout, *Al-Islam: Aqidah wa Syari'ah*, ( Kairo: Dar al-Qalam, 1966), h. 77.

<sup>190</sup>Muslim al-hajjaj, *Sahih Muslim*, ( Mesir: Matba'ah wa Maktabah al-Misri, 1929), h. 340 dalam (Asafri Jaya Bakri, 1996: 3).

tas akal melalui pendekatan budaya manusia yang dalam istilah *ushul fiqh* dikenal dengan istilah *qiyas, istislah, istisnah dan urf*.<sup>191</sup> Atas dasar inilah, ulama *ushul fiqh* mengistinbatkan beberapa kaidah *ushul* antara lain.

الاصل في المعاملة الا باحالة الا ان يدل دليل على تحريمها

"*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkan*".

Kaidah ini hanya berlaku dalam bermuamalah di samping itu kaidah ini dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh DSN terhadap kinerja perbankan syariah, dalam Himpunan Fatwa DSN tahun 2003,<sup>192</sup>

Djazuli sendiri tidak banyak mengomentari kebijakan penggunaan kaidah tersebut. Jika yang dikatakan Djazuli benar, maka kebenaran penggunaan tersebut memiliki batas-batas tertentu, jika tidak dilakukan dengan hati-hati, dipastikan akan berdampak pada legitimasi akad yang gharar atau mungkin yang haram sekalipun. Dalam kasus bunga bank/ margin, jika bunga bank telah disepakati hukumnya haram, apakah keharaman tersebut mendapat legalitas karena ada kesepakatan?. Pada kasus zina misalnya, Al-Qur'an telah memberi kejelasan bahwa zina adalah perbuatan haram, tetapi keharaman tersebut tidak didukung dengan kaidah tersebut di atas, meskipun terdapat kesepakatan suka sama suka, jika keharaman tersebut gugur lantaran ada kesepakatan, maka dipastikan berbagai perbuatan haram pun menghadirkan kesepakatan bersama. Simak kaidah berikut.

ما حرم استعماله حرم اتخاذه

Artinya:

"Apa yang haram digunakan, haram pula didapatkan". Bagaimana dengan uang hasil korupsi ? kaidah berikut meru-

---

<sup>191</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Masadir al-Tasyri' fi Ma La nassa fih*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), h. 67-177-178.

<sup>192</sup>A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih*, Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, (Cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 130.

pakan ketentuan hukum yang jelas menyangkut uang korupsi, simak kaidah berikut;

ما حرم اخذه حرم إعطاءه

artinya “Apa yang haram diambilnya, haram pula diberikannya”.

الاصل في العادات العفو فلا يحظر منه الا ما حرم الله

"Hukum asal dalam muamalah adalah pemaafan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah.<sup>193</sup>

12 berapa teori kinerja dan peran perbankan sebetulnya telah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw, ketika membangun negara Madinah, dengan maksud menjaga stabilitas perekonomian masyarakat Madinah sehingga kelangsungan hidup masyarakat dapat berjalan dengan baik dan itu semua sesuai dengan tujuan perekonomian Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan dan berusaha dengan penuh keyakinan untuk meminimalisir terjadinya ketimpangan di tingkat regional maupun nasional.

Untuk menghindari terjadinya ketimpangan ekonomi, Nabi Muhammad saw mendirikan lembaga Baitul Mal dan kebijakan fiskal yang bersumber dari *kharaz*, *zakat*, *khums* dan *jizyah* di pusatkan di masjid Nabawi, dan ini semua merupakan bukti bahwa sesungguhnya konsep ekonomi *rabbani* justru lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, sehingga prilaku dan gaya hidup pimpinan negara pun cenderung amat sederhana sebagaimana telah dicontohkan nabi saat itu (*iqtishadiyah*).<sup>194</sup> Berkaitan dengan konsep *al-iqtishad* sebagaimana dikemukakan oleh Hamzah Hasan Khaeriyah merupakan salah satu keistimewaan ekonomi Islam.<sup>195</sup> Kata *al-iqtisad* secara bahasa diartikan dengan kesederhanaan atau penghematan.<sup>196</sup> Al-Qur'an menggunakan terminologi kesederhanaan dan penghematan

<sup>193</sup>Ibnu Taimiyah, Juz, II, h. 306.

<sup>194</sup>M. A. Sabzwari, *Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Rasulullah Nabi Muhammad saw*, dalam Euis amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 75.

<sup>195</sup>Hamzah Hasan Khaeriyah, *Ekonomi Islam*, Kerangka dan Instrumen Ekonomi Zakat serta Wasiat, Cet. I ( Jakarta: LeKAS, 2009), h. 2.

<sup>196</sup>Ahmad Warsono Munawwir, *al-Munawwir*, Kamus Arab Indonesia, dalam (Hamzah Hasan Khaeriyah, 2009: 2).

dengan istilah *muqtasidun* (pertengahan) sebagaimana dapat dijumpai pada QS Fatir/ 35: 32,<sup>197</sup> dan oleh Al-Ragib al-Asfahany dalam *Musfadat al-Faz Al-Qur'an*, mengatakan bahwa *iqtisad* berkaitan dengan perilaku antara kikir dan tidak boros.<sup>198</sup>

Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Nabi Muhammad saw, memahami benar tentang pemamfaatan fiskal yang terbatas dan bersumber dari rakyat untuk disimpan di lembaga tersebut dalam jangka pendek untuk selanjunya didistribusikan seluruhnya kepada masyarakat, sehingga seluruh alokasi dana Baitul Mal tersebut mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Menurut Adiwarmen, peristiwa persaudaraan Muhajirin dan Anshar, merupakan contoh terhadap kenaikan *aggregat demand* sekaligus *aggregate suplay* karena jumlah populasi akan meningkat dan penggunaan sumber daya alam akan semakin maksimal,<sup>199</sup> dengan meningkatkan pendapatan masyarakat tidak berarti bahwa *Margin Propensity* akan meningkat pula. Berdasarkan penelitian, ternyata peningkatan pendapatan masyarakat justru berpengaruh terhadap kenaikan *Margin Propensity to Save*. Itulah sebabnya Nabi Muhammad saw, sangat mendorong umatnya agar melakukan investasi. Peningkatan *Margin Propensity to Save* akan meningkatkan investasi. Dalam jangka panjang, hasil yang diperoleh akan meningkatkan pula pendapatan nasional secara keseluruhan.

Untuk mempertahankan reputasi pendapatan dan distribusi hasil-hasil pembangunan ekonomi pada masa Nabi saw, Menurut Badri Yatim, Abu Bakar ash-Shiddiq (573-634) melakukan penekanan terhadap masyarakat muslim yang enggan membayar

---

<sup>197</sup>(Q.S. Fatir 35:32).

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ۖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۖ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذِنَ اللَّهُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

"Kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang **pertengahan** dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. yang demikian itu adalah karunia yang amat besar"

<sup>198</sup> Hamzah Hasan Khaeriyah, *Ekonomi Islam, Kerangka dan Instrumen Ekonomi Zakat serta Wasiat*, h. 2-3.

<sup>199</sup>Adiwarmen Azhar karim, *Ekonomi Islam, suatu kajian ekonomi makro* ( Jakarta: Karim Bussines Consulting, 2000), h. 976.



zakat—hingga mengangkat senjata dalam perang *Ridda*.<sup>200</sup> Konsistensi Abu Bakar ash-Shiddiq dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad saw, terutama ketelitiannya dalam persoalan perhitungan pendapatan fiskal negara sampai pada distribusi keseluruh kaum muslimin sehingga tidak ada yang tersisa.

Konsistensi lain adalah bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq menyadari sepenuhnya bahwa sesungguhnya zakat dan pertumbuhan ekonomi dapat memengaruhi terhadap kelangsungan hidup negara Madinah. Kecerdasan dan pengalaman Abu Bakar selama mendampingi Rasulullah Muhammad saw, terutama berkaitan dengan persoalan ekonomi inilah, sehingga beliau dipilih hijrah bersama para sahabat lainnya dari Makkah ke Madinah.

Abu Bakar terkenal dengan teori pemerataan dan kesamarataan, tidak membedakan manusia dari strata sosial atau kedudukan dalam jabatan publik, sahabat yang baru memeluk Islam atau sahabat yang sudah lama memeluk Islam, antara hamba dengan orang merdeka, dan antara pria dan wanita memiliki hak yang sama. Menurutnya, dalam hal keutamaan beriman, Allah swt yang akan memberikan ganjaran, sedangkan dalam masalah kebutuhan hidup manusia, prinsip kesamaan jauh lebih baik daripada prinsip keutamaan.<sup>201</sup>

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan sepeninggalan Abu Bakar r.a, Umar ibn al-Khattab (634-644) mendirikan lembaga Baitul Mal pertama kali didirikan dengan Madinah sebagai pusatnya, yang kemudian diikuti oleh wilayah provinsi yang semakin luas dan itu berarti semakin banyak persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional serta berupaya menghindari terjadinya disintegrasi sosial, Umar ibn al-Khattab mengeluarkan peraturan yang intinya adalah pihak eksekutif tidak boleh mencampuri dalam mengelola Baitul Mal, sementara pada tingkat regional, gubernur tidak boleh mencampuri urusan baitul Mal selain pejabat yang ditunjuk Umar dan

---

<sup>200</sup>Badri Yatim, *sejarah peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, Cet. II ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), h. 36.

<sup>201</sup>Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid III, ( Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995), h.163.

bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat.<sup>202</sup> Kekurangan dari teori kebijakan Umar ibn al-Khattab di atas adalah diparlakukannya sistem prioritas atas dasar jasa dalam peperangan.

Menurutnya, kesulitan yang dihadapi umat Islam harus diperhitungkan dalam menetapkan bagian seseorang dari harta negara yang didasarkan pada prinsip keadilan dimana usaha dan tenaga seseorang telah dicurahkan dalam memperjuangkan Islam dibalas dengan sebaik-baiknya.<sup>203</sup> Namun demikian, sebelum meninggal terbunuh, ia menyadari bahwa kebijakan tersebut berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat yang tidak secara langsung berjuang (perang), sementara klasifikasi dan alokasi pendapatan negara dilakukan melalui.

- a) Pendapatan zakat dan *ushr* (pajak tanah). Pendapatan tersebut pada tingkat regional didistribusikan kepada delapan *ashnaf* dan sebagian diserahkan kepada Baitul Mal pusat.
- b) Pendapatan *khums* dan sadaqah. Pendapatan ini didistribusikan kepada fakir miskin atau membiayai/ modal kerja, tanpa diskriminasi rasial dan tanpa membedakan agama.
- c) Pendapatan *kharaj*, *fai*, *jizyah*, *ushr* (pajak perdagangan), dan sewa tanah. Pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta untuk menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer, dan sebagainya.

Menurut Kadim as-Sadr, pada masa Nabi saw, *kharaj* (pajak tanah) ditentukan berdasarkan produktivitas tanah dengan tingkat kesuburan, jenis tanaman, dan jenis irigasi. Adapun zakat, dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, hasil pertanian dan hasil peternakan, *khums* atau pajak profesional sebesar 20%.<sup>204</sup> Namun dalam perkembangannya terdapat perbedaan pendapat ulama Sunni dan ulama Syi'ah. Kalangan Syi'ah berpendapat bahwa objek *hums* termasuk semua pendapatan, sementara kalangan ulama Sunni mengatakan bahwa objek *hums* hanyalah hasil rampasan perang. Imam Abu Ubaid dari golongan Sunni mengatakan bahwa

---

<sup>202</sup>Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn Al-Khattab*, Cet. III, ( Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h.150.

<sup>203</sup>Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 164.

<sup>204</sup>Kadim Al-Sadr, *Fiskal Policiesin Early Islam*, dalam Baqir al-Hasani dan abbas Mirakhor, *Essays on Iqtisad Islam*, sebagaimana dikutip juga oleh Euis Amalia, *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam*, h. 78.

objek *hums* meliputi barang temuan dan barang tambang,<sup>205</sup> sementara *jizyah* atau pajak yang dibebankan kepada orang-orang non muslim sebagai pengganti layanan sosial dan jaminan perlindungan dan *kaffarah* atau harta waris dari orang yang tidak menjadi ahli waris digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat Islam.

Imam as-Syaibani menyatakan *kasb* (kerja), istilah *al-kasb* memiliki kesamaan makna dengan produksi. *Al-Kasb* merupakan tanggung jawab *imarah kaun*. Artinya bahwa pemerintah wajib menciptakan kemakmuran bagi semua makhluk untuk menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Jumu'ah /62:10 sebagai berikut;

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.<sup>206</sup>

Imam as-Syaibani, menyurukan agar manusia hidup dalam kecukupan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga. Di sisi lain ia mengatakan bahwa sifat-sifat kaya berpotensi membawa pemiliknya hidup dalam kemewahan, dan ia tidak menentang kemewahan selama dipergunakan untuk kebaikan.<sup>207</sup>

Menurut al-Ghazali dalam *ihya Ulum ad-din* yang menjadi *master piecen* dalam teori *maslahah* mengatakan bahwa pada hakikatnya tujuan akhir dari diciptakannya aturan-aturan Ilahi, agar manusia tunduk dan wajib mendapatkan kebaikan dan manfaat dan menolak kemudharatan. Demikian juga dalam bentuk pelayanan publik, menurutnya pemerintah (*umarah*) berusaha meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, apapun yang dapat menjamin dan tetap terpelihara kelima unsur pokok yaitu agama, nyawa, akal, harta, dan keturunan sehingga manusia dapat hidup

---

<sup>205</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*, h. 97.

<sup>206</sup>Departeme Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 554.

<sup>207</sup>Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, *al-Ikhtisad fi al-Rizq al-Mustathab*, (Cet. I Beirut: Dar al-Kutuba al-Ilmiyyah, 1986 ), h. 17.

layak dan secukupnya. Untuk itu keadilan dan kejujuran hati nurani dan akal manusia selalu dalam pengawasan dan muhasabah.<sup>208</sup>

Menurut Amir Mahmud H. Rukmana, landasan teori ekonomi Islam telah diadopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi. Paling tidak, akses bisnis perbankan syariah modern telah berkembang di beberapa negara antara lain di Eropa, Timur Tengah, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di tanah air telah menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyangga *dual-banking sistem*,<sup>209</sup> dengan tetap berpegang pada dua norma utama yang dapat mewakili inti ajaran Islam di bidang ekonomi yaitu norma *masalahah* dan norma *al-adl (al qits)*.

Norma *masalahah* terkait dengan nilai absolut keberadaan barang dan jasa termasuk kebijakan ekonomi yang harus memenuhi kriteria-kriteria yang mengarah pada perwujudan tujuan maqashid as-syariah. Sementara adil (*al-qits*) terkait dengan interaksi relatif antara suatu hal dengan hal yang lain, individu yang satu dengan individu yang lain, atau masyarakat tertentu dengan masyarakat lain.

Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa keadilan dan persaudaraan menyeluruh bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan itu, setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang bagai satu keluarga, suatu model persaudaraan yang universal dan tidak diikat batasan geografis,<sup>210</sup> sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hujurat /49: 13 sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah

---

<sup>208</sup>Imam Al-Ghazali, *Mukhtashar Ihya' Ulu' al-Hudud*; jalan Menuju Penyucian Jiwa, Terj. Mujahidin Muhayan, (Cet. II, Jakarta: Pena Pundi aksara, 2010), h.453

<sup>209</sup>Amir Mahmud H. Rukmana, *Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, h.1.

<sup>210</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, h. 13.

ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.<sup>211</sup>

Adapun teori keadilan telah dikemukakan oleh Allah dalam QS Al-Ma'idah /5: 8 sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِبْرَاهِيمًا عَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>212</sup>

Keadilan merupakan sifat Allah SWT sebagaimana disebutkan dalam *asma' al-husnah*. Sifat itu kemudian dikehendaki-Nya agar manusia menegakkan keadilan dimana dan pada siapa-pun tanpa harus dipengaruhi oleh sifat ketamakan manusia. Salah satu sifat keadilan Allah SWT adalah diciptakannya hukum kausalitas alam (*sunah Tullah*) secara berpasang-pasangan, misalnya diciptakan-Nya malam – dan siang dengan ketetapan waktu yang tepat dan tetap, adil dalam memberikan rezeki kepada hamba yang dikehendaki-Nya, sesuai kadar usaha yang dilakukan manusia, termasuk juga keseimbangan (keadilan) dalam menggunakan waktu dan usia manusia untuk memperoleh rezeki yang berimbang antara kebutuhan duniawi dengan kebutuhan ukhrawiah, sebagaimana disebutkan dalam QS Al-Qashash/28:77.

---

<sup>211</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, h. 517.

<sup>212</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, h. 108.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا  
تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.<sup>213</sup>

Menurut Antonio, keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai berikut.

#### 1. Keadilan Sosial

Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Oleh sebab itu semua anggota keluarga tersebut mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan yang kaya dan yang miskin, demikian juga tidak membedakan yang hitam dan yang putih. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketaqwaan, ketulusan hati, kemampuan, dan pelayanan pada kemanusiaan. Rasulullah saw bersabda yang artinya: *"Sesungguhnya Allah tidak melihat pada wajah dan kekayaanmu, tetapi pada hati dan perbuatan (yang ikhlkas)".*<sup>214</sup>

Lebih tegas lagi, Rasulullah saw menekankan akibat buruk dari diskriminasi hukum. Seringkali orang terpendang mencuri maka dibebaskan atau diringankan hukumannya, dan diperlakukannya amat istimewa. Tetapi jika yang mencuri itu orang biasa (lemah) maka hukuman diperketat. Sehubungan dengan realitas sosial semacam ini, Rasulullah saw bersabda yang artinya *"Andaikata Fatimah, anak perempuan Muhammad mencuri, sungguh aku yang akan memotong tangannya".*<sup>215</sup>

Perlakuan adil akan membawa kesejahteraan karena kesejahteraan sangat bergantung pada diberlakukannya hukum Allah dan dihilangkannya ketidakadilan.

---

<sup>213</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 394.

<sup>214</sup>H.R. Ibnu Majah dalam kitab *Zuhud*, No. 4133.

<sup>215</sup>H.R. An-Nasa'i, dalam kitab, *Qath'u as-sariq*, No. 4814.

## 2. Keadilan Ekonomi

Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi. Menurutnya, tanpa perimbangan ekonomi, keadilan sosial akan kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya, karena Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain. Perhatikan firman Allah dalam QS Asy-Syu'ara/26: 183 sebagai berikut;

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.<sup>216</sup>

Peringatan akan ketidakadilan dan eksploitasi dimaksudkan adalah untuk melindungi hak-hak individu dalam masyarakat, di samping meningkatkan kesejahteraan umum sebagai tujuan utama ekonomi Islam.

## 3. Keadilan Distribusi Pendapatan

Ketimpangan dan kersenjangan pendapatan serta kekayaan alam yang ada dalam masyarakat berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial – ekonomi. Ketimpangan dan kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditentukan Islam. Di antaranya adalah dengan cara-cara sebagai berikut;

- a. Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah, untuk bidang-bidang tertentu.
- b. Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, serkulasi, maupun konsumsi.
- c. Menjamin *basic needs fulfillment* (pemenuhan kebutuhan dasar hidup) setiap anggota masyarakat.

---

<sup>216</sup>Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 374.

Menurut Murtadha Muthahhari, pembangunan ekonomi manusia yang berorientasi pada prinsip keadilan sama halnya dengan teori kinerja perbankan Islam. Menurutnya, pihak perbankan menuntut keseimbangan modal dan pendapatan, demikian juga deposan/ investor memiliki kecenderungan memperoleh hasil maksimal sesuai perjanjian sesuai jangka waktu yang disepakati. Menurutnya, perbankan memiliki kepentingan sehingga dapat mengambil pinjaman dalam bentuk simpanan, untuk mengumpulkan modal sedikit demi sedikit dan kemudian diinvestasikan pada usaha orang lain. Kinerja bank seperti yang digambarkan di atas merupakan keharusan dalam rangka menggerakkan perekonomian, yang mengandung khitmat yang amat besar. Murtadha dikenal sebagai seorang ulama Sunni kontemporer yang moderat terhadap kinerja perbankan Islam melalui teorinya "*al-khitmat*".<sup>217</sup> Menurutnya, hubungan timbal balik antara perbankan dan nasabah selain membantu meringankan beban nasabah, juga berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, perbankan memiliki sifat amanah yang harus disampaikan melalui pembiayaan atas kerjasama yang adil. Jika aspek keadilan dapat dijadikan syarat utama, maka kemaslahatan masyarakat akan terwujud dengan baik, dan kebaikan itu sendiri merupakan tujuan pensyariaan hukum taklifi dalam Islam.

Persoalan keadilan ekonomi dan keseimbangan kinerja dengan peningkatan upah merupakan isu sentral pemikiran awal ekonomi Yunani Kuno yang lebih banyak menyoroti aspek moral (filsafat moral). Pandangan Plato (427-347 SM) bahwa "sesungguhnya manusia bersaudara" dan Tuhan telah membagikan rezeki dimana tentara dan pemerintah seyogyanya tidak perlu menimbun harta, kecuali pekerja yang belum memiliki penghasilan tetap, merupakan prasyarat tentang suatu masyarakat yang sempurna atau sebuah *utopia*.<sup>218</sup> Menurut catatan sejarah peradaban masyarakat Yunani Kuno yang melarang keras peminjaman uang dengan bunga sehingga Socrates dan Aristoteles yang mengandalkan pemikiran filsafat menilai

---

<sup>217</sup>Murtadha Muthahhari, *Ar-Riba wa At-Ta'mi'n*, terj. Irwan kurniawan, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*, h. 127.

<sup>218</sup>Utopisme Plato ini yang kemudian mengilhami tokoh sosialis-Utopis terkenal, Sri Thomas More (1478-1535).



sistem bunga sebagai sesuatu yang tercela dan tidak adil,<sup>219</sup> sebagaimana dinyatakan “*ayam betina yang tidak bertelur*” sekeping mata uang tidak bisa beranak kepingan mata uang lainnya.

Aristoteles bukanlah ahli dalam meramal dan berimajinasi, juga tidak dogmatis dan cenderung mempunyai usulan yang radikal untuk perubahan, namun ia mempunyai kemampuan analisis yang hebat dan pada waktu yang sama lebih memperhatikan hal-hal yang bersifat empiris dari pada plato. Kontribusi besar Aristoteles terhadap ekonomi tampak pada organisasi ekonomi masyarakat, *communal* dengan *privat properti*, nilai dan pertukaran. Kecenderungan manusia yang ingin menguasai barang dan jasa, sekaligus sebagai penghalang untuk menuju masyarakat yang adil, faham *hedonisme* telah dikenal pada saat itu,<sup>220</sup> sebagai cikal bakal lahirnya faham materialistik yang dikembangkan di Eropa pada abad ke-17 dan ke-18 dan secara empirik *hedonisme* telah merasuk di negara-negara yang sedang berkembang termasuk di Indonesia.

---

<sup>219</sup>Socrates dan Aristoteles dalam Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 54.

<sup>220</sup>Faham *Hedonisme* merupakan faham dimana manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya boleh menggunakan berbagai cara, dan tentunya bertentangan dengan ajaran Islam, dalam QS.surat Al-Baqarah: 168,” Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi...”

## BAB V

# PRINSIP-PRINSIP PENILAIAN KINERJA DAN PERAN PERBANKAN DALAM MAQASHID AS-SYARIAH

Sesungguhnya prinsip-prinsip penilaian kinerja perbankan yang Islami didasarkan pada prinsip-prinsip muamalah. Setidaknya, terdapat empat prinsip kinerja dalam muamalah yaitu prinsip kebolehan, keadilan, kejujuran, dan masalahah.<sup>221</sup> Dalam kajian sub bab ini uraian tentang prinsip-prinsip penilaian kinerja perbankan syariah lebih difokuskan pada prinsip kejujuran dan prinsip keadilan yang dapat digambarkan melalui besaran *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Semakin tinggi tingkat LDR diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap eksistensi *maqashid* melalui pertumbuhan ekonomi, perbaikan infrastruktur, dan ketimpangan antara orang kaya dan miskin.

Menurut Adi Warman, salah satu prinsip kinerja perbankan yang islami antara adalah keadilan yang bertanggung jawab. Prinsip keadilan yang digambarkan Adiwarmen selain sebagai ukuran yang dapat membedakan kinerja bank syariah dan bank konvensional, juga sebagai pengamalan terhadap makna ketauhidan dengan mensifati sifat-sifat Allah (*al-Adl*).<sup>222</sup> Taqyuddin An-Nabhani menyatakan bahwa jika Allah telah menampakkan sifat *al-Adl*, maka manusia wajib mengaplikasikan nilai-nilai ketauhidan itu sebagai wujud penghambaan-nya. Penghambaan itu terasa semakin baik jika manusia dapat

---

<sup>221</sup>Mudjid Thullah: *Pengantar Fiqh Muamalat*, h. 13.

<sup>222</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Ekonomi Makro*, h. 34.

memposisikan dirinya sebagai peminjam atas kepemilikan Allah di bumi dengan memanfaatkan sebesar-besarnya untuk menyelamatkan manusia dari kesengsaraan dan penderitaan.<sup>223</sup>

Menurut Quraish Shihab prinsip penilaian kinerja selain menggambarkan keadilan (*al-kits*) faktor kejujuran terhadap amanah deposan sangat dibutuhkan. Untuk terlaksananya amanah dan kejujuran, pihak perbankan dan deposan harus sama-sama memiliki kecerdasan. Kecerdasan merupakan salah satu faktor yang dapat menghindari terjadinya deviasi atau gap kepentingan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi.<sup>224</sup>

Menurut Assal, bahwa melaksanakan prinsip keadilan dalam berbagai aktifitas manusia merupakan wujud nyata dari prinsip penolakan terhadap penganiayaan hak-hak orang lain. Menurutnya, prinsip “jangan menganiaya dan jangan pula dianiaya” merupakan sprort terhadap kinerja perbankan yang Islami.<sup>225</sup> Sport ini jika dihubungkan dengan ukuran kinerja perbankan syariah, maka faktor kejujuran dan keterbukaan terhadap akses informasi *input - output* dana masyarakat perlu ditampilkan, sehingga deposan dan nasabah dapat mengetahui jalur perjalanan dana titipan yang dioleh oleh pihak perbankan.

Menurut Hamzah Khaeriyah, salah satu prinsip ekonomi Islam yang mencerminkan kinerja perbankan yang islami adalah prinsip masalah.<sup>226</sup> Prinsip masalah selain diukur melalui kinerja perbankan dalam aktivitas perekonomian berbasis Islam, juga dapat diukur dampaknya terhadap kemaslahatan dan kepercayaan deposan/nasabah terutama dari segi *provi*.

Prinsip-prinsip penilaian kinerja perbankan yang Islami dalam konteks *maqashid as-syariah*, tidak sekedar diukur melalui pencapaian kemaslahatan manusia (memelihara lima panca tujuan), melainkan juga dapat diukur tingkat LDR bank yang memberikan informasi

---

<sup>223</sup>Taqyuddin An-Nabhani, *An-Nidha>m, Al-Iqtisha>di Fil Islam*, terj. Oleh Moh. Maghfur Wachid “ Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, perspektif Islam” Cet.I ( Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h 50-51.

<sup>224</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, (Bandung, Mizan, 1990), h. 409.

<sup>225</sup>Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fati Ahmad Abd al-KarIm, *Al-Nidha>m al-Iqtisa>d Fil al-Islam Maba>diu>h wa dafuh*, terj. Abu Ahmad dan Anshar Sitanggal, “ *Sistem Ekonomi Islam,: Prinsip-prinsip dan tujuan-tujuannya*” (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), h. 11-12

<sup>226</sup>Hamzah Hasan Khaeriyah, *Ekonomi Islam, Kerangka dan Instrumen Ekonomi Zakat serta Wakaf*, h. 22.

terhadap pengembalian dalam bentuk pembiayaan dana pihak ketiga yang terakumulasi dari sirkulasi perekonomian yang berjalan pada periode tertentu. Jika angka-angka menunjukkan keseimbangan antara *input - output*, itu berarti bahwa prinsip keadilan telah menempatkan aruh kas pada nilai yang berimbang. Sebaliknya, jika angka arus kas yang tersimpan pada bank menunjukkan angka yang relatif besar, maka angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat penerimaan belum belum menggambarkan keadilan dalam bentuk penyaluran.

Menurut Antonio perbankan yang Islami adalah perbankan yang memiliki kinerja yang adil dan penuh persaudaraan. Dengan kata lain, Perbankan yang Islami dan deposito yang Islami bagaikan dua mata uang. Kontribusi kedua pihak dalam perjanjian kerjasama saling memberikan keuntungan dan berdampak pada maqasyidnya. Untuk mencapai maqasyid dari masing-masing pihak sepanjang objek yang diakadkan bebas dari keharaman.

Dalam konteks perbankan yang Islami, Azhar Basyri lebih menekankan pada prinsip solidaritas, toleransi dan perdamaian. Menurutnya, konteks muamalah tidak ada hubungannya dengan aspek komunitas tertentu, melainkan pandangan muamalah secara makro berusaha untuk mendorong manusia bekerja baik secara individu maupun kolektif, saling membantu (*taaw>un*) sehingga pada tingkat tertentu manusia menemukan kedamaian hidup, toleransi dan saling ketergantungan antar manusia dan alam sekitarnya. Azhar pun menolak jika kinerja perbankan lain dianggap tidak Islami. Menurutnya, Islami tidaknya bukan dari sekedar nama tanpa makna yang terukur, melainkan diukur melalui *output* yang dihasilkan kepada manusia dan dampaknya terhadap *maqashid*. Jika tujuan pencapaian tersebut tercapai melalui cara-cara yang halal, baik dan bermanfaat maka itu semua dianggap cukup Islami.<sup>227</sup>

Selain Azhar, Nawab Haider dan Ali Fikri memiliki pandangan yang sama. Menurut Haider, perbankan yang Islami tidak membutuhkan pengakuan dari berbagai kalangan, termasuk komunitas pendukungnya, melainkan sejauh mana perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi umat ditengah persainagan yang dapat mengancam integritas maqasyidnya.<sup>228</sup> Adapun pemikiran Ali Fikri justru lembaga intermediasi ini harus mengutamakan kepentingan umum di

---

<sup>227</sup> Azhari A. Basyir, *asas-asas hukum muamalah / hukum perdata Islam* ( Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 24.

<sup>228</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam Economics and Society*, h. 57.

atas kepentingan keuangan kelembagaannya sendiri. Pendapat Ali Fikri dan Haider, merupakan gambaran kegelisahan masyarakat terhadap keagungan perbankan syariah di tanah air yang dinilai justru nilai keislamannya masih jauh dibandingkan dengan nilai perbankan konvensional keislaman di Indonesia.<sup>229</sup>

Pandangan di atas tidak berlebihan jika kemudian Amir Mahmud pun menilai bahwa *dual banking system* di Indonesia masih menyisahkan kebingungan. Betapa tidak, bank syariah masih menunai kretik pedas karena ternyata *rente/ bunga* masih menduduki *rekord* yang cenderung tinggi dibandingkan dengan *rekord* perbankan konvensional. Selain itu tingkat LDR masih cukup spekulatif jika dilihat dari dampaknya terhadap kemaslahatan masyarakat kabupaten dan pedesaan.<sup>230</sup>

Prinsip-prinsip penilaian kinerja sebagaimana dikemukakan oleh Samad dan Hasan yang membandingkan prinsip-prinsip kinerja bank syariah dan bank konvensional tahun 2000 di Malaysia menyatakan bahwa likuiditas bank Islam lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Di Indonesia, perbankan Islam memelihara likuiditas cenderung lebih baik dibandingkan dengan perbankan konvensional (Bank Umum) lainnya. Namun jika dilihat dari rata-rata *Capital Adequacy Ratio* (CAR) untuk perbankan Islam 26,413% sedangkan CAR untuk perbankan asing 17,490%. Artinya, perbankan Islam mempunyai kecukupan modal lebih baik dari perbankan asing. Pada kategori *Risk and Solvency, Debt to total Asset Ratio* (DTAR) perbankan Islam tidak berbeda atau mempunyai likuiditas jangka panjang tidak berbeda dengan perbankan asing dan perbankan umum.<sup>231</sup>

Prinsip-prinsip pengukuran kinerja perusahaan sudah sama tuanya dengan usia kapitalisme industri itu sendiri. Majalah Forbes sejak tahun 1917 telah melaporkan statistik tentang *dividend yields*, *earnings per share*, dan *return on investment* perusahaan-perusahaan

---

<sup>229</sup> Ali Fikri dalam Mustafah Kamal, *Wawasan Islam dan Ekonomi*, ed, ( Jakarta: Bunga Rampai, 1997),h. 114. Lihat juga Hamzah Hasan kaeriyah, *membumikan Investasi Syari'ah Untuk Memilih Model Pengelolaan Keuangan yang Islami*, ( 2011), h. 1.

<sup>230</sup> Amir Macmud dan Rukmana, *Bank Syari'ah, Teori, Kebijakan, dan Studi Emperik di Indonesia*, h. 119.

<sup>231</sup>M. Hasan Kabir dan Abdus Samad, *The Performance of Malaysia Islamic Bank During 1984 - 1987: An Exploratory Study*, *Internasional Jurnal of Islamic Financial Services* (Vo. 1 No. 3, 2000): h. 2.

3 tertentu.<sup>232</sup> Namun demikian data komprehensif tentang prinsip-prinsip kinerja keuangan perusahaan di Amerika Serikat justru diterbitkan oleh Senat Amerika Serikat pada tahun 1918. Laporan tersebut pada dasarnya ditujukan untuk mengenakan pajak penghasilan pada perusahaan yang mempunyai penghasilan 15% lebih besar daripada modalnya. Untuk mendapatkan angka kinerja keuangan yang tepat, harus ada pengukuran laba yang sama untuk setiap perusahaan.

Terdapat beberapa penelitian di awal abad ke 20 mencari standarisasi pengukuran prinsip kinerja perusahaan, di antaranya oleh Epstein, Sterrett, dan Crum.<sup>233</sup> Crum menyatakan bahwa tingkat pengembalian yang pantas pada perusahaan-perusahaan di AS adalah sekitar 2%. Menurut Goetzmann dan Garstka, Laurence H. Sloan, 1917, adalah orang yang pertama menyaring data akuntansi perusahaan menjadi ukuran dan prinsip-prinsip kinerja sebagai dasar pembuatan keputusan. Ukuran kinerja *earnings on invested capital* (EOIC) yang dirumuskan Sloan merupakan ukuran utama kinerja perusahaan. EOIC dirumuskan sebagai total aktiva dikurangi dengan kewajiban lancar.

Pengukuran kinerja perusahaan kemudian berkembang dengan munculnya return on investment (ROI). Ukuran ini dikutip oleh Alfred P. Sloan dari buku Laurence Sloan *Corporate Profits: A Study of Their Size, Variation, Use, and Distribution in a Period of Prosperity*. ROI dirumuskan sebagai persentase laba atas investasi yang ditanamkan perusahaan pada periode. Tujuan ROI adalah mengukur tingkat pengembalian yang didapat oleh perusahaan atas investasi yang digunakan untuk operasi.<sup>234</sup>

Sebagai suatu nexus berbagai kepentingan, setiap pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan sangat berkepentingan dengan kinerja perusahaan. Dalam literatur manajemen pentingnya pengukuran kinerja perusahaan dapat dijelaskan dengan dua teori, yaitu teori keagenan dan teori pensinyalan. Pada teori keagenan, dijelaskan bahwa pada sebuah perusahaan terdapat dua pihak yang saling berinteraksi. Pihak-pihak tersebut adalah pemilik perusahaan

---

3 <sup>232</sup>William N Goetzmann dan J. Gartska Stanley, *The Development of Corporate Performance Measures: Benchmark Before EVA®*, SSRN. 1999), h. 142

3 <sup>233</sup>William N Goetzmann dan J. Gartska Stanley, *The Development of Corporate*, h. 98.

3 <sup>234</sup>Avner Arbel, Steven Carvel, dan Erick Postniek, *The Smart Crash of October 19th*, (Harvard Business Review: 1988), h. 124-136

3

(pemegang saham) dan manajer perusahaan. Pemegang saham disebut sebagai prinsipal, sedangkan manajer, orang yang diberi kewenangan oleh pemegang saham untuk menjalankan perusahaan, disebut agen. Teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan agen-prinsipal sangat tergantung pada penilaian prinsipal tentang kinerja agen. Posisi manajer adalah sebagai agen yang bertujuan untuk memberikan kekayaan kepada prinsipal atau pemilik perusahaan. Dalam hubungan ini pemilik menuntut pengembalian investasi yang mereka percayakan untuk dikelola oleh manajer. Manajer dengan demikian harus memberikan pengembalian yang memuaskan pemilik perusahaan. Kinerja yang baik akan berpengaruh positif pada kompensasi yang mereka terima, dan sebaliknya kinerja yang buruk akan berpengaruh negatif.<sup>235</sup> Logikanya, kembalikan yang baik harus lebih besar atas dana atau investasi yang ditanamkan. Besar-kecilnya pengembalian tersebut dapat diukur dengan banyak cara, mulai dari laba akuntansi, laba per lembar saham, dividen per lembar saham, hingga tingkat pengembalian seperti *return in equity* (ROE), *return on investment* (ROI), atau *return on assets* (ROA).

---

<sup>235</sup> Jensen dan Meckling, h. 32.

## **BAB VI**

# **PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN MALUKU**

Pertumbuhan ekonomi makro di Provinsi Maluku di tahun 2012 relatif stabil meskipun dampak krisis tahun 1998 masih menyisahkan berbagai persoalan ekonomi antara lain adalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) semakin mendorong peningkatan harga disemua sektor ekonomi, tidak saja di Maluku melainkan juga diseluruh provinsi di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi provinsi Maluku tahun 2010 menunjukkan peningkatan sebesar 6,48% bila dibandingkan dengan tahun 2009 hanya mencapai 5,43%. Pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi provinsi Maluku sebesar 7,58%. Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi makro provinsi Maluku berjalan relatif stabil, seiring dengan semakin membaiknya kondisi politik dan keamanan masyarakat di daerah Maluku. Capaian angka pertumbuhan ini relatif tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2000 sebesar 0,03%, pada tahun 2002 naik mencapai 2,87%, dan pada tahun 2005 mengalami pertumbuhan sebesar 4,43%. Akan tetapi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi diberbagai provinsi di indonesia, yang tercermin pada pertumbuhan PDRB Atas Dasar harga Konstan 2000, maka pertumbuhan ekonomi provinsi Maluku sebesar 4,507 atau berada di atas provinsi Gorontalo 3,141 dan yang paling terendah adalah provinsi Maluku Utara sebesar 3,230.



Angka tersebut jika dilihat pada pertumbuhan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Kionstan 2000 tahun 2005, pendapatan per kapita provinsi Maluku berada pada posisi pendapatan yang relatif rendah yaitu sebesar Rp2.604,19, disusul kemudian provinsi Gorontalo sebesar Rp2.198,85, kemudian provinsi Maluku Utara sebesar Rp2.529,91 dan provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar Rp2.316,11. Kemudian pada tahun 2011, pendapatan per kapita provinsi Maluku tertinggal cukup signifikan dengan provinsi Gorontalo yaitu sebesar Rp8.612, provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp6.533, provinsi Maluku sebesar Rp6.088, dan terendah adalah provinsi Maluku Utara sebesar Rp5.697.

Tinggi-rendahnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah bisa dipengaruhi oleh berbagai penyebab, antara lain adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan sebuah kebijakan politik pemerintah dalam menyiasati belanja masyarakat yang kemudian diserap dalam bentuk pajak dan dikeluarkan kembali dalam bentuk belanja modal melalui realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada setiap tahun berjalan. Adapun besaran realisasi APBD di setiap provinsi di Indonesia tentunya tidak sama demikian pula untuk daerah kabupaten/ kota di Maluku. Misalnya tahun 2000, belanja modal pemerintah provinsi Maluku sebesar Rp179.140.561.683. Jumlah tersebut jika diamati berdasarkan kabupaten/ kota, kabupaten Maluku Tenggara sebesar Rp32.804.282, kabupaten Buru sebesar Rp35.542.086, Maluku Tenggara Barat sebesar Rp55.294.270, dan Kotamadya Ambon sebesar Rp43.058.897.063,00.<sup>236</sup> Pada tahun 2005, realisasi APBD provinsi Maluku diperuntukan untuk belanja modal sebesar Rp244.302.905.375,67. Angka tersebut jika diamati, kabupaten Maluku Tengah merupakan kabupaten dengan tingkat kebijakan fiskal terbesar yaitu sebesar Rp72.402.639.500, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01%. Adapun belanja modal untuk Kotamadya Ambon hampir sama dengan belanja modal untuk kabupaten Maluku Tenggara Barat yakni sebesar Rp21.713.399.354,00, tingkat pertumbuhan ekonomi cenderung lebih tinggi yaitu 6,21%. Kabupaten dengan tingkat kebijakan fiskal terbesar setelah Maluku Tengah adalah kabupaten Maluku Tenggara Barat sebesar Rp21.342.854.843, tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 4.16%.

---

<sup>236</sup>Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku bekerjasama dengan Bappeda provinsi Maluku Tahun 2012.

Adapun kabupaten yang mengalami penurunan kebijakan fiskal (belanja modal) tahun 2005 antara lain dialami kabupaten Buru sebesar 87.549.137 sehingga pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 2.78%. Pada tahun 2011 belanja modal kabupaten Buru mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp77.876.348.902,50, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 4.12% atau naik sebesar 1.34% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain kabupaten Buru, kabupaten Seram Bagian Barat kebijakan fiskal tahun 2005 sebesar Rp12.988.493.623 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terendah sepanjang tahun 2004-2005 yaitu sebesar 2.00%.

Pada tahun 2011, ketimpangan pertumbuhan ekonomi yang sangat ekstrim terjadi pada kabupaten kepulauan Aru dan Seram Bagian Timur (SBT) masing-masing sebesar 2,78% dan 2,26%, disusul kabupaten Buru Selatan (Bursel) sebesar 3,42%, Seram Bagian barat sebesar 3,96%, Maluku Tenggara sebesar 3,66% dan Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar 3,93%.

Sebetulnya jika dicermati dari tahun 2000-2012 realisasi APBD di provinsi Maluku terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan APBD tersebut ternyata belum mengubah status perekonomian masyarakat di daerah itu. Hal tersebut dapat diamati dari jumlah realisasi untuk belanja tidak langsung yang sangat tinggi, sementara belanja modal hanya sebagian dari belanja lainnya termasuk dana hiba dan dana bantuan sosial. Selain itu, kebijakan fiskal terdapat beberapa kelemahan antara lain adalah rendahnya pengontrolan DPRD diberbagai kabupaten/kota berkaitan dengan penggunaan Anggaran Daerah, di samping itu lemahnya evaluasi kinerja pemerintah daerah terhadap berbagai pembangunan infrastruktur di daerahnya masing-masing.

Sepantasnya, peningkatan APBD sektor fiskal, akan mendorong pertumbuhan antara lain *share* sektor perikanan dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing kabupaten/ kota. Untuk lebih jelas tentang pertumbuhan dan realisasi APBD, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel 4. Pertumbuhan Ekonomi dan Realisasi APBD Provinsi Maluku Menurut Kabupaten/kota dalam Juta Tahun 2005-2010.**

No	Kabupaten/ Kota	Pertumbuhan Ekonomi		Realisasi APBD			
		2005	2011	2005		2011	
				Belanja Modal	Belanja Rutin	Belanja Modal	Belanja Rutin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	MTB	6.67	6.67	21.342.854.843	97.442.866.937,00	126.302.765.400	215.957.097.025,00
2	MBD	4.46	4.46	-	-	51.120.777.907	120.541.546.309
3	Malra	5.22	5.22	14.120.011.417	89.397.510.288	124.549.354.708,22	162.311.841.153,21
4	Tual	3.49	3.49	-	-	87.254.379.756	99.890.589.243
5	Malteng	5.22	5.22	72.402.639.500	179.479.206.650	129.429.942.042,33	502.036.526.300,00
6	Kep. Aru	4.89	4.89	79.562.273,12	89.265.258,57	140.691.008,35	134.246.248.787
7	SBB	3,96	3,96	12.988.493.623	83.787.246.632	189.765.876.321	125.321.372.031,00
8	SBT	2,26	2,26	18.332.602.100	54.736.762.962	151.429.327.432	211.952.327.895,50
9	Buru	4.12	4.12	87.549.317	111.495.456	77.876.348.902,50	106.134.645.672,55
10	Bursel	3,42	3,42	-	-	182.998.194.417,95	83.539.638.824,50
11	Ambon	7,58	7,58	21.713.399.354,00	74.118.677.518,0	148.329.937.465,05	437.670.928.020,97
12	Maluku	4,31	4,31	244.302.905.375,67	943.628.713.499,11	1.364.077.713.258,78	2.106.895.240.177,01

Sumber Data: Bank Indonasi Cabang Ambon dan Bappeda, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kota.

Secara sekoral, tahun 2010 semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan tertinggi secara berturut-turut adalah sektor Konstruksi sebesar 47,15%, sektor Lisrik dan Air Bersih sebesar 16,09%, sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 10,08%, sektor jasa-jasa sebesar 7,61%, sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 6,51%, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 6,30%, sektor Pertanian sebesar 5,66%, sektor Keuangan, Persewaan, dan jasa Perusahaan sebesar 2,50%, dan sektor Industri Pengolahan sebesar 0,40%.

Sektor primer didalamnya terdapat sektor Pertanian dan sektor Pertambangan dan Penggalian tahun 2006 sebesar 3,00%, tahun 2007 tumbuh sebesar 3,82%, tahun 2008 turun menjadi 2,93%, tahun 2009 naik menjadi 4,06%, tahun 2010 bertumbuh sebesar 5,76%, dan tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 6,02%.

Sektor sekunder terdiri dari sektor Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan air Bersih serta sektor Bangunan pada tahun 2006 sebesar 5,69%, pada tahun 2007 sebesar 10,76%, pada tahun 2008 turun menjadi 4,32%. Pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 5,07%, menjadi 10,56% tahun 2010 dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan mencapai 11,10%.

Sektor tersier yang terdiri dari sektor Perdagangan, Hotel dan restoran, sektor angkutan dan Komunikasi, sektor Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan serta jasa-jasa, tahun 2006 tumbuh sebesar 7,03%, kemudian turun menjadi 6,07% tahun 2007, tahun 2008 mengalami storsi sehingga hanya mampu berada pada kisaran sebesar 4,93%. Pada tahun 2009, pertumbuhan sektor tersier kembali mengalami pertumbuhan sebesar 6,21%, naik menjadi 6,40% ditahun 2010, dan pada tahun 2011 turun menjadi 5,59%.

Jika diamati ketiga sektor yakni sektor sekunder, sektor premer dan sektor tersier di atas, maka sektor pertanian di Maluku tahun 2005 belum mengalami pertumbuhan yang signifikan sampai tahun 2006 yakni sebesar 2,97%. Akibat dari rendahnya pertumbuhan tersebut, harga beberapa komuniti seperti cengkih dan pala mengalami penurunan harga selama tahun 2006 sampai 2007 sebesar Rp55.000/kg, atau turun sebesar 15% dari harga tahun sebelumnya sebesar Rp75.000/kg, demikian juga harga kopra turun hingga mencapai harga Rp35.00/kg.

Secara keseluruhan laju pertumbuhan ekonomi provinsi Maluku dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Provinsi Maluku Menurut Lapangan Usaha dalam persen Tahun 2005 sampai 2010.

Lapangan Usaha	2005**	2006	2007	2008	2009*	2010**	2011
Pertanian	3,63	2,97	4,13	2,89	4,06	5,66	6,02
Pertambangan & Penggalian	3,58	4,14	-8,33	4,95	3,95	10,08	9,12
<i>Primer</i>	<b>2,14</b>	<b>3,00</b>	<b>3,82</b>	<b>2,93</b>	<b>4,06</b>	<b>5,76</b>	<b>0,01</b>
Industri	3,62	5,22	12,41	4,54	6,97	0,40	6,02
Listrik dan Air Bersih	6,17	7,24	5,05	1,94	- 16,54	16,09	11,10
Bangunan	5,64	6,73	7,33	4,49	6,97	47,15	38,14
<i>Sekunder</i>	<b>4,15</b>	<b>5,69</b>	<b>10,76</b>	<b>4,32</b>	<b>5,07</b>	<b>10,56</b>	<b>10,10</b>
Perdagangan Hotel & Restoran	5,98	7,60	6,85	5,32	6,00	6,30	5,59
Pengangkutan dan Komunikasi	10,61	11,18	9,62	4,92	7,00	6,51	7,15
Keuangan persewaan dan jasa perusahaan	3,91	5,03	5,48	4,28	4,41	2,50	3,75
Jasa-jasa	4,46	4,74	3,28	4,60	6,60	7,61	8,14
<i>Tersier</i>	<b>3,22</b>	<b>7,03</b>	<b>6,07</b>	<b>4,93</b>	<b>6,21</b>	<b>6,40</b>	<b>6,89</b>

Keterangan: \* Angka diperbaiki.\*\* Angka Sementara.

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku: Pendapatan Regional Provinsi Maluku Tahun 2005-2013.

Jika dilihat pada Indek Perkembangan, Indeks Berantai, dan Indeks Berantai Pendapatan Regional dan Angka-angka Regional per kapita provinsi Maluku tahun 2000, 2005 dan 2011, dapat diamati, empat sektor ekonomi yang paling tinggi terhadap Indeks Perkembangan PDRB adalah sektor pertanian, Listrik dan air Bersih, Pengangkutan dan Komunikasi, dan sektor jasa. Adapun Indeks Berantai PDRB menurut lapangan usaha Atas dasar harga konstan tahun 2005 meliputi 9 (sembilan) sektor ekonomi, dengan angka diatas rata-rata 100%.

Selain itu, indeks berantai pendapatan regional dan angka-angka regional per kapita mengalami peningkatan yang tidak signifikan. Rendahnya pendapatan tersebut disebabkan antara lain adalah pada sub sektor perekonomian yang masih cenderung rendah antara lain pada sektor industri pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, bangunan, perdagangan, hotel, dan restoran serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Selama lima tahun, pertumbuhan kelima sektor tersebut belum menghasilkan kontribusi terhadap pertumbuhan Produk domestik regional Bruto (BDRB). Salah satu penyebab rendahnya pendapatan tersebut antara lain adalah kondisi keamanan dan rendahnya kepercayaan infestor terhadap prospek perkembangan perusahaan pasca tragedi kemanusiaan, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di provinsi Maluku.

Indikator yang dapat digunakan terhadap kinerja pemerintah Maluku dan rendahnya kepercayaan masyarakat pada *output* APBD dapat diamati melalui pengeluaran konsumsi pemerintah yang cenderung meningkat dari tahun 2000 sampai 2011, sementara usaha pemerintah untuk mendorong sektor swasta dan pembentukan modal tetap domestik regional bruto cenderung rendah, sehingga untuk menstabilkan kondisi perekonomian Maluku, maka pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan dan itu berarti bahwa realisasi fiskal dan regulasi APBD lainnya cenderung belum memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan PDRB di Maluku. Untuk memberikan gambaran terhadap indeks perkembangan

Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB menurut penggunaan provinsi Maluku dapat disimak pada Tabel berikut ini.

Tabel 6. Indeks Perkembangan dan Indeks Berantai PDRB Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Maluku Atas Dasar Harga Konstan 2000 dalam persen Tahun 2000-2005-2011

No.	Sektor	2000		2005*		2011**	
		IP	IB	IP	IB	IP	IB
1.	Pertanian	105,12	96,36	108,40	103,63	136,16	103,56
2.	Pertambangan dan Penggalian	17,14	61,13	123,52	103,58	153,15	108,14
3.	Industri Pengolahan	30,33	68,22	101,78	103,62	144,94	107,22
4.	Listril,dan Air Bersih	117,80	83,02	75,31	106,17	89,77	107,14
5.	Bangunan	9,40	100,31	132,10	105,77	276,73	111,18
6.	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	97,31	106,13	126,37	105,98	184,14	106,81
No.	Sektor	2000		2005*		2011**	
		IP	IB	IP	IB	IP	IB
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	135,77	100,83	137,71	110,60	211,64	105,47
8.	Keuangan, Persewaan & jasa Perusahaan	74,83	88,55	126,24	103,91	161,51	103,48
9.	Jasa-jasa	123,41	104,76	119,34	104,46	169,05	109,14
PDRB		84,35	97,08	117,69	105,07	162,76	106,02
PDRB tanpa Migas		86,21	87,55	117,69	105,08	62,98	106,02

Keterangan: IP = Indeks Perkembangan PDRB, IB = Indeks Berantai.

\* Data Diperbaiki \*\* Data Sementara.

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Tahun 2002 dan 2013.

Selain Indeks Perkembangan dan Indeks berantai sebagaimana ditunjukkan pada di tabel di atas, maka indeks berantai pendapatan (IBP) provinsi Maluku tahun 2000 di mana pendapatan regional per kapita memberikan konstribusi cukup signifikan yaitu sebesar 102,21%. Namun mengalami penyusutan sebesar 100,62%, sehingga PDRB Atas Dasar Harga Pasar hanya menyusut dari tahun sebelumnya

yakni sebesar 97,08%. Pada tahun 2005 PDRB Atas Dasar Pasar meningkat menjadi 105,07%, dan naik menjadi 106,02% tahun 2011.

Selain indeks berantai pendapatan di atas, PDRB menurut penggunaan atas dasar harga konstan terus mengalami peningkatan. Hal itu disebabkan antara lain adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang cukup meningkat. Peningkatan itu dapat diamati misalnya tahun 2000, 2005 dan 2011 peningkatan konsumsi rumah tangga naik masing-masing sebesar 669.922 naik menjadi 2.335 214 menjadi 3.288.349. adapun pengeluaran konsumsi pemerintah pun mengalami hal yang sama, yaitu sebesar 325. 147 tahun 2000 naik menjadi 770.726 tahun 2005, kemudian naik menjadi 1.132.971 tahun 2011, sehingga APBN untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga ternyata banyak menyodot anggaran rakyat dengan jumlah yang cukup besar. Dengan demikian tidaklah mengherankan jika kinerja pemerintah sejak tahun 2000-2012 belum berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan *share* sektor perikanan di tiap-tiap kabupaten/ kota, meskipun *share* sektor ini diyakini memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap pertumbuhan PDRB kabupaten/ kota. Untuk lebih jelas tentang indeks berantai pendapatan regional atas dasar harga konstan dan PDRB menurut penggunaan dapat dilihat pada Tabel 6 dan 8 berikut ini.

Tabel 7. Indeks Berantai Pendapatan Regional dan Angka-angka Regional Provinsi Maluku Atas dasar harga konstan (tahun sebelumnya) Tahun 2000-2005-2011

No.	Uraian	2000	2005	2011
1.	PDRB Atas Dasar Pasar (juta Rp)	97,08	105,07	106,02
2.	Penyusutan ( juta Rp)	100,63	103,39	104,73
3.	PDRN Atas Dasar Harga Pasar (juta Rp)	96,76	105,18	106,10
4.	Pajak Tak Langsung Neto (juta Rp)	97,14	103,08	104,94
5.	PDRN Atas Dasar Biaya Faktor Produksi (juta Rp)	96,73	105,29	106,16
6.	Jumlah penduduk Pertengahan Tahun (000 jiwa)	94,64	102,37	102,28
7.	Pendapatan Regional Per kapita	102,21	102,86	103,79

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku 2001-2006-2012

Tabel 8 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan Provinsi Maluku Atas Dasar Harga Konstan dalam Jutaan/*millon* Rupiah Tahun 2000-2005-2011

No.	Uraian	2000	2005	2011
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	649.922	2.335.214	3.288.349
2.	Pengeluaran konsumsi lembaga Swasta tidak mencari Untung	24.272	61.185	83.424
3.	Pengeluaran konsumsi Pemerintah	325.147	770.726	1.132.971
4.	Pembentukan Modal tetap Domestik Regional Bruto	26.125	113.502	219.327
5.	Perubahan stok @	-16.744	84.099	408.856
6.	E k s p o r	359.090	429.748	633.526
7.	Dikurangi Impor	70.311	535.229	850.669
8.	PDRB	1.297.502	3.259.244	4.507.336

Sumber data: Bappeda Provinsi Maluku tahun 2001-2007, dan 2012

Laju pertumbuhan ekonomi provinsi Maluku di atas, merupakan cerminan dari pertumbuhan PDRB baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota, mengalami pertumbuhan cenderung tidak merata. Salah satu penyebabnya antara lain adalah tidak meratanya realisasi APBD tiap kabupaten/ kota dan juga bisa disebabkan oleh karakter perekonomian tiap kabupaten/ kota selama kurun waktu tertentu. Misalnya pada tahun 2000, laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian dan Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan untuk kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) terekstrim dengan laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian sebesar 3,21% dan 3,33% pada sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dengan besaran realisasi APBD sebesar Rp55.294.270. Adapun kabupaten Buru, realisasi APBD tahun 2000 sebesar Rp35.542.086, laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian sebesar 32,14% (terekstrim tinggi) dibandingkan dengan kabupaten lain, dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Pwerusahaan sebesar 4,34%. Untuk sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Kota Ambon merupakan laju pertumbuhan terekstrim yaitu sebesar 11,44%, kepulauan Aru sebesar 7,35%, Maluku Tengah dan Maluku Tenggara masing-masing sebesar 5,33% dan 5,47%.



Pada tahun 2005, laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota sektor Pertanian, Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan Jasa-jasa masih memberikan kontribusi yang cukup positif dan signifikan. Ketiga sektor tersebut, laju pertumbuhan PDRB Kota Ambon berada pada tingkat terekstrem rendah bila dibandingkan dengan kabupaten/ kota lainnya di Maluku, yaitu sebesar 18,50% realisasi APBD (belanja modal) sebesar Rp21.713.399.354,00 dan terekstrem tinggi adalah kabupaten Buru sebesar 61,16% melalui realisasi APBD tahun 2005 (belanja modal), sebesar Rp13.486.745,55, disusul kabupaten kepulauan Aru sebesar 59,94%, Maluku Tenggara Barat sebesar 51,73%, Maluku Tenggara sebesar 41,72%, Seram Bagian Barat dan Maluku Tengah masing-masing sebesar 34,56% dan 31,02%. (bandingkan dan cermati realisasi APBD tiap kabupaten/ kota pada tabel Ya.1.A di atas). Untuk lebih terinci tentang laju pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan PDRB tiap kabupaten/ Kota, dapat disimak Tabel berikut ini.

Tabel 9. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota dalam persen Tahun 2000 sampai 2011

No	Kabupaten/ Kota	2000	2002	2004	2005	2007	2009	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	MTB	2,75	4,86	3,32	3,74	5,11	4,21	3,96
2	MBD	-	-	-	-	3,06	2,98	4,47
3	Malra	2,55	3,72	4,01	3,29	4,44	5,23	3,66
4	Tual	-	-	-	-	4,63	3,41	4,78
5	Aru	2,47	4,86	4,12	7,92	5,47	7,05	22,78
6	Malteng	2,24	2,02	4,01	4,11	5,12	4,14	5,98
7	SBB	2,39	3,07	3,28	4,68	4,73	3,48	3,96
8	SBT	2,47	2,75	3,22	5,04	2,38	5,04	2,26
9	Buru	1,69	0,87	3,10	3,60	4,03	4,34	4,60
10	Bursel	-	-	-	-	-	3,06	3,42
11	Ambon	-3,52	3,33	5,73	6,22	6,31	6,82	7,58

Sumber Data: Kabupaten Dalam Angka; 2001-2012 dan Biro Ekonomi dan bisnis kantor Gubernur Maluku tahun 2012

Tabel 10. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten/ Kota dalam Persen Tahun 2012.

No.	Uraian	MTB	Malra	MBD	Tual	Aru	Malteng	SBB	SBT	Buru	Bursel	Ambon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Pertanian	53,47	43,79	42,58	36,80	43,22	29,59	37,65	44,89	79,85	64,43	20,17
2.	Pertambangan & Pengalihan	0,83	0,39	0,70	0,43	0,66	0,55	0,82	11,44	10,44	0,22	0,18
3.	Industri pengolahan	0,51	0,28	0,84	0,32	0,30	10,22	20,48	12,33	5,89	0,92	2,18
4.	Listrik dan Air Bersih	0,30	0,76	0,44	0,70	0,26	0,65	0,22	0,24	0,66	0,22	0,89
5.	Bangunan Konstruksi	2,64	1,89	3,48	1,95	2,54	3,22	1,29	1,40	4,92	0,91	3,01
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	22,98	35,55	35,64	36,40	29,10	28,52	24,42	24,86	26,18	16,84	38,49
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	1,77	3,94	1,82	2,70	1,54	6,62	5,90	4,63	5,20	3,24	23,22
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4,76	3,76	4,40	4,50	3,26	5,157	2,25	2,00	3,60	1,38	8,64
9.	Jasa-jasa	23,33	17,35	17,33	16,90	8,24	16,80	14,10	6,85	14,44	10,54	26,82

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota se-Maluku Tahun 2013

### 1. Stuktur Ekonomi

Struktur ekonomi provinsi Maluku sejak tahun 2000 masih didominasi oleh tiga sektor utama. Ketiga sektor tersebut adalah sektor Pertanian, Perdagangan, Hotel, dan Restoran serta sektor jasa-jasa. Peranan ketiga sektor tersebut hingga tahun 2010 secara keseluruhan mencapai 78,47%, sedangkan enam sektor lainnya menyumbang peran sebesar 21,53%.

Kontribusi sektor pertanian sejak tahun 2000 sampai 2011 memperlihatkan andil yang semakin mengecil. Pada tahun 2000 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 36,53%, pada tahun 2001 mengalami peningkatan sebesar 36,27% menjadi 36,44 tahun 2002, kemudian pada tahun 3003 mengalami penurunan yakni 35,72% dan pada tahun 2005 sebesar 35,75%. Pada tahun 2006 kontribusi sektor ini sebesar 35,49%, pada tahun 2009 sebesar 33,04% dan pada tahun 2010 memberikan andil sebesar 31,73%, kemudian tahun 2011 sebesar 33,01%. Penyumbang terbesar pada sektor ini berasal dari *share* sektor perikanan yang mampu menyumbang sebesar 16,55% tahun 2005 menjadi 15,57 tahun tahun 2011, dan pada tahun 2011 menjadi 17,87%. Adapun keempat sub sektor lainnya memberikan sumbangan sebesar 16,16%.

Sementara sektor lain yang menduduki peringkat kedua adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (sektor primer). Sektor ini berperan sebagai penunjang kegiatan ekonomi yang menghasilkan

produk barang dan jasa. Pada tahun 2000 sektor ini memberi sumbangan terhadap PDRB sebesar 22,93% kemudian pada tahun 2001 meningkat menjadi 23,67%, atau naik menjadi 25,70 tahun 2005 dan pada tahun 2009 sebesar 24,18% dan naik menjadi 26,55% pada tahun 2011. Kontribusi terbesar pada sub sektor ini adalah sub sektor perdagangan besar dan eceran yang mampu menyumbang sekitar 27,70% terhadap PDRB sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran di tahun 2010, sedangkan dua sub sektor lainnya memberikan sumbangan sebesar 1,23%.

Struktur perekonomian di atas, jika diteliti pada pertumbuhan ekonomi tiap kabupaten/ kota, diketahui bahwa ketimpangan tidak sekedar terjadi pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga ketimpangan terhadap *share* sektor perikanan yang tentunya dapat berimplikasi terhadap Ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia secara umum diukur melalui pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Dalam konteks ekonomi Islam, prinsip keadilan ekonomi (*al-Kits*) merupakan dasar pijakan terhadap aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip iman, ibadah, dan ikhsan. Embrio dari prinsip keadilan adalah pemerataan terhadap hak-hak manusia dalam memenuhi hajat hidupnya berdasarkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada kenyataannya, prinsip keadilan ekonomi (*al-kits*) semakin jauh dari harapan segenap masyarakat di daerah itu. Hal ini dapat ditunjukkan melalui kinerja sektor perbankan syariah baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas, kinerja perbankan syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Maluku dan secara langsung dan signifikan dapat meminimalisir ketimpangan (kemudharatan) melalui *Loan to deposit Ratio* (LDR) cenderung tidak melaksanakan prinsip keadilan.

Dari segi kuantitas, perbankan syariah sesungguhnya menjadi prioritas utama dalam mengembangkan usahanya di berbagai kabupaten/ kota di Maluku. namun pada kenyataannya, perbankan syariah hanya melakukan aktivitas ekonomi di Kota Ambon sebagai ibukota provinsi Maluku, sementara 10 (sepuluh) kabupaten/ kota lainnya aktivitas perbankan syariah tidak beroperasi layaknya perbankan konvensional lainnya yang dianggap tidak adil oleh sebagian masyarakat di Indonesia (*prototipe*). Tabel berikut ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan dengan

pertumbuhan *share* sektor perikanan terhadap ketimpangan antar kabupaten/ kota.

Tabel 11. Struktur Ekonomi, Belanja Modal dan Peran Perbankan Syariah serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota dalam persen Tahun 2012

No.	Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Struktur Ekonomi		Peran perbankan		Ketimpangan Regional (IPM)
		Pertumbuhan Ekonomi	<i>Share</i> Sektor Perikanan	Jumlah perbankan Syariah	<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	
1.	Maluku	5,55	7,58	3	64,99	70,91
2.	MTB	3,93	26,82	-	-	68,85
3.	MBD	4,47	17,99	-	-	66,65
4.	Malra	3,66	24,80	-	-	72,47
5.	Tual	4,78	23,86	-	-	76,53
6.	Malteng	5,98	5,67	-	-	70,88
7.	Kep. Aru	2,78	40,90	-	-	70,10
8.	SBB	3,96	5,60	-	-	69,64
9.	SBT	2,26	13,20	-	-	68,10
10.	Buru	4,60	2,84	-	-	69,37
11.	Bursel	3,42	4,08	-	-	68,89
11.	Ambon	7,58	15,80	3	64,99	78,91

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota se-Maluku, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Bank Indonesia Cabang Ambon 2012

Tabel di atas, menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kota Ambon merupakan salah satu struktur ekonomi terekstrim selama 2011. Tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut dapat diamati antara lain adalah peran kinerja perbankan syariah dengan besaran pembiayaan dana pihak ketiga atau *Loan to deposit Ratio* sebesar 64,99% tahun 2011. Meskipun angka *Loan to Deposit Ratio* menunjukkan angka yang cukup signifikan, namun operasional bank syariah di Ambon di samping cukup lambat, juga masih berada seputar Kota Ambon dan belum merambah pada kabupaten/ kota lainnya di Maluku.

Kehati-hatian atau kekhawatiran pihak pengelola lembaga ini dianggap sangat tidak beralasan, terutama jika dilihat dari komunitas masyarakat Islam yang tersebar di 10 (sepuluh) kabupaten/ kota di provinsi Maluku. Pada tahun 2011 jumlah masyarakat Islam yang tersebar di Maluku sebanyak 982.070 jiwa. Jika ditelusuri dengan berbagai potensi yang dimiliki, kabupaten Maluku Tengah jumlah masyarakat Islam sebanyak 337.192 jiwa, kepulauan Aru sebanyak

42.424, Seram Bagian Barat sebanyak 124.506, Seram Bagian Timur sebanyak 123.362, Buru sebanyak 154.268 jiwa, dan Kota Ambon sebanyak 112.868 jiwa.

Selain itu, struktur ekonomi Kota Ambon yang relatif ekstrem di atas, didukung oleh *input share* sektor perikanan sebesar 15,80% dengan nilai pendapatan sebesar Rp332.748,99. Selain dua sektor di atas, realisasi sektor perpajakan memberi kontribusi yang cukup signifikan terhadap struktur perekonomian di Kota Ambon. Tahun 2005, realisasi sektor perpajakan cukup memberi andil dalam pertumbuhan ekonomi Kota Ambon, sebesar 17.488.189, naik sebesar 22.394.406 tahun 2006, kemudian tahun 2007, sebesar 25.169.507, dan tahun 2011 naik menjadi 26.217.406.

Meskipun struktur ekonomi Kota Ambon memperlihatkan angka yang cukup ekstrim tinggi, namun jika dilihat pada Indeks Pembangunan manusia (IPM), masih menunjukkan tingkat ketimpangan yaitu sebesar 78,91%. Rendahnya IPM Kota Ambon yang ditandai dengan Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2011 sebesar 72,85%, Angka Melek Huruf (AMH) sebesar 99,20%, dan Lama sekolah (LS) mencapai 78,25%. Angka tersebut jika dilihat pada partisipasi penduduk putus sekolah sebanyak 303 orang tahun 2006, turun menjadi 251 orang tahun 2009, sampai tahun 2011 anak putus sekolah di kota Ambon sebanyak 217 orang.

Dari 22.178 bayi lahir di Kota Ambon selama tahun 2006, yang mengalami gizi buruk sebesar 1,86%, akibatnya, kematian bayi pada tahun tersebut mencapai 0,90%, gizi normal sebesar 1,08%, dan tidak disusui dengan berbagai alasan dan kondisi sosial mencapai 9,50%. Pada tahun 2011, angka kelahiran Kota Ambon mencapai 31.161 orang, dengan tingkat kematian mencapai 0,86 orang, balita mengalami gizi buruk mencapai 1,80%, dan tidak disusui sebanyak 4,43%, sementara gizi normal hanya sebesar 2,15%.

Pada dasarnya struktur ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya menyelesaikan berbagai persoalan hidup termasuk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja termasuk pencari kerja yang semakin meningkat bersamaan dengan meningkatnya realisasi anggaran di berbagai daerah. Selama tahun 2011, penduduk Kota Ambon yang bekerja sebanyak 159.229 orang, pencari kerja mencapai 10. 229 orang dan bukan angkatan kerja sebanyak 245. 689 orang. Meskipun struktur ekonomi Kota Ambon cenderung lebih ekstrim tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, tetapi angka kemiskinan

tahun 2000 sebanyak 25,89%, turun menjadi 20,80% tahun 2005, dan tahun 2011 naik mencapai 26,18%.

Selain angka kemiskinan, jumlah anak terlantar di Kota Ambon menunjukkan angka yang cukup tinggi. Pada tahun 2005, angka anak terlantar mencapai 92.081 jiwa. Dari jumlah tersebut, anak yatim sebanyak 32.522 jiwa, piatu sebanyak 24.017 jiwa, yatim piatu sebanyak 12.179 jiwa, dan lain-lain sebanyak 23.333 jiwa. Pada 2006, jumlah anak terlantar di Kota Ambon mengalami sedikit penurunan yaitu sebanyak 11.774 jiwa dibandingkan tahun 2003 sebanyak 73.393 jiwa.

Selain Kota Ambon yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang ekstrim tinggi, empat kabupaten lainnya struktur perekonomian hanya mencapai rata-rata 3,24%, dialami kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Seram Bagian Timur, dan Buru Selatan. Adapun empat kabupaten lainnya mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,95% dialami kabupaten Maluku Barat Daya, Tual, Maluku Tengah, kabupaten Buru. Adapun kabupaten dimana struktur ekonomi paling ekstrim rendah masing-masing dialami kabupaten kepulauan Aru sebesar 2,78% dan Seram Bagian Barat sebesar 2,26%.

Ketimpangan struktur ekonomi kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu standar penilaian tingkat kesejahteraan masyarakat di negara-negara sedang berkembang menunjukkan bahwa kondisi ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat masih berada di bawah garis kemiskinan. Padahal, jika dilihat kontribusi *share* sektor perikanan terbesar adalah kabupaten Aru melampaui pertumbuhan *share* sektor perikanan Kota Ambon, dan 8 (delapan) kabupaten lainnya.

Ketimpangan regional terekstrim yang dialami kabupaten Seram Bagian Barat (2,26%) dan kepulauan Aru (2,78%) jika dilihat dari realisasi APBD tahun 2005 diproyeksikan kabupaten Aru sebesar Rp79.562.273,12 menjadi Rp117.596.248.787, tahun 2010, pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp140.691.008,35. Adapun untuk kabupaten Seram Bagian Barat proyeksi APBD tahun 2005 sebesar Rp12.988.493.623 naik menjadi Rp274.171.835.046 dan tahun 2011 menjadi 125.321.372.031,00 yang menghasilkan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha tahun 2002 sebesar 10,27%, kabupaten Aru sebesar

7,63% naik menjadi 10,49%, dan kabupaten Aru sebesar 7,40% tahun 2005. Pada tahun 2010, laju pertumbuhan PDRB terendah adalah kabupaten Seram Bagian Timur yaitu sebesar 6,75%, Seram Bagian Barat sebesar 11,71%, dan kabupaten Aru sebesar 7,64%. Ketimpangan tersebut patut diduga bahwa kebijakan fiskal dan moneter merupakan deviasi yang cukup menonjol sejak tahun 2005 sebesar 1,92%, turun menjadi 1,90% tahun 2006, tahun 2011 naik menjadi 2,25%.

Implikasi dari ketimpangan ekstrim tersebut menghasilkan ketimpangan IPM kabupaten Seram Bagian Barat dimana Angka harapan Hidup (AHH) tahun 2001 sebesar 62,02%, Angka Melek Huruf (AMH) sebesar 94,4%, dan Lama Sekolah mencapai 7,6% dengan tingkat pengeluaran per kapita riil sebesar Rp673,2. Adapun untuk kabupaten Aru, Angka harapan Hidup mencapai 63,01%, Angka Melek Huruf mencapai 97,01%, dan Angka Lama Sekolah mencapai 6,8%.

Ketimpangan yang terus menerus merasuk Indeks pembangunan Manusia di Seram Bagian Barat tahun 2005 belum banyak mengalami perubahan sejak lima tahun sebelumnya, yang menunjukkan Angka Harapan Hidup hanya sebesar 65,02%, Angka Melek Huruf telah mencapai 98,0%, dan Angka Lama Sekolah mencapai 67,1% dengan pengeluaran per kapita riil sebesar Rp581,2. Pada tahun 2011, Angka Harapan Hidup kabupaten Seram Bagian Barat baru mencapai 66,76%, Angka Melek Huruf menembus angka 98,29%, dan Lama sekolah mencapai 8,30% dan pengeluaran per kapita riil sebesar Rp581,2

Dampak ketimpangan IPM sektor pendidikan di Seram Bagian Barat tahun 2000 usia 7-12 tahun yang belum pernah sekolah sebanyak 262 orang, anak putus sekolah usia 13-15 tahun sebanyak 345 orang, buta huruf (AMH) sebanyak 359 orang, lama sekolah usia 19-24 tahun sebanyak 245 orang dengan presentase sebesar 18,99%. Adapun ketimpangan sektor kesehatan dapat dikemukakan sebagai berikut: pada tahun 2000, tingkat kelahiran mencapai 1.129 orang dengan rincian sebagai berikut; kematian sebesar 1,20%, gizi normal mencapai 46,75%, sementara gizi buruk menembus angka 52,25%, bayi yang tidak disusui sebanyak 11,50% tahun 2000. Tahun 2005, belum pernah sekolah usia 7-12 tahun sebanyak 234, siswa putus sekolah usia 13-15 tahun sebanyak 321, buta huruf (AMH) usia 16-18 tahun sebanyak 209, dan lama sekolah mencapai pada usia 19-24

tahun sebanyak 171, sehingga total untuk variabel pendidikan mencapai 18,12%, dengan tingkat kelahiran sebanyak 978, tingkat kematian 0,35%, gizi normal 64,77%, gizi buruk 35,23%, bayi yang tidak disusui sebesar 10,90%.

Ketimpangan sebagaimana digambarkan pada tabel di atas, secara tidak langsung dipengaruhi oleh ketersediaan lapangan kerja dan pembangunan infra struktur yang memadai. Minimnya lapangan kerja dan terbatasnya pembangunan infra struktur dapat mengakibatkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, dapat memengaruhi struktur perekonomian di provinsi Maluku dan kabupaten/kota lainnya. Berdasarkan data dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Maluku, angkatan kerja tahun 2005 untuk kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak 47.912, pencari kerja sebanyak 16.476 dan bukan tenaga kerja sebanyak 29.108. pada tahun 2011, yang bekerja meningkat menjadi 51.438 namun pencari kerja menurun menjadi 5.139 dan bukan tenaga kerja mengalami peningkatan signifikan yakni sebanyak 105.566.

Akumulasi berbagai persoalan ekonomi di atas, mengakibatkan jumlah masyarakat miskin tahun 2005 mencapai 57,70%, pada tahun 2008 turun menjadi 50,66%, dan tahun 2011 menjadi 49,55%. Meskipun tren kemiskinan cenderung menurun, namun anak terlantar menunjukkan tren yang berlawanan. Tahun 2005 misalnya, jumlah anak terlantar mencapai 3.729. jika dilihat dari status anak terlantar, anak yatim cenderung lebih banyak yaitu 1.978, piatu 897, yatim piatu 569, lain-lainnya sebanyak 285. Pada tahun 2006, anak terlantar di Seram Bagian Barat sebanyak 10.800. angka yang cukup tinggi adalah anak terlantar yang berstatus yatim 7.322, piatu 2000, yatim piatu 1.477.

Ketimpangan sebagaimana digambarkan di atas, jika dilihat pada rata-rata konsumsi per kapita sehari menurut jenis bahan makanan di Maluku menunjukkan bahwa daerah perkotaan tingkat konsumsi protein meningkat, adapun tingkat konsumsi di daerah pedesaan cenderung menurun yang menggambarkan ketimpangan telah merasuk diseluruh sektor kehidupan penduduk tidak saja antara provinsi dan kabupaten/kota, melainkan pada masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan pun selama 2000 - 2011 menunjukkan tren ketimpangan yang semakin jauh keseimbangan hidup.



Ketimpangan yang menunjukkan tren perkotaan dan pedesaan berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SSEN) 13 (tigabelas) jenis bahan makanan yang dikonsumsi masyarakat perkotaan tahun 2000 sebesar 46,37%, untuk daerah pedesaan sebesar 40,71%, naik menjadi 21,95% untuk padi padian, ikan sebesar 12,36%, makanan dan minuman jadi sebesar 5,76% tahun 2005 daerah perkotaan, untuk daerah pedesaan padi padian sebesar 14,87%, ikan 16,81%, makanan dan minuman jadi sebesar 1,87% sehingga untuk tahun 2005 total konsumsi untuk daerah perkotaan sebesar 52,71%, daerah pedesaan sebesar 41,05%.

Berdasarkan data dan pembahasan di atas, ketimpangan regional di kabupaten/kota di Maluku menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terhadap belanja modal belum memberikan dampak positif terhadap Indeks pembangunan Manusia, demikian pula peran serta sektor perbankan belum mencapai sasaran pembangunan sektor keuangan yang memadai. Jumlah perbankan konvensional telah mendominasi bursa keuangan masyarakat di seluruh kabupaten/kota, sementara kinerja perbankan syariah baik dari segi kelembagaan maupun dari jasa pelayanan pembiayaan (*Loan to deposit Ratio*) masih menunjukkan tren ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi, dan itu semua bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi dalam Islam (*al-kits*).

Kinerja perbankan syariah yang telah menjustifikasi ajaran agama dan memandang bahwa sesungguhnya "Islam sebagai agama *rahmatan lil alamiin*" perlu dan segera dievaluasi kembali, sehingga prinsip-prinsip muamalah benar-benar tertuju pada kemaslahatan manusia dan alam sekitarnya. Pemikiran al-Ghazali tentang tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya, dan tanggung jawab individu terhadap *maqasyidnya*, merupakan fardu kifayah, karena jika tidak mendapat penekanan yang demikian, niscaya kecenderungan manusia terhadap harta dalam pemenuhan kebutuhan akan mengantarkan manusia pada sifat kebinatangan, *homu homuni lupus* "manusia yang mensifati ketamakan binatang".

Untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya ketimpangan, pejabat pemerintahan harus benar-benar jujur dalam penggunaan anggaran daerah (*iqtishad*) adanya keseimbangan antara belanja rutin dan belanja modal, karena pada dasarnya kedua jenis pembelanjaan itu bersumber dari *output* belanja modal untuk menyiapkan infrastruktur yang benar-benar baik dan berdampak positif terhadap

kehidupan masyarakat di daerahnya. Jika saja pemerintah daerah memiliki hati nurani, atau setidaknya sebagai pribadi yang pernah melihat dan merasakan betapa banyak rintihan dan jeritan hati manusia akibat kemiskinan, pengangguran, dan kebodohan, maka tentunya amanah yang dipercayakan benar-benar dapat dilaksanakan dengan hati-hati jika saja ia memahami makna *kalu bala>syahidna*, tentu saja ia justru lebih takut kepada dirinya dan keluarganya dari aib di dunia dan kehinaan di akherat.

Dampak dari kebijakan dan kebiasaan yang menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan sosial tersebut, dalam konsep *maqasyid* adalah sesuatu yang pasti terjadi yang berdampak pada ibadah mahdanya, akalunya, jiwanya, keturunannya, dan kekayaannya. Dampak kebatilan terhadap agamanya tercermin dari gerakan shalat tumahninah “ *makna mengangkat tangan ketika takbiratul ikhram*”, seakan-akan kita memperlihatkan kepada Allah SWT bahwa sesungguhnya ibadahku, hidup dan mati adalah kehendak Allah, padahal sesungguhnya dibalik sifat kemunafikan itu tersimpan bahwa sesungguhnya tanganku telah berlumuran dengan makanan dan minuman yang subhat, perutku tersimpan hak fakir miskin, pakaian dan rumah adalah hasil jarahan, sebuah sikap penuh kebohongan, yang pada akhirnya, sifat manusia serakah yang digambarkan Al-Qur’an dan Adam Smith merupakan sebuah kenyataan yang sulit dibantahkan, sebuah lingkaran syaitan dimana manusia secara berulang cenderung melakukan perbuatan bathil, kecuali orang-orang yang diberi hidayah dari Allah SWT (*cahaya akal*) dapat memahami hakikat kejadian dirinya.

Tabel 12. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Maluku dalam Persen Tahun 2006-2010

No	Lapangan Usaha	2006	2007	2008	2009*	2010**
1.	PERTANIAN	35,49	35,32	34,35	33,04	31,73
	Tanaman Bahan Makanan	8,63	8,33	7,84	7,42	7,11
	Tanaman Perkebunan	7,20	7,39	7,27	7,06	6,55
	Peternakan dan hasil-hasilnya	1,14	1,13	1,09	1,05	1,01
	Kehutanan	1,93	2,01	1,99	1,94	1,50

No	Lapangan Usaha	2006	2007	2008	2009*	2010**
	Perikanan	16,58	16,46	16,17	15,56	15,57
2.	PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	0,87	0,76	0,75	0,74	0,73
	Pertambangan	0,40	0,28	0,28	0,28	0,25
	Penggalian	0,47	0,48	0,47	0,46	0,48
3.	INDUSTRI PENGOLAHAN	4,47	4,72	4,71	4,76	4,50
	Industri tanpa migas	4,47	4,72	4,71	4,76	4,50
4.	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	0,78	0,77	0,74	0,56	0,59
	Listrik	0,72	0,71	0,68	0,51	0,54
	Air bersih	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
5.	BANGUNAN	1,25	1,30	1,32	1,33	1,89
6.	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	26,08	26,34	27,45	28,51	28,93
	Perdagangan besar enceran	24,93	25,21	26,33	27,41	27,70
	Hotel	0,48	0,47	0,46	0,46	0,59
	Restoran	0,67	0,67	0,66	0,64	0,64
7.	PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	9,24	9,29	9,15	9,05	9,33
	Angkutan	8,39	8,45	8,32	8,26	8,56
	Angkutan jalan raya	2,78	2,79	2,72	2,63	2,95
	Angkutan laut	1,95	1,94	1,94	1,89	1,82
	Angkutan penyeberangan	0,57	0,60	0,60	0,60	0,61
	Angkutan udara	2,47	2,51	2,48	2,57	2,63
	Jasa penunjang angkutan	0,61	0,60	0,58	0,57	0,57
	Komunikasi	0,57	0,59	0,69	0,68	0,61
8.	KEU. PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	5,00	4,95	4,86	4,72	4,48
	Bank	1,29	1,26	1,23	1,20	1,10

No	Lapangan Usaha	2006	2007	2008	2009*	2010**
	Lembaga keuangan tanpa bank	0,82	0,80	0,78	0,76	0,71
	Sewa bangunan	2,85	2,83	2,80	2,72	2,62
	Jasa perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
9.	JASA-JASA	16,82	16,56	16,67	17,28	17,81
	Pemerintahan Umum	15,11	14,90	15,08	15,77	16,36
	Swasta	1,71	1,66	1,59	1,51	1,46
	Jasa Sosial Kemasyarakatan	1,15	1,12	1,07	1,02	0,97
	Hiburan dan Rekreasi	0,07	0,07	0,07	0,06	0,6
	Perorangan dan Rumah Tangga	0,48	0,47	0,45	0,43	0,42
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	PDRB TANPA MIGAS	99,60	99,72	99,72	99,72	99,75

Sumber data: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Tahun 2007-2011.

Keterangan: \* ) Angka diperbaiki \*\*) Angka Sementara.

Adapun tingkat distribusi terhadap 9 (sembilan) sektor perekonomian dapat diamati pada Tabel berikut ini.

Tabel 13. Distribusi Presentase PDRB Provinsi Maluku Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Maluku dalam Persen Tahun 2006-2010.

No	Lapangan Usaha/ <i>Industrial Origin</i>	2006	2007	2008	2009*	2010**
1.	PERTANIAN	32,83	32,36	31,95	31,53	31,29
	Tanaman Bahan Makanan	8,38	8,24	7,93	7,68	7,45
	Tanaman Perkebunan	6,81	6,81	6,78	6,78	6,42
	Peternakan dan hasil-hasilnya	1,15	1,12	1,11	1,09	1,06

No	Lapangan Usaha/ <i>Industrial Origin</i>	2006	2007	2008	2009*	2010**
	Kehutanan	1,71	1,51	1,45	1,37	1,15
	Perikanan	14,78	14,68	14,68	14,62	15,20
2.	PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	0,82	0,71	0,71	0,70	0,71
	Pertambangan	0,44	0,32	0,33	0,32	0,32
	Penggalian	0,38	0,38	0,39	0,39	0,41
3.	INDUSTRI PENGOLAHAN	4,66	4,96	4,98	5,05	4,76
	Industri tanpa migas	4,66	4,96	4,98	5,05	4,76
4.	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	0,57	0,57	0,55	0,44	0,48
	Listrik	0,51	0,51	0,50	0,39	0,43
	Air bersih	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05
5.	BANGUNAN	1,29	1,31	1,32	1,34	1,85
6.	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	25,10	25,39	25,65	25,79	25,75
	Perdagangan besar	23,98	24,26	24,53	24,68	24,51
	Hotel	0,42	0,42	0,41	0,42	0,55
	Restoran	0,70	0,71	0,71	0,70	0,69
7.	PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	10,30	10,69	10,77	10,93	10,93
	Angkutan	9,74	10,10	10,16	10,32	10,32
	Angkutan jalan raya	3,24	3,37	3,36	3,34	3,25
	Angkutan laut	2,28	2,33	2,34	2,32	2,23
	Angkutan penyeberangan	0,65	0,69	0,70	0,70	0,71
	Angkutan udara	2,89	3,03	3,08	3,27	3,45
	Jasa penunjang angkutan	0,67	0,69	0,69	0,69	0,68
	Komunikasi	0,57	0,59	0,60	0,61	0,60

No	Lapangan Usaha/ <i>Industrial Origin</i>	2006	2007	2008	2009*	2010**
8.	KEU. PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	5,54	5,53	5,54	5,48	5,28
	Bank	1,43	1,43	1,43	1,42	1,37
	Lembaga keuangan tanpa bank	0,82	0,80	0,80	0,79	0,76
	Sewa bangunan	3,23	3,24	3,25	3,21	3,09
	Jasa perusahaan	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
9.	JASA-JASA	18,89	18,47	18,54	18,74	18,95
	Pemerintahan Umum	17,17	16,78	16,86	17,11	17,35
	Swasta	1,73	1,69	1,68	1,63	1,59
	Jasa Sosial Kemasyarakatan	1,01	1,06	1,05	1,03	1,00
	Hiburan dan Rekreasi	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	Perorangan dan Rumah Tangga	0,56	0,55	0,54	0,52	0,51
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	PDRB TANPA MIGAS	99,56	99,68	99,67	99,68	99,68

Sumber data: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Tahun 2007-2011.

Keterangan: \* ) Angka diperbaiki \*\*) Angka Sementara

## 2. Potensi Perikanan

Produksi Perikanan di Maluku selama periode 2000 sampai 2011 mengalami pertumbuhan yang cukup pluktuatif. Pada tahun 2000, kontribusi sektor perikanan di Maluku sebesar 17,01% atau Rp471,169,95, naik sebesar 18,58% atau Rp508,509,46 di tahun 2006, menjadi 16,46% atau Rp533,548,28 tahun 2007. Pada tahun 2009, produksi perikanan di Maluku mengalami penurunan dari 15,56% menjadi 15,57 tahun 2010, turun lagi menjadi 14,45% atau sebesar Rp667.188,02 di tahun 2011. Kontribusi sektor perikanan tersebut, jika dilihat pada perkembangan produksi dan nilai produksi

perikanan 11 (sebelas) kabupaten/ kota tahun 2000 sampai 2010, di beberapa kabupaten menunjukkan tingkat pendapatan yang cukup signifikan, namun pada kabupaten/ kota lainnya, tingkat pendapatan menunjukkan bahwa proyeksi komoditas perikanan mengalami ketimpangan pendapatan yang cukup ekstrim.

Setidaknya terdapat empat kabupaten/ kota yang mampu memproyeksikan pendapatan perikanan terbesar terhadap pertumbuhan PDRB selama tahun 2000 yaitu kabupaten kepulauan Aru sebanyak 51.879,3 ton, disusul kabupaten Maluku Tenggara Barat sebanyak 25.060,7 ton dengan nilai produksi sebesar Rp81.754.915, Kota Ambon sebanyak 64.673,3 ton, dengan nilai produksi sebanyak Rp111.662.587, Maluku Tenggara sebanyak 14.010,09 ton, dengan nilai produksi sebesar Rp429.213.303, kabupaten Maluku Tengah sebanyak 46.589,8 ton dengan nilai produksi sebesar Rp50.814.837, dan terendah adalah kabupaten Buru yaitu sebanyak 6.961,01 ton dengan total nilai produksi sebesar Rp9.458.05.

Pada tahun 2006, produksi dan nilai produksi perikanan kabupaten Maluku Tenggara sebagai penyumbang PDRB tersebar diproyeksikan sebesar 271.740,5 ton dengan nilai sebesar Rp1.441.490.934, Kota Ambon diproyeksikan 95.263,3 ton, dengan nilai produksi sebanyak Rp210.547.190, kabupaten Maluku Tengah diproyeksikan 65.141,2 ton dengan nilai produksi sebanyak Rp105.442.423, kabupaten Buru diproyeksikan sebesar 28.135,3 ton dengan nilai produksi sebesar Rp75.628.413, dan kabupaten Maluku tenggara Barat diproyeksikan sebesar 10.891,2 ton, dengan nilai produksi sebanyak Rp139.997.660. Adapun kabupaten Aru, Seram Bagian Barat, dan Seram Bagian Timur merupakan tingkat produksi dan nilai produksi terendah selama periode 2006, yaitu masing-masing sebesar 6.663,5 ton dengan nilai produksi Rp47.157.028, kemudian untuk Seram Bagian Barat tingkat produksi sebesar 10.817,4 dengan nilai produksi Rp129.849.018, dan untuk Seram Bagian Timur sebesar 6.312,0 ton, dengan nilai produksi sebesar Rp23.253.220.

Untuk menunjang pertumbuhan produksi perikanan dan meminimalisir terjadinya ketimpangan *share* sektor perikanan pada kabupaten/ kota di Maluku pada masa-masa yang akan datang, peran pemerintah melalui belanja modal (fiskal) dan lembaga perbankan perlu meningkatkan pelayanannya terutama pada daerah-daerah

yang terisolasi dari jangkauan transportasi baik laut, darat maupun udara.

Berdasarkan data statistik, jumlah bank konvensional di Maluku yang tersebar di beberapa kabupaten/ kota selama periode 2000 sebanyak 56 buah, yaitu kabupaten Maluku Tenggara Barat sebanyak 4 buah, Maluku tenggara sebanyak 8 buah, Maluku Tengah 14 buah, kabupaten Buru sebanyak 3 buah, Kota Ambon sebanyak 27 buah. Sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 56 buah. Pada tahun 2001 jumlah bank konvensional turun menjadi 54 buah, dan pada tahun 2002 jumlah bank konvensional meningkat menjadi 62 buah.

Tabel 14. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut *Share* Sektor Perikanan Kabupaten/Kota Maluku dalam Persen Tahun 2005-2010.

No	Kabupaten/ Kota	2005	2006	2007	2008	2009*	2010**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Maluku Tenggara Barat	22,16	23,90	23,90	26,66	26,13	26,66
2.	Maluku Barat Daya	-	17,04	17,22	17,16	17,27	17,64
3.	Maluku Tenggara	24,43	26,38	25,82	24,40	23,93	24,40
4.	Tual	-	22,57	23,39	22,23	22,94	23,54
5.	Aru	51,26	43,43	43,48	40,38	40,06	40,87
6.	Mauku Tengah	5,58	6,16	6,28	5,43	5,39	5,59
7.	Seram Bagian Barat	5,00	5,72	5,79	5,22	5,34	5,56
8.	Seram Bagian Timur	10,48	11,86	12,15	11,32	11,50	12,42
9.	Buru	3,25	3,51	3,39	2,71	2,63	2,74
10.	Buru Selatan	-	3,73	3,69	3,66	3,71	4,04
11.	Ambon	16,09	17,73	17,36	15,26	15,24	15,62

Keterangan: \* Angka diperbaiki \*\* Angka sementara.

Sumber Data: BPS dan Bappeda Provinsi Maluku: Analisa Regional Income Menurut kabupaten/Kota dan Gugusan Pulau tahun 2011.



Tabel 15. Perkembangan Produksi dan Nilai Produksi Perikanan kabupaten/Kota di Maluku dalam Ton dan Juta Tahun 2000-2011

No	Provinsi dan kabupaten/ Kota	2000		2006		2011	
		Produksi Ton	Nilai Rp	Produksi Ton	Nilai Rp	Produksi Ton	Nilai Rp
1.	MTB	25.060,07	81.754.914	10.891,2	139 997 660	8.331,7	60 279893,0
2.	MBD	-	-	-	-	-	-
3.	Malra	142.010,9	429.213.303	278.740,5	1.441.490.934	64.504,5	341 951 295
4.	Tual	-	-	-	-	-	-
5.	Aru	51.879,3	87.573.021	6.663,5	47 157 028	66.690,1	413 148 697
6.	Malteng	46.589,8	50.814.837	65.141,2	105 442 423	86.976,4	240 931 291
7.	SBB	-	-	10.817,4	129 849 018	20.993,7	39 412 282
8.	SBT	-	-	6.312,00	23 253 220	25.883,7	68 789 380
9.	Buru	6.961,1	9.458.005	28.135,03	75 628 413	20.850,3	61 532 922
10.	Bursel	-	-	-	-	-	-
11.	Ambon	64.673,3	111.662.587	95.263,3	210 547 190	103 950,1	410 832 043
12.	Maluku	337 174,47	770 476 667	941072,93	2173005886	39 7180,5	1582625899

Sumber data: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten/Kota Bekerjasama dengan BPS Provinsi Maluku 2001-2012.

Tabel 16. Perkembangan Distribusi Pendapatan Regional Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan dalam Persen Tahun 2000-2011.

No	Kabupaten/ Kota	2000	2002*	2005**	2009	2010**	2011
1.	MTB	13,34	13,83	11,57	6,84	6,70	6,88
2.	MBD	-	-	-	4,62	4,59	4,42
3.	Malra	11,59	11,93	8,84	5,16	5,17	5,23
4.	Tual	-	-	-	3,46	3,47	3,55
5.	Kep. Aru	4,80	4,79	4,92	5,11	5,01	5,08
6.	Malteng	26,64	26,92	14,85	14,67	14,38	14,73
7.	SBB	-	-	7,89	7,46	7,38	7,24
8.	SBT	-	-	3,64	3,51	3,42	3,80
9.	Buru	7,64	7,64	7,30	4,11	4,07	4,46
10.	Bursel	-	-	-	2,96	2,88	2,98
11.	Ambon	40,80	39,67	40,99	42,10	42,61	41,32

Kerangan: \* Angka Diperbaiki \*\* Angka Sementara.

Sumber Data: Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota, Bappeda Provinsi Maluku Bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, 2001-2012.

## Daftar Pustaka

- A. Leopold, Bernstein dan John J. Wild. *Financial Statement Alanysis, Theory, Aplikation, and Interpretation*, Sixth Edition, Irwin: McGraw - Hills, 1998.
- Abd Wahab al- Khalaf. *Ilmu Ushul al- Fiqh*, Cet. VIII, t.tp,; Dar al- Kuwaitiyah, 1388H, 1988M
- Abduh, Isa. *Wadh'u al- Riba fi bina'i al- Iqtishady*, Kuwait: Dar al- buhuts al- Ilmiyyat, 1973.
- Abdullah, Burhanuddin. *Tantangan Kita 10 Tahun Setelah Krisis: Makalah pada Sidang Pleno ISEI ke- 12*, Balikpapan: t.p.2007.
- Abid al-Jabiri, Muhammad dikutip oleh Muhammad Guntur Romli, *Menggagas Fiqh Maqashid* dalam [www.islamlib.com](http://www.islamlib.com), 12 Nopember 2013.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- ad-Daraini, Fathi. *al-Manahij al-Ushuliyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri*, Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975.
- Adelma, Irma serta Cyntia Tafl Morris. *Economic Growth and Social Equity in Developing Countries*, 1973.
- *al- Ijtihad fi al- Syari'ah al- Islamiyah ma'a Nazharat tahliliyah fi al- Ijtihad al- mu'ashira*, Alih Bahasa, Ahmad Syathari, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Adi, Wijaya. *Kajian Ketimpangan Jawa dan Luar Jawa*, Jakarta: Publitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI, 2006.
- Adisasmita, Raharjo. *Teori Lokasi dan Pengembangan Wilayah*, Makassar, UNHAS, 2004.

- Aedy, Hasan. *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*, Sebuah Studi Komperasi, Cet. I, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Afzalurrahman. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid III, Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995.
- Agustiando. *Epistemologi Ekonomi Islam*, dalam [www.pelita.or.id](http://www.pelita.or.id), 29 Oktober 2012.
- Agustiando. *Penilaian Kinerja Perusahaan Provit Oriented Lebih Mudah v.s. Organisasi sektor Publik Lebih Sulit*, Artikel dalam <http://www.agustiantocentre.com>, 12 Desember 2012.
- *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan*, Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Ahmad ar-Raysuni. *Nadzariyat al-Maqashid 'inda al-Imam asy-Syathibi*, Beirut: International Islamic Publishing House, 1995.
- Ahmad ibn Hanbal, *musnad*, Vol. 2, Beirut: Dar al- Fikr, t.t.
- Ahmad, Yusuf Muhammad al-Badawy. *Maqashid al-Syari'ah 'inda Ibn Taimiyyah*, Yordan: Dar an-Nafais, 2000.
- Akram, Muhammad Khan. *An Introduction to Islamic Economics*, Pakistan: IIIT and Institute of Policy Studies, 1994.
- Al- Assal, Ahmad Muhammad dan Fati Ahmad Abd al- KarIm. *Al-Nidham al- Iqtisad Fil al- Islam Mabadiuh wa dafuh*, terj. Abu Ahmad dan Anshar Sitanggal, " *Sistem Ekonomi Islam,: Prinsip-prinsip dan tujuan- tujuannya*" Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- al- Bukhari, Muhammad Ibn Ismail. *Matan al- Bukhari*, Singapura: Maktabah wa Matba'ah Sulaiman Zamar'i, t,th.
- Al Faisal, Muhammad Al- Saud. *Gerakan Perbankan Islam, Antara Harapan dan Tantangan* dalam A. E Priyono dan Amarullah Acmad, *Islamisasi Ekonomi, Suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perekonomian Islam*, Cet. I Yogyakarta: PLP2M, 1985.
- Al- Ghazali, Imam. *Mukhtashar Ihya Ulummudin; jalan Menuju Penyucian Jiwa*, Terje. Mujahidin Muhayan, Cet. II, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010.
- Al- Ghazali. *Mukhtashar Ihya Ulummudin; jalan Menuju Penyucian Jiwa*, Terj. Mujahidin Muhayan, Cet. II, Jakarta: Pena Pundi aksara, 2010.
- Al Ghazali. *Ihya 'Ulum al- Din*, juz, 2, t.th: h. 17. Lihat juga karya Al- Ghazali lainnya, *Mizan al- Amal*, Kairo: Dar al- Ma'arif, 1964.

- Al- Ghazali. *Mukhtashar Ihya Ulummudin*; jalan Menuju Penyucian Jiwa, Terjemahan oleh Mujahidin Muhayan, Cet. II, Jakarta: Pena Pundi aksara, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi ketiga, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- al- hajaj, Muslim. *Sahih Muslim*, Mesir: Matba'ah wa Maktabah al- Misri, 1929.
- Al- Janidal, Hammad bin Abdurrahman. *Manahij al- Bahitsin fi al- Iqtisha al- Islam*, Jilid I, Riyad: Syirkah al- Ubaikan li al- Thaba'ah wa al- Nasyr, 1406 H.
- Al- Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Hidayatul Hayari fi Ajwibatil Yahud wan Nashara*, Terj. Amir Hamzah Fachrudin, *Petunjuk Bagi Orang-Orang Yang Bingung*, Cet, I Jakarta: Pustaka Azzam, 1999.
- al- Jawziyah, Ibnu Qayyim. *I'lam al- Muwaqi'in 'an Rabb al-Alami}n*, Zuz III, Beirut: Dar al - Jail, t.th.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Al- Misbah*, Cet. Ke-I Vol. 7, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Wawasan Al- Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Edisi Baru, Cet. I Bandung: Mizan Media Utama, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Ighatsah al- Ummah bi Kasyf al- Ghummah*, dalam Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 418.
- \_\_\_\_\_. *Analisa Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik regional Bruto*, dengan menggunakan Pendekatan Grager Causality dan Vector Autoregression, Jurnal Keuangan Publik, Jakarta: Departemen Keuangan, 2003.
- Al- Maqrizi. *Al- Nuqul Al- Qadimah Al- Islamiyah*, dalam Al- Abd Al- Insitas Al- Karmali (ed), *Kitab al- Nuqud al- Arabiyah wa al- Iskamiyah wa 'ilm al- Namyat* Kairo: Maktabah Al- Tsaqafah Al- Diniyah, 1986.
- Al- Mawardi, *Al- Ahkam as- Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al; Kutub, 1978.
- Al- Radi. *Nahj al- Balaghah min Kalam Ali bin Abi Thalib*, Vol. 5, Kairo: Al- Istiqamah Press, t.tp.
- Al- Sadr, Kadim. *Fiskal Policiesin Early Islam*, dalam Baqir al- Hasani dan abbas Mirakhor, *Essays on Iqtisad Islam*, 1986.
- Al- Syaibani, Muhammad bin Al- Hasan. *al- Iktisab fi al- Rizq al- muktathab*, Cet. I, Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiyyah, 1986.
- al-Afriqi, Ibn Mansur. *Lisan al-'Arab*, Cet.VIII, Beirut: Dar ash-Shadr, t.th.
- al-Badawy, Yusuf Ahmad Muhammad. *Maqashid al-Syari'ah 'inda Ibn Taimiyyah* Yordan: Dar an-Nafais, 2000.

- Alfirman Luky dan Edy Sutriyono. *Analisa Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto*, dengan Menggunakan pendekatan *Granger* dan *Vector Autoregression*, Jurnal Keuangan Publik, Jakarta, Departemen Keuangan, 2006.
- Ali, K. *A Study of Islamic History*, diterjemahkan oleh Ghufron A. Mas'adi, *Sejarah Islam Dari Awal Hingga Runtuhnya Dinasti Usmani* Tarikh Pramodern, Cet. I Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- al-Juwaini, Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali. *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, Jilid II, Kairo: Dar al-Insar, 1400 H.
- Al-Maqrizi. *as-Suluk fi Ma'rifati al-Duwal wa al-Muluk*, Jilid, I-II, Cairo: t.t.t., 1956.
- An- Nabhani, Taqyuddin. *An- Nidlam Al- Iqtishadi Fil Islam*, terj. Moh. Maqhfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Cet. I, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah*, Dari Teori ke praktik, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Aqiel, Said Siradj. *Fiqh Berwawasan Etika*, dalam [www.repulika.co.id](http://www.repulika.co.id), 12 September 2012.
- Arbell, Avner dalam Steven Carvel dan Erick Postniek, *The Smart Crash of October 19th*: Harvard Business Review, 1988.
- Arens dan Loebbecke. *Auditing Pendekatan Terpadu*, Jakarta: Salemba Terpadu, 2000.
- Armstrong, Michael dan Angela Baron. *Performance Manegement*, terj. Tony Setiawan, London: Institute of Personnel and Development, 2004.
- ar-Raysuni, Ahmad. *Nadzariyat al-Maqashid 'inda al-Imam asy-Syathibi*, Beirut: International Islamic Publishing House, 1995.
- As- Syathibi. *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, Zuz, I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- As'ad, M. *Psikologi Industri*, Yogyakarta: Loberty, 2003.
- As-Sadr, Kadim. *Fiskal Policies in Early* dalam Baqir al-Hasani dan Abbas Mirakhor (ed), *essays on Iqtisad: Islamic Approach to Economic Problems*, Nur Corporation: Silver Spring USA, 1989.
- Assauri, Sofyan. *Rekayasa Laporan Keuangan*, manajemen Usahawan Indonesia, Artikel No. 08 Th. XXIX, Bandung, 2000.
- as-Siyasah asy-Syar'iyah fi Dhau'i Nushuh asy-Syari'ah wa Maqashidiha*, Kairo: Maktabah Wahbah: 1998.

- asy- Syaibani, Muhammad bin Hasan. *al- Ikhtisad fi al- Rizq al- Mustafid*, Cet. I, Beirut: Dar al-Kutuba al- Ilmiyyah, 1986.
- Avner Arbel, Steven Carvel; dan Erick Postniek. *The Smart Crash of October 19th*, Harvard Business Review: 1988.
- Awat, Napa J. *Manajemen keuangan Pendekatan Matematis*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1999.
- Azhar, Adiwarman Karim. *Ekonomi Islam, suatu kajian ekonomi makro*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Azhar, Basyir A. *Asas- asas hukum muamalah / hukum perdata Islam* Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Aziz, C. Silver, dan L. Scoeder. *Intergovernmental Tranfer and desentralisatio in Indonesia*, Bolletin of Indonesian Economic Studies, No. XXXVII, tp, 2001.
- Azizy, A. Qadri. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Azmi, Sabahuddin. *Islamic Economic: Public Finance in Early Islamic Thought* New Delhi: Goodword Books, 2002.
- Bachri, Samsul. *Pengaruh Propabilitas dan Nilai Perusahaan Terhadap perubahan Harga saham Perusahaan Go Public di BEJ*, Tesis, UGM 1996.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku tahun 2001 sampai tahun 2013.
- Badan Pusat Statistik Nasional, Jakarta, BPSN, 2011.
- Bahl, Roy dan J.F. Linn, *Urban Public Finance In Developing Contries* Published for the World ( New York: Oxford University Press, 1992.
- Bakri Sadr, Mohammad. *Our Economic*, (English Translation ), Vol. I. Part 2, Tehran: Woeld Organization for Islamic Cervies, 1982.
- Bank and Financial Institutional Manegement, Conventional & Sharia Syistem*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Bank Indonesia Cabang Ambon. *Biro Riset Info Bank*, tahun 2012.
- Bank Indonesia, *Laporan Pertumbuhan Loan to Deposit Ratio*, Tahun 2000- 2012.
- Bank Indonesia. *Statistik Keuangan Nasional Perbankan*, Jakarta: ISSN, BI, 2013.
- Bank Muamalat. *Annual Raport*, Jakarta: BMI, 2010-2011.
- Bappenas, *Peta kemampuan Keuangan Dalam Era Otonomi Daerah*, Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya yang dilakukan Daerah, Vol. 1 No. 3, Jakarta, Infokajian Bappenas 2004.

- Baraba, Achmad. *Memahami Lembaga Keuangan Syari'ah*, Makalah Kursiloka Ekonomi Islam, Yogyakarta: 1997.
- Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE UGM, 2001.
- Bernstein, Leopold A dan John J. Wild. *Financial Statement Alanysis, Theory, Aplikation, and Interpretation*, Sixth Edition, Irwin: McGraw - Hills, 1998.
- Bevan, D.L, et.al, *The Political Economic of Paverty, Equity and Growth: Nigeria and Indonesia*, New York: Oxford University Press, 1999.
- Bhinadi, Ardito. *Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa dengan Luar Jawa*, Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Ekonomi Negara Berkembang, Vol 8, No.1, 2008.
- Both,A dan Mc. Cawley, (Peny). *Ekonomi Orde Baru*,( Yogyakarta: BPFE-UGM, 1974
- Boulakia, Jean David C.*Ibn Khaldun; A Fourteenth Century Economist*, dalam *Journal of Political Economy*, No. 5, Chicago: Chicago University, 1971.
- Brown dan Petrello dalam Buchari Alma. *Manejemen Bisnis Syari'ah*, Cet. I; Bandung: ALFABETA, 2009.
- Collin, Peter. *Dictionary of Law*, T.tt. Peter Collin Publishing, 2000.
- Costello, Sheila J. *Efesience Management*, New York:McGraw- Hill Companies, Inc, 1994.
- 1** Darusmanwiati, Aep Saepulloh. *Imam Syathibi: Bapak Maqashid asy-Syari'ah Pertama*, dalam [www.islamlib.com](http://www.islamlib.com), 12 November 2012.
- Daurul Qiyamwal Akhlak fil Iqtishadil Islami*, Terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Davoodi and H. Zou, *Fiskal Decentralization and Economic Growth: A Cross Country Study*: Journal of Urban Economic No. 43.
- Departemen Agama RI. *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: SYGMA, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke- 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dewi, Gemala. *Asas- asas Hukum dalam perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Goup, 2004.
- Djazuli, A.*Kaidah- kaidah fikih*, Kaidah- kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah- masalah yang Praktis, Cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

- E.Andrew, Schwartz. *Performance Manegement*, New York: Barron's Education<sup>1</sup> Series, Inc, 1999.
- Edwin, Mustafa Nasution. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Ekonomi Algoterasi; Dinamika dan Dimensi Spasial Kluster*  
<sup>1</sup> *Industri Indonesia*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2012.
- Essid, Yassine. *A Critique of The Origins of Islamic Economic Thought* Leiden: E.J. Brill, 1995.
- F Stine, William. *Is Local Goverment Response ti Federal Aidsymetrical ? Evidence From Pennsylvania Country Goverment in an era of Retre<sup>1</sup>chment*, National Tax Journal 47. No.4, 1994.
- Fahim, M. Khan dan Nur Muhammad Ghifari. "Shatibi's Objectives of Shari'ah and Some Implications for Consumer Theory," dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (eds.), *Reading in Islamic Economic Thought*, Malaysia: Longman Malaysia, 1992.
- Fahmi, Ilham. *Manejemen Kinerja: Teori dan Aplikasi*, Cet. I; Bandung: ALFABETA, 2010.
- Farid, Harianto dan Siswanto Sudomo. *Perangkat dan Tehnik Analisis Investasi di Pasar Modal*, Jakarta: Bursa Efek, 1998.
- Fikri, Ali dalam Mustafah Kamal. *Wawasan Islam dan Ekonomi*, ed, Jakarta: Bunga Rampai, 1997
- Fiqhuz - Zakat*, Terj. Salman Harun dkk, *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Cet. IV, Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1996.
- Fiskal Federalism* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1972.
- Forrester dan R.J. May. *The Fall of Soeharto*, Singapore, Select Books, 1999.
- Fozzard, Adrian. *The basic Budgeting Problem: Approches to resource allocation in the public and their implications for pro-poor budgeting*, Center for Aid and Public Expenditure, ( Overseas Development institute ODI, Working, 2001.
- Fundamental Information Analysis, Journal Research (JAR)*, Vol. 13, No. 2 (auturm).
- Ghattas, Nabih. *A Dictory of Economic, Businnese: English - Arabic With an Arabic Glossary*, dalam Euis Amalia, *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.



3

Goetzmann, William N. dan Stanley J. Gartska. *The Development of Corporate Performance Measures, Benchmark Before EVA*, SSRN, 1999.

Greenberg, Jerald dan Robert A. Barron. *Behavior in Organization*, New Jersey: Prentice Hall, 2003.

H. Gipson, Charles. *Financial Statement Analysis*, Fifth Edition, Cincinnati Ohio: South - Western Publishing Co, 1998.

H. Rukmana, Amir Machmud. *Bank Syari'ah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empirik di Indonesia*, Bandung, Erlangga, 2010.

Haikal, Muhammad Husain. *Hayat Muhammad*, Cet. III, Jakarta: Tintamas, 1978

Halim, Abdul. *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP YKPN, 2001.

1

Hallaq, Wael B. "The Primacy of The Qur'an in Syathibi Legal Theory", dalam Wael B. Hallaq dan Donald P. Little (eds.), *Islamic Studies Presented to Charles J. Martin*, Leiden: EJ. Brill, 1991.

Hamid, Husein Hasan. *Nazariah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar an-Nahdah al-Arabiyah, 1971.

Harianto, Farid dan Siswanto Sudomo. *Perangkat dan Tehnik Analisis Investasi di Pasar Modal*, Jakarta: Bursa Efek, 1998.

Hasan, Hamzah Khaeriyah, *Ekonomi Islam, Kerangka dan Instrumen Ekonomi Zakat serta Wasiat*, Cet, I, Jakarta: LeKAS, 2009.

Herzberg, Mausner dan Snyderman. *The Motivation to Work*. USA: Wiley & Sons, Inc.1967.

Hidayat, Kamaruddin. *The Wisdom of Life, Menjawab Kegelisahan Hidup dan Agan* 3 Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008.

Hirsch, Maurice L.JR. *Advanced Management Accounting*, Cincinnati, Ohio: South - Western Publisher Co, 1994.

Hossein, Seyyed Nasr, *Islam: Religion, History, and Civilization*, Terj. Koes Adiwidjajanto, *Islam - Agama, Sejarah, dan Peradaban*, Cet, I Risalah gusti, 2003.

Husain, Muhammad Haekal. *Sejarah Hidup Muhammad*, Cet. III Jakarta: Tintamas, 1978.

1 Ibnu Khaldun. *al-Muqaddimah*, Beirut: Trans Vincent Monteil, 1978.

-----*Ijtihad Kemanusiaan*, Cet. I, Jakarta: Paramadinah, 1997.

Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba empat, 1999.

10 Ilyas, Y. *Kinerja, Teori, Penilaian dan Penelitian*, Jakarta: Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan, 2001.

- Islam Economics and Socaety*, terj. M. Saipul Anam dan Muhmmad Ufuqul Mubin, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003.
- J Hughes, Robert dan Jack R. Kapoor. *Business*, Boston: Houghton mifflin Company, 1985.
- J. Awat,Napa. *Manejemen keuangan Pendekatan Matematis*,Jakarta: Gramedia Pustaka, 1999.
- J. Hughes, Robert dan Jack R. Kapoor. *Business*, Boston: Houghton mifflin Company, 1985.
- J. Sheila, Costello.*Efesience Management*, New York: McGraw – Hill Companies, Inc, 1994.
- Jaya Bakti,Asafri. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al- Syatibi*, Cet. I, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- John, M. Echols dan Hasan Sadily. *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. Ke-XXV Jakarta: Gramedia, 2005.
- K Hitti,Philip. *Historis of Arabs; From the Earlinest Times to the Present*,terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, Cet. I Jakarta: Serambi Ilmu semesta, 2010.
- Kabir, M. Hasan dan Abdus Samad. *The Performance of Malaysia Islamic Bank During 1984 – 1987: An Exploratory Study*, Internasional Jurnal of Islamic Financial Services,Vo. 1 No. 3, 2000.
- Karim,Adiwarman Azhar. *Ekonomi Islam, suatu kajian ekonomi makro* Jakarta: Karim Bussines Consulting, 2000.
- Kartasasmita, Ginanjar.Kata sambutan Ketua Dewan Perwakilan dalam Zainul Bahar Noor, *Bank Muamalat Sebuah Mimpi, Harapan, dan Kenyataan Fenomena Kebangkitan Ekonomi Islam*, Jakarta: Bening, 2006.
- Kartodirdjo, Sartono. *History is the movement by which a social reveals itself as what it is'* dalam Koentjaraningrat, *Metodologi Penelitian masyarakat*, Edisi Ketiga, Cet. I, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1976.
- Kendal, M. G. dan B. Babington – Smith, *Randomness and Random Sampling Numbers*, *Journal of Royal Statistical Socaety*, CI: 1938.
- Keynes,John Maynard, *The General Theori of Employment, Interes and Money* dalam Sadono Sukirno, *Makroekonomi*, Teori Pengantar, Edisi Ketiga, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1994.

- Khaeriyah, Hasan, Hamzah. *Ekonomi Islam, Kerangka dan Instrumen Ekonomi Zakat serta Wasiat*, Cet, I, Jakarta: LeKAS, 2009.
- Khaldun, Ibn. *al-Muqaddimah*, Beirut: Trans Vincent Monteil, 1978.
- Khalid, Muhammad Mas'ud. *Islamic Legal Philosophy*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1977.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Masadir al- Tasyri' fi Ma La nassa fih*, Kuwait: Dar al- Qalam, 1972.
- Kompas, 16 September 2008.
- Kompas, 9 Maret 2007.
- Koperman, R. E. *Managing Productivity in organization a Pratical- People Oriented Prespective*, New York: MC Hill Book Company, 1998.
- Korten, David C. *People Centered Devolopment: Reflections on Development Theory and Methods*, Manila: t,p, 1982.
- Kreitner, Robert dan Angelo Kinicki. *organization Behavior*, New York: Addison – Wesley Publishing Company, Inc, 1999.
- Kuncoro, M. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2000.
- Laporan Kinerja Keuangan bank Syari'ah dan Bank Konvensional di Indoneswia*, Penelitian tahun 2008.
- Law, Okuns dalam Vekie A. Rimate. *Pengaruh pengeluaran pemerintah dan Tingkat Bunga terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran melalui Investasi Swasta dan Elspor di sulawesi Utara Periode Tahun 1983-2007*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar 2008.
- Lev, B dan S.R. Thiagarajan. *Fundamental information, Analysis, Journal of Accounting Research*, 31 (autumn), dalam Agustianto, <http://www.agustiantocentre.com>, 12 Desember 2012.
- Lowry, Todd. *The Archeology of Economic Ideals: The Classical Greek Tradition* Durham: Duke University Press, 1987.
- M. A. Sabzwari. *Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa al- Khurafa al- Rasyidun*, dalam Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2005.
- Machmud, Amir dan Rukmana. *Bank Syari'ah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Mahmud, Irfan Ra'ana. *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn Al- Khattab*, Cet. III, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Maier, Lawler dan Vroom dalam M. As'ad, *Psikologi Industri*, Seri Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Liberty, 2003.

- Manajemen Usahawan Indonesia No. 6, Th XXXV, Edisi Juni 2006.
- Mannan, M. Abdul. *Islamic Economic, Teory and Practice*, terj. Muhammad Syafi'i Antonio dan Karnain Parwataatmadja (ed), *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dhana Bakti Prima Yasa, 1997.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philosophy*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1977.
- Metwally, M. M. *General Equilibrium Model and Macroeconomics Policies in Islam Economy*, terj. M. Husen Sawit, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Cet I, Jakarta: Bangkit Daya Insani, 1995.
- Misrawi, Zuhairi (ed.). *Dari Syari'at Menuju Maqashid Syari'at*, Jakarta: KIKJ & Ford Foundation, 2003.
- Moeliono, Anton (ed). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ( Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Mohammad Ali, Ahmad. *Peranan Bank Pembangunan Islam Dalam Pembangunan di dunia Muslim*, dalam A. E. Priyono dan Amarullah Achmad, *Islamisasi Ekonomi, Suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perekonomian Islam*, Cet. I Yogyakarta: PLP2M, 1985.
- Muamalat, Bank. *Building on Strengths, accelerating Future Growth; Membangun di atas landasan yang kokoh untuk mempercepat pertumbuhan di masa mendatang, Laporan Tahunan (Annual Report)*, Jakarta: Ikhtisar Keuangan, 2011. 10
- Muchlas dan W. Wulandari. *Kinerja Pegawai Kesehatan pada Unit BP Puskesmas di Kabupaten Lumajang*, Tesis, Surabaya: PPS. UNAIR 5004.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Muhsin Sulaiman, Thahir Abdul. *Liaajul - Musyilah Al- Iqtisadiyah bil- Islam*, Terj. Abdul muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi secara Islami*, Cet. I Bandung: Al- Ma'arif, 1983.
- Mulyadi. *Auditing*, Edisi 6; Jakarta, Salemba Empat, 2002.
- Munawwir S. *Analisa Laporan Keuangan*, Yogyakarta: UPP-AMP-YKPN, 2002.
- Musgrave A. Richard dan Peggy B. Musgrave. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Kelima, Jakarta: Erlangga, 1989.
- Musgrave dalam Suparmono. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Keenam, Yogyakarta: BPF, 2002.

- Muslehuddin, Muhammad. *Islam Jurisprodece and The Rule of Necessty and Need*, Bandung: Pustaka, 1985.
- Muthahhari, Murtadha. *Ar-Riba wa At-Ta'min*, Terj. Irwan kurniawan, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*, Cit, I, Bandung: Pustakas Hidayah 1995.
- Najetullah, Muhammad Siddiqi, "Islamic Consumer Behaviour", dalam Sayyid Tahir et. all (eds.), *Reading in Microeconomics: An Islamic Perspective*, Malaysia: Longman Malaysia, 1992.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. *Islam – Economics and Society*, London & New York: Kegan Paul International, 1994.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Islam: Religion, History, and Civilization*, Terj. Koes Adiwidjajanto, *Islam – Agama, Sejarah, dan Peradaban*, Cet, I, Risalah gusti, 2003.
- Nasution, Harun. *Islam Rasional; Gagasan dan Pemikiran*, Cet. I Jakarta: Mizan, 1994.
- Nasution, Muslimin. *Peran Nyata Intelektual muslim dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Melalui Pendirian Bank Muamalat Indonesia* dalam Atang Abd. Hakim, *Fikih perbankan Syari'ah*, Transformasi Fikih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang- undang, Cet. I, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Nejatullah, M. Siddiqi. *The Economic Enterprise in Islam*, terj. Anas Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Nujaim, Ibnu. *al- Ashbah wa al- Nazhair*, Beirut: Dar al Kutub al- Ilmiah, 1980.
- Nurkse, R. *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*, Oxford: Basil Blackwell, 1953.
- Oates, W. E. *Fiskal decentra-lizition and Economic Development*, New York: National Tax Journal, LXV 12, 1993.
- Panglima, Juli saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Popper, Karl R. *The Logic of Scientific Discopery*, London Hutchison 10th (revised) impression. First published in English in 1959.
- Prasetyo, Indra. *Analisa Keuangan Bank Syari'ah dan Bank Konvensional di Indonesia*, Surabaya: ISSN, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Bunga bank Adalah Riba Yang Diharamkan*, Terj. Muhammad Ali al- Shabuni, *Riba Kejahatan Paling Berbahaya terhadap Agama dan masyarakat*, jakarta: Dar al- Kutub al- Islamiyah, 2003.

- Qodir, Abdul Salam. *Teori Dharurah dan Pengaruhnya terhadap Perubahan Status Hukum* dalam [www.jurnalislam.com](http://www.jurnalislam.com), 20 Desember 2012
- Quraish, M. Shihab. *Wawasan Al- Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Edisi Baru, Cet. I. Bandung: Mizan Media Utama, 2007.
- Ra'ana, Irfan Mahmud. *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn Al-Khattab*, Cet. III, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Rachbini, J. Didik ed. *Politik Pembangunan: Pemikiran Kearah Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Rais, Amin. *Peran bank syari'ah dalam Membantu Pertumbuhan Ekonomi Rakyat* dalam Zainul Bahar Noor, *Bank Muamalat Sebuah Mimpi, Harapan, dan Kenyataan Fenomena Kebangkitan Ekonomi Islam*, 2004.
- Ramly, Fahrudin. *Analisa Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional di Indonesia tahun 2000-2008*, Desirtasi, Makassar, PPS Universitas Hasanuddin Makassar, 2011.
- Rendra, Barry and Ralph M Stair. *Quantitative Analysis for Management*, Prentice – Hall Inc, Preferences, 1997.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Robbins, Stephen. *organizational Behavior*, New Jersey: Prentice Hall, 2003.
- Rostow, W.W. *The Strages of Economis Growth: A Non – Communist Manifesto* London: Cambridge University Press, 1960
- Sabzwari, M.A. *Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa al- Khurafa al-Rasyidun*, dalam Adiwarmen A. Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: The International Institute of Islam: Thought Indonesia, 2001.
- Sabzwari, M.A. *Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Rasulullah Nabi Muhammad saw*, dalam Euis amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 2005.
- Saeed, Abdullah. *Islam Banking and Interst: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Laiden, EJ Brill, 1996.
- <sup>1</sup> Said Aqiel Siradj. *Fiqh Berwawasan Etika*, dalam [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), (13 Agustus 2012).
- Sallam, Abu Ubaid Al- Qasim bin. *Kitab al- Amwal*, Beirut: t.p. 1989.

- Sandiyan, Yustina dan Titik Aryati. *Rasio Keuangan Sebagai Prediktor Laba dan Arus Kas di Masa yang Akan Datang*, Media Riset, Akuntansi, Auditing dan Informasi, Vol. 1 No. 2, Jakarta: LP-FE, 2013.
- Sarnaja. *Pengaruh EPS dan DPS Terhadap Harga Saham Biasa: Studi Kasus Pasar Modal di Jakarta, periode 1984 - 1988*, Jakarta: UGM, 1990.
- Scharf, Traute Wohler. *Arab and Islamic Banks: New Business Partners for Developing Countries*, Paris: Development Center of the Organization and Development, 1983.
- Scharf, Traute Wohler. *Arab and Islamic Banks: New Business Partners for Developing Countries*, Paris: Development Center of the Organization and Development, 1983.
- Scharf, Traute Wohler. *Arab and Islamic Banks: New Business Partners for Developing Countries*, Paris: Development Center of the Organization and Development, 1983.
- Schwartz, Andrew E. *Performance Management*, New York: Barron's Educational Series, Inc, 1999.
- Seri Kebanksentralan. No. 14, Bank Indonesia, tahun 2005.
- Shakespeare, Lodney. "Non - Interest Mobilization for Public Capital Project Endogenous Loans", *An Advance Islamic Economics and Finance*, Journal, Vol. I Proceeding of sixth International Conference on Islamic Economic Finance, Jeddah: IDB, 2007.
- Shihab, Quraish, M. *Wawasan Al- Qur'an*, Bandung: Mizan, 1990.
- Singarimbun dan Efendi dalam Faidul Keteng. *Pengaruh Komitmen dan Kompetensi terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Pegawai Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah, Desirtasi*, Makassar, PPS UMI, 2010.
- Sjafrizal. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur*, Majalah Prisma, No. 3. Tahun 2009.
- Smith, Adam. *An Inquiry into the Nature and Cause oh the Wealth of Nation* dalam M.I. 3 hingan, 2010.
- Smith, Linda Bamber. *The Information Content of Annual Earnings Release: A Trading Volume Approach*, *Journal of Accounting Research*, 16 Maret 1987.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok- pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1980.

- 3 Stewart, G. Bennett. *The Quest for Value*, Harper Colins Publisher inc, 1991.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi III, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Supriatna, Tjahya. *Stategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Syafi'i, Muhammad Antonio. *Bank Syari'ah*, Dari Teori ke Praktik, Cet. I. Jakarta: Gema insani Press, 2001.
- Syaltout, Mahmoud. *Al- Islam: Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dar al-Qalam, 1966.
- Taylor, Timothy. *The Instant Economicst: Everything You Need to Know About How The Economy*, London: Plume Book, 2012.
- Thahir, Muhammad bin 'Asyur. *Maqashid al-Syari'at al-Islamiyyah*, Cet. I; ttp, al-Basair, 1998.
- Thullah, Mudjid. *Pengantar Fikih Muamalah*, Jakarta: Pusat Pelajar, 1987.
- Tibi, Bassam. *Islam and the Cultural Accomodation of Social Shange*, terj. Misbah Zulfa Ellizabeth, *Islam Kebudayaan dan Perubahan Soaial*, Cet. I, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.
- Todaro, Michael P. *Pembangunan Erkonomi di Dunia Ketiga* Jakarta: Erlangga, 2000.
- Ubaidillah dan Abdul Razak (ed). *Demokrasi, HAM, dan masyarakat Madani*, Edisi Revisi, Jakarta: ICC UIN Syarif Hidayah Jakarta kerjasama dengan The Asia Foundation, 2006.
- Umar Chapra, Muhammad. *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Usahawan Indonesia, No.6 Th XXXV Edisi juni 2006, dalam <http://www.InfoBank5ew.com>, 12 januari 2012.
- Usman Rianse. *Metodologi Sosial dan Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, Cetakan I. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Wahyudi, Yudian. *Maqashid Syariah dalam Pergumulan Politik; Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Nawesea, 2007.
- Weber, Max. *The Protestant and the Spirit of Capitalism*, 1976 dan Irma Adelma serta Cynhia Tafl Morris, *Economic Growth and Social Equity in Developing Countries*, 1973 dalam Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, Dari Teori ke praktik, Cet. I Jakarta: Gema Insani Press, 2001.



1

Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London: McDonald & Evan Ltd., 1980.

Wibowo. *Manajemen Kinerja*, Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo, 2007.

Williamson, H. F. dan C. A. Bucrick (ed). *Economoc Development: Principles and Patters*, dalam M. L. Jhingan, *The Economics of Development Planning*, Terj. D. Guritno, *Ekonomi Pembangunan dan Pere3anaan*, Cet.XII, jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Wolk, Hanrry I. Michael J Tearney, dan James L. Dodd. *Accounting Theory A Conseptual and Institutional Approach 5/e*, Ohio: South Western College Publishing, 2000.

Yatim, Badri. *sejarah peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, Cet. II, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.

Yunus, Muhammad dan Rahmatia Yunus. *Rekonsiliasi Manusia Ekonomi Tuma'ninah vs Self- Interest*, Kajian Hikmah dan Makna

5 Makro- Mikro Al- Qur'an, Cet. I, Jakarta: Feliz Books, 2013.

Yusdani. *at-Tufi dan Teorinya tentang Maslahat*, dalam [www.yusdani.com](http://www.yusdani.com), 16 Nopember 2012.

Zaid, Mustafa. *Al-Maslahah fi at-Tasyri' al-Islami wa Najmuddin at-Tufi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1954.

Zaman, Asad. "Towards Foundation for an Islamic Theory of Consumer Behaviour" dalam F.R. Faridi, *Essays in Islamic Economic Analysis*, New Delhi: Genuine Publication & Media Pvt Ltd., 2002.

# Indeks

## A

*al-kits*, 1, 102, 118, 124  
*al-kulliyah al-khamsah*, 65, 74  
apresiasi, v, 43  
at-Tufi, 60, 64, 66, 67, 148

## B

*bayan*, 67

## D

deviasi, 1, 72, 79, 81, 83, 102,  
122

## E

Ekonomi, xi, 1, 2, 7, 10, 18, 19,  
20, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32,  
36, 45, 61, 62, 63, 64, 65, 67,  
68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78,  
82, 84, 85, 90, 91, 92, 93, 94,  
98, 100, 101, 102, 104, 110,  
111, 116, 117, 119, 124,  
133, 134, 135, 136, 137,  
138, 139, 140, 141, 142,  
143, 144, 145, 146, 147,  
148, 152

## F

*fallah*, v, 53  
*Fiqh*, 54, 56, 57, 58, 62, 63, 65,  
66, 101, 133, 136, 140, 145

## H

*Human Development Raport*, 1

## I

*Ijtihad*, xi, 57, 58, 64, 65, 133,  
140  
*ijtihad istinbathi*, 64  
Indeks Pembangunan  
Manusia, v, 1, 2, 17, 119,  
121  
Indeks Williamson, 1  
Indonesia, v, 1, 3, 4, 5, 11, 13,  
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,  
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33,  
34, 35, 36, 37, 38, 43, 49, 50,  
51, 52, 53, 73, 74, 82, 83, 84,  
87, 90, 95, 100, 104, 107,  
108, 118, 119, 136, 137,  
138, 139, 140, 141, 142,  
143, 144, 145, 146, 147

IPM, 1, 2, 17, 43, 118, 119,  
120, 121, 122  
Islam, v, xi, 1, 7, 9, 10, 11, 12,  
17, 18, 31, 32, 43, 44, 51, 54,  
55, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 67,  
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,  
76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,  
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,  
93, 94, 95, 97, 98, 99, 100,  
101, 102, 103, 104, 118,  
119, 124, 134, 135, 136,  
137, 138, 139, 140, 141,  
142, 143, 144, 145, 147,  
148, 152

### K

keadilan, v, 1, 6, 19, 33, 37, 39,  
43, 44, 62, 63, 79, 82, 83, 85,  
86, 87, 93, 95, 96, 97, 98, 99,  
101, 102, 103, 118, 124, 125  
kemaslahatan, 1, 43, 50, 56,  
57, 58, 61, 62, 63, 64, 69, 70,  
71, 74, 75, 76, 79, 87, 90, 99,  
102, 104, 124  
kepulauan, 2, 109, 115, 119,  
121, 130  
Ketimpangan, xi, 1, 2, 3, 4, 17,  
18, 20, 23, 25, 26, 32, 98,  
118, 119, 121, 122, 123,  
124, 133, 145, 146  
kinerja, v, xi, 1, 2, 4, 5, 6, 15,  
26, 28, 31, 43, 44, 45, 46, 49,  
50, 51, 52, 81, 83, 84, 86, 87,  
89, 90, 99, 101, 102, 103,  
104, 105, 109, 112, 114,  
118, 119, 124

### L

LDR, 2, 4, 6, 7, 13, 15, 51, 101,  
102, 104, 118, 119  
liberal, 32, 67  
*Loan to Deposit Ratio*, 2, 4, 5,  
13, 101, 119, 137

### M

*maem*, 1  
*maqashid as-syariah*, v, 43, 53,  
80, 87, 95, 102  
Maslahat, 58, 64, 66, 148  
masyarakat, v, 2, 4, 6, 7, 13, 14,  
15, 17, 19, 24, 26, 27, 29, 30,  
31, 32, 33, 34, 43, 44, 49, 50,  
51, 55, 63, 69, 71, 72, 76, 78,  
79, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 90,  
91, 93, 94, 95, 98, 99, 100,  
102, 104, 108, 109, 112,  
118, 119, 121, 123, 124,  
125, 141, 144, 147  
*meam*, 1  
muamalat, 58, 59, 63, 64, 66,  
67, 79, 84

### P

Perbankan, xi, 17, 49, 52, 53,  
63, 83, 103, 119, 134, 137  
perikanan, 2, 17, 26, 39, 40,  
47, 109, 114, 117, 118, 119,  
120, 121, 129, 130

### S

SDM, 1  
sektoral, 1  
*syariah*, v, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 16,  
17, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 55,  
56, 57, 61, 63, 64, 65, 67, 69,  
70, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82,

83, 84, 85, 86, 87, 89, 95,  
101, 102, 104, 118, 119, 124  
syariat, 1, 50, 56, 57, 66, 76, 83  
Syathibi, 54, 55, 56, 57, 58, 59,  
60, 61, 63, 64, 65, 67, 134,  
136, 138, 140

**T**  
*takhsis*, 67  
*tathbiqu*, 64

**W**  
*weinghted*, 1

## Profil Penulis

**Dr. Djumadi Tambu Djunaidy, M.Hi.** Lahir di Banda pada 10 September 1964. Suami dari Hj. Nurkamba ini telah dikaruniai seorang anak bernama Andi Rahmat Djumadi. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana Agama di Fakultas Syariah IAIN Alauddin Ambon pada 1990, kemudian melanjutkan pendidikan magister Ekonomi Islam di UIN Alauddin Makassar pada 1990, dan studi doktoral Ekonomi Islam di UIN Alauddin Makassar pada 2014.

Saat ini penulis bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Syariah IAIN Ambon sejak 1994-sekarang dan Dosen ADPK Korem 151, Binaya Ambon, sejak 2008-Sekarang.. Penulis pernah menjadi Ketua Dewan Juri Nasional Debat 4 Pilar Tingkat SMU dan Mahasiswa se-Maluku, 2018-2021. Menjadi Dosen LB Universitas Darussalam Ambon, 2003-2005, Dosen LB Universitas Kristen Maluku, 2019-Sekarang, Dekan Fakultas Syariah IAIN Ambon, 2016-2021, Anggota Tim Panwas, Kabupaten Kota Tual dan Dobo, 2018. Penulis juga pernah menjadi Anggota Tim Pengawas Notaris Kabupaten Kota Se-Maluku, 2020-2023 dan saat ini penulis mendapatkan amanah menjadi Pembina Ikatan Pedagang Pasar Ambon untuk periode 2021-2025.

# MAQASHID AS-SYARIAH KINERJA DAN PERAN PERBANKAN SYARIAH DI MALUKU

## ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://hafizms.wordpress.com">hafizms.wordpress.com</a> Internet Source	11%
2	<a href="http://digilib.unhas.ac.id">digilib.unhas.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://blog.pasca.gunadarma.ac.id">blog.pasca.gunadarma.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://isa7695.wordpress.com">isa7695.wordpress.com</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://mujaddidproject.blogspot.com">mujaddidproject.blogspot.com</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://jokosyariah.blogspot.com">jokosyariah.blogspot.com</a> Internet Source	1%
10	<a href="http://bukan-dr-suparyanto.blogspot.com">bukan-dr-suparyanto.blogspot.com</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://sartikasartikaa.blogspot.com">sartikasartikaa.blogspot.com</a> Internet Source	1%
12	<a href="http://repository.iainambon.ac.id">repository.iainambon.ac.id</a> Internet Source	1%

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      < 1%

Exclude bibliography      On